

**KONSEP DAN IMPLEMENTASI NIKAH MISI RAHMAT PURA**

**PERSPEKTIF *KAFAAH* DAN ‘URF**

**(Studi Kasus di Yayasan Ponpes SPMAA Lamongan)**

**SKRIPSI**

Oleh:

**UULUL AZMI**

**NIM 200201110199**



**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARI’AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2025**

**KONSEP DAN IMPLEMENTASI NIKAH MISI RAHMAT PURA**

**PERSPEKTIF *KAFAAH* DAN ‘URF**

**(Studi Kasus di Yayasan Ponpes SPMAA Lamongan)**

**SKRIPSI**

Oleh:

**UULUL AZMI**

**NIM 200201110199**



**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARI’AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2025**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **KONSEP DAN IMPLEMENTASI NIKAH MISI RAHMAT PURA**

#### **PERSPEKTIF KAFAAH DAN ‘URF**

**(Studi Kasus di Yayasan Ponpes SPMAA Lamongan)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika di kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 12 November 2025

Penulis,



**Uulul Azmi**

NTM. 200201110199

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Uulul Azmi dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 200201110199 Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal As-Syakhsiyah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### **KONSEP DAN IMPLEMENTASI NIKAH MISI RAHMAT PURA**

### **PERSPEKTIF KAFAAH DAN 'URF**

**(Studi Kasus di Yayasan Ponpes SPMAA Lamongan)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Pengaji.

Mengetahui,


Malang, 12 November 2025

Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.  
NIP. 197511082009012003



Muhammad Nuruddien, Lc., M.H.  
NIP. 199009192023211028

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Pengaji Skripsi saudara Uulul Azmi dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 200201110199 Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal As-Syakhsiyah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### KONSEP DAN IMPLEMENTASI NIKAH MISI RAHMAT PURA PERSPEKTIF KAFAAH DAN 'URF (Studi Kasus di Yayasan Ponpes SPMAA Lamongan)


Telah dinyatakan lulus dengan Nilai A dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2025

Dengan Pengaji:

1. Abdul Aziz, M.HI  
NIP 198610162023211020.

  
Ketua Pengaji

2. Muhammad Nuruddien, Lc., M.H  
NIP 199009192023211028.

  
Sekretaris

3. Prof. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H  
NIP 197301181998032004.

  
Pengaji Utama

Malang, 22 Desember 2025

Mengatahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.

NIP. 197108261998032002

## MOTTO

“Kuat-kuat berdoa, banyak-banyak bersedekah, siap diremehkan”.

~ Bapak Guru MA Muchtar ~

إِنَّ اللَّهَ اسْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ بِإِنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلُونَ ◇  
وَيُقْتَلُونَ وَعِدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّورَاةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ إِنَّ اللَّهَ فَاسْتَبْشِرُوا  
بِيَعْكُمُ الَّذِيْنَ بَأَيَّعْثُمْ بِهِ ۝ وَذَلِكَ هُوَ الْغَوْرُ الْعَظِيمُ ۝ ۱۱۱

Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan surga yang Allah peruntukkan bagi mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh. (Demikian ini adalah) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Qur'an. Siapakah yang lebih menepati janjinya daripada Allah? Maka, bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Demikian itulah kemenangan yang agung.  
(QS. At-Taubah : Ayat 111)

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan pertolongan-Nya sehingga penulisan skripsi yang berjudul: Konsep dan Implementasi Nikah Misi Rahmat Pura Perspektif *Kafaah* dan '*Urf* (Studi Kasus di Yayasan Ponpes SPMAA Lamongan) dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, teladan utama dalam menjalani kehidupan sesuai tuntunan syariat. Dengan meniti jejak beliau, semoga kita termasuk golongan yang teguh dalam keimanan dan memperoleh syafaatnya pada hari kemudian. Aamiin..

Dengan segala bentuk pengajaran, bimbingan dan pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. Ilfi Nur Diana, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Faridatus suhadak, M.HI., selaku Wakil Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam. Penulis ucapkan *Jazakillah* kepada beliau yang telah

mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Ahsin Dinal Mustafa, M.H., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Muhammad Nuruddien, Lc., M.H., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan, saran dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
7. Majelis penguji skripsi yang telah memberikan kritik serta saran yang membangun dan Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.

Dengan terselesaiannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 12 November 2025

Penulis,



Uulul Azmi  
NIM. 200201110199

## **PEDOMAN TRANSLITERASI**

### **A. Umum**

Transliterasi merupakan proses mengalihkan bentuk tulisan Arab ke aksara Indonesia (Latin) tanpa mengubah maknanya, sehingga berbeda dari kegiatan menerjemahkan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Dalam penulisan karya ilmiah, tersedia berbagai sistem dan aturan transliterasi yang dapat diterapkan, mulai dari standar internasional, pedoman nasional, hingga ketentuan khusus yang diberlakukan oleh penerbit tertentu

Di lingkungan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, sistem transliterasi yang diberlakukan berpedoman pada model EYD plus. Pola alih aksara ini dibentuk berdasarkan regulasi resmi yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang ditandatangani pada 22 Januari 1998 dengan nomor 159/1987 dan 0543.b/U/1987. Seluruh ketentuannya diselaraskan dengan standar yang tercantum dalam Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliteration) yang diterbitkan oleh INIS Fellow pada tahun 1992

### **B. Konsonan**

Rincian huruf Arab beserta padanan huruf Latinnya disajikan dalam tabel berikut sebagai acuan sistem transliterasi yang digunakan:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	'	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ت	T	ع	,
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dh	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	ه	h
ش	Sh	ء	,
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ	-	

Apabila hamzah (ء) muncul pada posisi awal kata, penulisannya menyesuaikan vokal yang mengikutinya tanpa penambahan simbol khusus. Namun, ketika hamzah berada di bagian tengah ataupun akhir kata, unsur tersebut dialihkan ke huruf Latin dengan menggunakan tanda (') sebagai penandanya.

### C. Vokal

Sebagaimana dalam bahasa Indonesia, sistem vokal dalam bahasa Arab mencakup bunyi vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong). Vokal tunggal dalam bahasa Arab ditandai melalui harakat, dan bentuk alih aksaranya dapat dilihat pada pemaparan berikut:

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
ا	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
ؤ	Dammah	U	U

Bunyi vokal rangkap dalam bahasa Arab yang terbentuk melalui kombinasi harakat dengan huruf tertentu dialihkan ke tulisan Latin dengan menggunakan pasangan huruf yang merepresentasikan rangkaian bunyinya, yaitu sebagai berikut:

<b>Tanda</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
أي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أو	Fathah dan wau	Lu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : Kaifa

حَوْلٌ : Haula

#### **D. Maddah**

Untuk bunyi maddah atau vokal panjang yang ditandai melalui perpaduan harakat dengan huruf tertentu alih aksaranya ke dalam huruf Latin direpresentasikan melalui kombinasi huruf beserta tanda khusus, sebagaimana dijelaskan berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
تَأْيِيْدٌ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis diatas
كَسْرَةُ الْيَاءِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis diatas
دَمْمَةُ الْوَاءِ	Dammah dan wau	ū	u dan garis diatas

Contoh:

مات : māta

رمى : ramā

قليل : qīla

يُموَث : yamūtu

#### E. Ta Marbutah

Dalam sistem alih aksara, ta marbūtah diperlakukan dalam dua bentuk.

Apabila huruf tersebut membawa harakat baik fathah, kasrah, maupun ḍammah maka padanan Latinnya dituliskan sebagai [t]. Sebaliknya, ketika ta marbūtah berada dalam kondisi mati atau disertai harakat sukun, bentuk transliterasinya dialihkan menjadi [h].

Ketika sebuah kata yang berakhiran ta marbūtah ditempatkan sebelum kata lain yang diawali dengan artikel al-, dan pengucapan keduanya dilakukan secara terpisah, maka penulisan huruf Latin dari ta marbūtah diganti menjadi ha (h). Aturan ini memastikan transkripsi yang konsisten antara bentuk Arab dan Latin, sekaligus mempertahankan kejelasan fonetik saat kata-kata tersebut diucapkan secara terpisah dalam konteks kalimat. Contohnya sebagai berikut:

رُؤْضَةُ الْأَطْفَالِ : rauḍah al-aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-madīnah al-fāḍilah

الْحِكْمَةُ : al-ḥikmah

#### F. SYADDAH (Tasydid)

Dalam aksara Arab, syaddah atau tasydid direpresentasikan melalui tanda khusus yang menunjukkan penguatan bunyi konsonan. Pada sistem transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini, penanda tersebut dialihkan ke huruf Latin dengan cara menggandakan konsonan yang bersangkutan. Dengan demikian, setiap huruf yang memperoleh tanda syaddah dituliskan dalam bentuk rangkap. Contoh penerapannya disajikan berikut:

رَبَّنَا : rabbanā

نَجَيْنَا : najjainā

الْحَقُّ : al-ḥaqq

الْحَجُّ : al-ḥajj

نُعْمَى : nu''ima

عَدْوُ : ‘aduwwu

Apabila huruf ى pada posisi akhir kata menerima tanda tasydid dan sebelum huruf tersebut terdapat bunyi berharakat kasrah, maka alih aksaranya mengikuti pola vokal panjang, yakni dituliskan sebagai ī. Contohnya dapat dilihat pada uraian berikut:

‘اَلِيٰ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

‘اَرَبِيٰ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

## G. Kata Sandang

Dalam penulisan Arab, kata sandang direpresentasikan melalui pasangan huruf ء yang dikenal sebagai alif lam ma‘arifah. Pada pedoman transliterasi yang digunakan, unsur tersebut dialihkan secara konsisten menjadi al-, tanpa menyesuaikan diri dengan karakter huruf setelahnya, baik termasuk kelompok syamsiah maupun qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda hubung (-). Contoh penggunaannya dijelaskan pada bagian berikut:

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَالُ : al-zalzalah (bukan az-zalzalah)

الْفَلْسَافَةُ : al-falsafah

الْبِلَادُ : al-bilādu

## H. Hamzah

Penggunaan apostrof (') sebagai padanan huruf hamzah hanya diterapkan ketika hamzah berada di bagian tengah atau akhir kata. Sementara itu, apabila hamzah menempati posisi awal, unsur tersebut tidak diberi tanda khusus dalam transliterasi, karena dalam bentuk tulisannya ia muncul sebagai alif. Contoh penerapannya disampaikan pada bagian berikut:

تَأْمُرُونَ : ta'murūna

النَّوْعُ : al-nau'

شَيْءٌ : syai'un

أُمْرُتُ : umirtu

## I. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Hanya istilah atau ungkapan dalam bahasa Arab yang belum memiliki padanan resmi atau baku dalam bahasa Indonesia yang harus dialihkan melalui sistem transliterasi. Sebaliknya, kata-kata yang sudah menjadi bagian dari kosakata bahasa Indonesia, baik karena sering digunakan maupun telah memiliki ejaan baku, tidak perlu lagi mengikuti kaidah transliterasi. Contohnya antara lain: Alquran, sunnah, hadis, khusus, dan umum. Namun demikian, jika kata-kata tersebut muncul sebagai bagian dari teks Arab yang utuh, maka seluruh istilah harus dialihaksarakan sesuai dengan aturan transliterasi yang berlaku. Penerapan prinsip ini dapat dilihat pada contoh berikut:

*Fī ẓilāl al-Qur’ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-‘Ibārāt Fī ‘Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab*

## J. *Lafz Al-Jalālah (الجَلَالَة)*

Ketika kata “Allah” muncul setelah partikel tertentu seperti huruf jarr atau unsur lain yang menempati fungsi serupa atau berada dalam konstruksi sebagai muḍāf ilaih, bentuk alih aksaranya dituliskan tanpa menyertakan hamzah. Contoh penerapannya disajikan pada bagian selanjutnya:

الْجَلَالَةُ : dīnullāh

Untuk bentuk ta marbūṭah yang berada di posisi akhir kata dan menjadi bagian dari konstruksi yang terkait dengan lafz al-jalālah, padanan Latinnya dituliskan dengan huruf [t]. Contoh penulisannya disampaikan pada bagian berikut:

هُنْمَنْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : hum fi rahmatillāh

## K. Huruf Kapital

Bahasa Arab tidak mengenal perbedaan antara huruf besar dan huruf kecil.

Namun, saat dialihkan ke dalam aksara Indonesia, aturan kapitalisasi harus menyesuaikan dengan pedoman ejaan yang berlaku secara nasional. Huruf kapital digunakan untuk menandai awal nama diri, termasuk nama orang, tempat, bulan, maupun permulaan kalimat. Jika suatu nama diri diawali oleh kata sandang al-, huruf kapital hanya diterapkan pada huruf pertama dari nama tersebut, bukan pada huruf awal kata sandangnya. Dalam hal kata sandang al- muncul di awal kalimat, huruf A pada al- ditulis dengan kapital, sehingga menjadi Al-. Prinsip ini juga berlaku untuk penulisan judul sumber pustaka yang diawali al-, baik dalam teks utama maupun pada daftar referensi seperti CK, DP, CDK, dan DR. Contoh penerapan aturan ini disajikan pada bagian berikut:

*Wa mā Muḥammadun illā rasul*

*Inna awwala baitin wuḍī‘a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur’ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs Abū Naṣr al-Farābī Al-Gazālī

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	ix
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR BAGAN.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
ABSTRAK .....	xxii
<i>ABSTRACT</i> .....	xxiii
الملخص .....	xxiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian .....	3
D. Manfaat Penelitian .....	4
E. Definisi Operasional.....	5
F. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Penelitian Terdahulu .....	9
B. Kajian Teori .....	16
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Pendekatan Penelitian .....	38
C. Lokasi Empiris Penelitian .....	38

D. Sumber Data.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	40
F. Analisis Data .....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	46
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	46
B. Konsep Nikah Misi Rahmat Pura Perspektif <i>Kafaah</i> .....	53
C. Implementasi Nikah Misi Rahmat Pura Perspektif ‘ <i>Urf</i> .....	81
BAB V PENUTUP.....	96
A. Kesimpulan .....	96
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA .....	100
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	104
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	115

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu .....	13
Tabel 3. 1 Informan Penelitian.....	39
Tabel 4. 1 Profil YPP SPMAA .....	47
Tabel 4. 2 Susunan Pengurus YPP SPMAA Priode Th. 2020-2025.....	50
Tabel 4. 3 Konsep Kafaah Umum dan Nikah Misi Rahmat Pura .....	78

## **DAFTAR BAGAN**

Bagan 4. 1 Sejarah Nikah Misi Rahmat Pura..... 60

## **DAFTAR LAMPIRAN**

<b>Lampiran 1</b> Surat Balasan .....	104
<b>Lampiran 2</b> Dokumentasi Penelitian .....	105
<b>Lampiran 3</b> Bukti Bimbingan .....	115

## ABSTRAK

Uulul Azmi, 2025. **KONSEP DAN IMPLEMENTASI NIKAH MISI RAHMAT PURA PERSPEKTIF KAFAAH DAN 'URF (Studi Kasus di Yayasan Ponpes SPMAA Lamongan)** Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing: Muhammad Nuruddien, Lc., M.H.

---

---

Kata Kunci: Nikah Misi Rahmat Pura, Kafaah, 'Urf, Perjodohan Pesantren, SPMAA Lamongan.

Penelitian ini mengkaji Nikah Misi Rahmat Pura di Yayasan Pondok Pesantren SPMAA Lamongan sebagai praktik pernikahan berbasis perjodohan yang menggabungkan misi dakwah dan pengabdian. Urgensi penelitian terletak pada kebutuhan memahami praktik yang telah berlangsung sejak tahun 1970-an namun belum banyak dikaji secara akademis dari perspektif hukum Islam, dengan novelty berupa analisis komprehensif yang menghubungkan praktik perjodohan santri dengan konsep *kafaah* dan *'urf* dalam fiqih munakahat.

Fokus masalah penelitian adalah: (1) konsep Nikah Misi Rahmat Pura perspektif *kafaah*, dan (2) implementasinya perspektif *'urf*. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *field research*, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif menggunakan kerangka teori *kafaah* dan *'urf* dari berbagai mazhab fiqih.

Hasil penelitian menunjukkan konsep Nikah Misi Rahmat Pura memiliki pertimbangan *kafaah* yang lebih luas meliputi aspek agama, pendidikan, ekonomi, kemampuan dakwah, karakter, keterampilan, dan kesesuaian lokasi penugasan, dengan prinsip bukan hanya kesetaraan tetapi saling melengkapi (*takamul*) agar pasangan mampu menjalankan misi bersama, sedangkan dari perspektif *'urf*, tradisi ini termasuk *'urf shahih* karena dipraktikkan konsisten sejak 1970-an, diterima komunitas SPMAA, dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Penelitian menyimpulkan bahwa Nikah Misi Rahmat Pura merupakan praktik pernikahan selaras dengan konsep *kafaah* Islam dengan penyesuaian kontekstual yang komprehensif, serta merupakan *'urf shahih* yang dapat dipertahankan sebagai tradisi pesantren karena membentuk tim dakwah sevisi untuk mewujudkan Islam *rahmatan lil 'alamin*, sehingga memperkaya khazanah hukum keluarga Islam dengan menunjukkan bagaimana tradisi lokal mengintegrasikan nilai-nilai universal Islam dalam konteks kaderisasi dan pengabdian umat.

## ***ABSTRACT***

Uulul Azmi, 2025. **KONSEP DAN IMPLEMENTASI NIKAH MISI RAHMAT PURA PERSPEKTIF KAFAAH DAN 'URF (Studi Kasus di Yayasan Ponpes SPMAA Lamongan)** Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing: Muhammad Nuruddien, Lc., M.H.

---

---

**Keywords:** *Nikah Misi Rahmat Pura, Kafaah, 'Urf, Pesantren Matchmaking, SPMAA Lamongan*

*This research examines Nikah Misi Rahmat Pura at Yayasan Pondok Pesantren SPMAA Lamongan as an arranged marriage practice that combines da'wah mission and community service. The urgency of this research lies in the need to understand a practice that has been ongoing since the 1970s but has not been extensively studied academically from an Islamic legal perspective, with novelty in the form of a comprehensive analysis connecting the practice of santri matchmaking with the concepts of kafaah and 'urf in fiqh munakahat.*

*The research focuses on two problems: (1) the concept of Nikah Misi Rahmat Pura from the kafaah perspective, and (2) its implementation from the 'urf perspective. The research employs a qualitative approach with field research methods, data collected through observation, in-depth interviews, and documentation, then analyzed descriptively-qualitatively using theoretical frameworks of kafaah and 'urf from various schools of fiqh.*

*Research findings indicate that the concept of Nikah Misi Rahmat Pura has broader kafaah considerations encompassing aspects of religion, education, economics, da'wah capabilities, character, skills, and suitability of assignment location, with principles not only of equality but also of complementarity (takamul) so that couples can carry out their mission together, while from the 'urf perspective, this tradition falls under 'urf shahih as it has been practiced consistently since the 1970s, accepted by the SPMAA community, and does not contradict Islamic sharia. The research concludes that Nikah Misi Rahmat Pura is a marriage practice aligned with the Islamic concept of kafaah with comprehensive contextual adaptation, and constitutes 'urf shahih that can be maintained as a pesantren tradition because it forms a unified da'wah team to realize Islam as rahmatan lil 'alamin, thereby enriching the treasury of Islamic family law by demonstrating how local traditions integrate universal Islamic values in the context of cadre development and community service.*

## الملخص

أولول عزمي، 2025. مفهوم وتنفيذ نكاح مسي رحمة بورا من منظور الكفاءة والعرف رسالة جامعية. برنامج .(في لامونغان SPMAA المعهد الإسلامي دراسة حالة في مؤسسة) دراسات الأسرة الإسلامية، كلية الشريعة، جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج المشرف: محمد نور الدين، ليسانس، ماجستير حقوق

الكلمات المفتاحية : نكاح مسي رحمة فورا، الكفاءة، العرف، تزويج المعهد.

SPMAA لامونجان

يبحث هذا البحث في نكاح مسي رحمة فورا في مؤسسة المعهد الإسلامي SPMAA لامونجان كممارسة زواج قائمة على التزويج تجمع بين مهمة الدعوة والخدمة. تكمن أهمية البحث في الحاجة إلى فهم الممارسة التي تجري منذ السبعينيات ولكنها لم تدرس كثيراً من الناحية الأكاديمية من منظور الفقه الإسلامي، مع الجدة المتمثلة في التحليل الشامل الذي يربط بين ممارسة تزويج الطلاب ومفهومي الكفاءة والعرف في فقه المناكحات.

يتذكر البحث على مشكلتين: (١) مفهوم نكاح مسي رحمة فورا من منظور الكفاءة، و(٢) تطبيقه من منظور العرف. يستخدم البحث المنهج النوعي بطريقة البحث الميداني، وجمع البيانات من خلال الملاحظة والمقابلات المعمقة والتوثيق، ثم حللت بشكل وصفي نوعي باستخدام إطار نظري للكفاءة والعرف من مختلف المذاهب الفقهية.

تشير نتائج البحث إلى أن مفهوم نكاح مسي رحمة فورا له اعتبارات كفاءة أوسع تشمل جوانب الدين والتعليم والاقتصاد والقدرة على الدعوة والأخلاق والمهارات ومناسبة موقع التكليف، مع مبدأ ليس فقط المساواة بل التكامل حتى يتمكن الزوجان من تنفيذ المهمة معًا، بينما من منظور العرف، يعتبر هذا التقليد عرفاً صحيحاً لأنه يُمارس باستمرار منذ السبعينيات ومحبوب من قبل مجتمع SPMAA ولا يتعارض مع الشريعة الإسلامية. يخلص البحث إلى أن نكاح مسي رحمة فورا ممارسة زواج تتوافق مع مفهوم الكفاءة الإسلامية مع تكيف سياقي شامل، وهو عرف صحيح يمكن الحفاظ عليه كتقليد للمعهد لأنه يُشكل فريق دعوة موحد الرؤية لتحقيق الإسلام رحمة للعالمين، مما يثيري كنوز القانون الأسري الإسلامي بإظهار كيف تدمج التقاليد المحلية القيم الإسلامية العالمية في سياق إعداد الكوادر وخدمة الأمة.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Tujuan pernikahan adalah mewujudkan rumah tangga yang sakinah. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satunya adalah upaya mencari calon istri atau suami yang baik. Upaya mendapatkan pasangan hidup yang tepat dalam pernikahan akan menentukan baik tidaknya kehidupan rumah tangga. Penentuan kriteria calon istri dan suami dalam *fiqh* pernikahan diatur secara khusus dalam bab *kafaah*. *Kafaah* merupakan keseimbangan atau kesepadan antara calon suami dan isteri dalam hal-hal tertentu, seperti agama, nasab, pekerjaan, merdeka dan harta.<sup>1</sup> Keberadaan *kafaah* sangatlah penting dalam pernikahan untuk menunjang kehidupan rumah tangga yang harmonis.

Pernikahan dapat dianggap sebagai sebuah kesepakatan sosial, di mana dua individu saling menyetujui untuk menjalin hubungan yang sah dan berkomitmen untuk membentuk keluarga yang stabil. Pada dasarnya, pernikahan adalah bentuk sehingga kedua belah pihak memegang tanggung jawab yang sama terhadap hubungan tersebut. Dalam konteks ini, pernikahan dianggap sebagai salah satu aspek penting dalam kehidupan sosial manusia, karena dapat membentuk dasar yang kuat untuk masyarakat yang sehat dan stabil.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad Royani, “Kafa’ah Dalam Perkawinan Islam;(Tela’ah Kesederajatan Agama Dan Sosial),” *Al-Ahwal 5*, no. 1 (2013).

<sup>2</sup> Gema Diena Titisan Muchtar and Endang Sri Rejeki, “Tradisi Pernikahan Rahmat Pura Sebagai Awal Pendidikan Keluarga,” *GAES-PACE Book Publisher*, 2023, 197–210.

Mewujudkan keluarga sakinah adalah impian dari setiap pasangan yang telah menjalani pernikahan. Keluarga yang penuh cinta dan kasih sayang. Terjadinya saling pengertian dan pemahaman yang baik dan mampu mengatasi setiap terjadi konflik dalam keluarga. Dibutuhkan usaha yang keras dan banyak faktor yang mempengaruhinya. Pernikahan merupakan sebuah hubungan dari pasangan laki-laki dan perempuan yang dipandang sebagai dua bagian yang saling melengkapi untuk membentuk sebuah kesatuan yang utuh. Dalam pelaksanaan pernikahan tersebut, sebuah pondok pesantren Sumber Pendidikan Mental Agama Allah (SPMAA) mempunyai cara unik dan menarik karena mempunyai nilai dan tujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah. Praktik pernikahan itu dinamakan “Nikah Misi Rahmat Pura” SPMAA.<sup>3</sup>

Yayasan pondok pesantren SPMAA menamai ritual pernikahan dengan Rahmat Pura karena beberapa alasan yaitu; menjadi keluarga sakinah ala Rasulullah, para sahabat, dan salafus shalih; memasuki gerbang (Pura) yang awalnya haram menjadi halal; menuju gerbang yang penuh rahmat, karena dalam pernikahan ada akad yang disebut dengan *mitsaqan ghalidza*, perjanjian agung; Agar dipahami bahwa pernikahan bukanlah semata persoalan seks, dalam Rahmat Pura kecocokan jiwa lebih diutamakan. Dalam proses tersebut para santri<sup>4</sup> yang siap menikah akan dinikahkan melalui perjodohan, mereka tidak diperbolehkan untuk memilih pasangan, namun para gus<sup>5</sup> atau pengurus Yayasan SPMAA yang akan

---

<sup>3</sup> Iin Nur Zulaili, “Modernitas Pesantren Dan Kesakralan Pernikahan Dalam Upacara Rahmat Pura,” *Ikrah: Jurnal Ilmu Aqidah Studi Keagamaan*, 2020, 1–24.

<sup>4</sup> Santri adalah sebutan bagi seseorang yang mengikuti pendidikan agama Islam di pesantren.

<sup>5</sup> Gus adalah gelar Jawa yang populer dikalangan santri di pesantren dan masyarakat tradisional terutama di Pulau Jawa. Gus merupakan gelar putra atau keluarga laki-laki dari seorang kyai yang belum cukup untuk disebut kyai atau sebagai panggilan keakraban dan bentuk penghormatan.

memilihkan pasangannya. Nikah misi rahmat pura ini sudah ada sejak tahun 1970-an, dan tidak sedikit pengantin yang telah mengikuti proses pernikahan nikah misi rahmat pura ini.<sup>6</sup>

## B. Rumusan Masalah

Dari informasi latar belakang yang sudah dipaparkan di atas maka rumusan masalah yang dapat dijadikan dalam pembahasan, diantaranya:

1. Bagaimana konsep Nikah Misi Rahmat Pura di Yayasan Ponpes SPMAA Lamongan perspektif *kafaah* ?
2. Bagaimana implementasi Nikah Misi Rahmat Pura di Yayasan Ponpes SPMAA Lamongan perspektif ‘urf’?

## C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan konsep Nikah Misi Rahmat Pura di Yayasan Ponpes SPMAA Lamongan perspektif *kafaah*.
2. Mendeskripsikan implementasi Nikah Misi Rahmat Pura di Yayasan Ponpes SPMAA Lamongan perspektif ‘urf’.

---

<sup>6</sup> Muchtar and Rejeki, “Tradisi Pernikahan Rahmat Pura Sebagai Awal Pendidikan Keluarga,” 2023. GAES-PACE Book Publisher, 2023, 197–210

## D. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap penelitian ini memiliki implikasi teoritis dan praktis serta dapat diterapkan di masyarakat berdasarkan tujuan penelitian di atas. Manfaat yang diharapkan pada penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis
  - a. Memperkaya khazanah pemikiran Islam mengenai Konsep Nikah Misi Rahmat Pura di Yayasan Ponpes SPMAA Lamongan.
  - b. Untuk menambah wawasan dan meperdalam pemikiran dalam bidang keilmuan hukum keluarga Islam terkait implementasi *kafaah* dan *'urf* dalam Konsep Nikah Misi Rahmat Pura.
  - c. Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat menyampaikan kontribusi pemikiran ilmiyah bagi Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN-Malang.
2. Secara praktis
  - a. Bagi penulis, untuk menambah wawasan, pengetahuan dan diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peneliti perihal implementasi *kafaah* dan *'urf* dalam Konsep Nikah Misi Rahmat Pura di Yayasan Ponpes SPMAA Lamongan.
  - b. Bagi masyarakat, dari hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengertian dan pemahaman baru bagi masyarakat mengenai implementasi *kafaah* dan *'urf* dalam Konsep Nikah Misi Rahmat Pura di Yayasan SPMAA.

- c. Bagi lembaga atau instansi, untuk menambah pengetahuan dan memperkaya wawasan mengenai implementasi *kafaah* dan ‘urf dalam Konsep Nikah Misi Rahmat Pura.

## E. Definisi Operasional

Pemberian definisi pada varaiabel umum yang terdapat pada judul. Terdapat beberapa istilah yang lebih dulu harus dipahami, agar tidak terjadi bias definisi terhadap kata yang tedapat dalam tulisan ini, oleh karenanya diberikan definisi operasional yang dapat memudahkan dalam pemahaman kata kata baru.

### 1. Nikah Misi

Nikah misi adalah pernikahan yang didasarkan pada rencana dan tujuan yang ingin dicapai, dalam konsep nikah misi rahmat pura terdapat beberapa tujuan dan misi yang hendak dicapai, salah satu misinya adalah misi penyelamatan, misalnya ada santri yang berpotensi ‘nakal’, maka untuk menyelamatkan santri tersebut pondok menawarkan untuk menikah dan hidup dalam komando. Ada juga misi penugasan, misal ada permintaan keluarga da’i berpasangan di suatu daerah atau perintisan pesantren cabang.<sup>7</sup> Dan misi yang paling utama yaitu misi menjadi pelayan umat.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Alfa Alfin Salvatore, “Upaya Pesantren Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Yayasan Ponpes SPMAA Turi Lamongan,” 2022, <http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/5939>.

<sup>8</sup> Wulida Ainur Rofiq, Khoirul Anwar, and Abdillah Afabih, “Building a Sakinah Family through the Rahmat Pura Wedding Tradition,” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 9, no. 2 (2022), <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/31612>.

## 2. Rahmat Pura

Rahmat Pura adalah salah satu ritual dalam upacara perkawinan di Pesantren SPMAA, yang dilaksanakan sebelum upacara akad nikah berlangsung.<sup>9</sup> Upacara Rahmat Pura adalah salah satu produk budaya, yang saat ini masih dilestarikan oleh Yayasan SPMAA. Pada prinsipnya upacara ini menjadi tradisi pesantren setiap satu tahun sekali, namun apabila ada beberapa pasangan yang telah siap menikah, dalam satu tahun bisa terjadi dua kali upacara Rahmat Pura.<sup>10</sup>

## 3. *Kafaah*

*Kafaah* berasal dari bahasa Arab **الكافأة** yang berarti sama atau setara. Kata ini merupakan kata yang terpakai dalam bahasa Arab dan terdapat dalam al-Qur'an dengan arti "sama" atau setara.<sup>11</sup> Secara etimologi *kafaah* adalah sama, sesuai dan sebanding.<sup>12</sup> *Kafaah* merupakan keseimbangan atau kesepadan antara calon suami dan isteri dalam hal-hal tertentu, yaitu, agama, nasab, pekerjaan, merdeka, dan harta.<sup>13</sup> Menurut terminologi yaitu keseimbangan serta keserasian antara calon istri serta suami pada hal tingkatan sosial, moral, ekonomi.<sup>14</sup>

<sup>9</sup> Zulaili, "Modernitas Pesantren Dan Kesakralan Pernikahan Dalam Upacara Rahmat Pura."

<sup>10</sup> Muchtar and Rejeki, "Tradisi Pernikahan Rahmat Pura Sebagai Awal Pendidikan Keluarga,".

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fikih Munakahat Dan UU Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 140.

<sup>12</sup> Qosim Bin Abdullah Bin Amir 'Ali al-Qunuwi, *Anisul Fuqoha` Fi Ta'rifil alfadz al-Mutadawilah Bainal Fuqoha'*, (Beirut: Darul Fikr, 1999)Juz 1, 149.

<sup>13</sup> Ahmad Muzakki and Himami Hafshawati, "Kedudukan Dan Standarisasi Kafaah Dalam Pernikahan Perspektif Ulama Madzhab Empat," *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (January 12, 2021): 19–38,

<sup>14</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, ( Jakarta: Kencana, 2014), 140.

#### 4. ‘Urf

Salah satu dalil syariat adalah *al-‘urf*, ialah kebiasaan yang sering dilakukan dan sudah menjadi adat istiadat. Apabila dalam *nash* tidak ada ketentuan secara khusus, maka ‘urf digunakan untuk menentukan standar-standar baku dalam bidang *ushul fiqh*.<sup>15</sup>

### F. Sistematika Penulisan

Dalam pedoman penulisan skripsi tahun 2022 dijelaskan bahwa sistematika penulisan berisi pembahasan yang digunakan dalam penulisan skripsi mulai dari bab 1 sampai dengan bab terakhi, kesimpulan dan saran.<sup>16</sup>

**Bab I:** Pada bab ini berisi pendahuluan, yang didalamnya terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan juga sistematika pembahasan. Model penulisan yang digunakan dalam latar belakang adalah metode penulisan induktif yang mana kesimpulan atau kalimat utama berada diakhir kalimat.

**Bab II:** Tinjauan Pustaka, Bab ini berisi Sub bab Penelitian Terdahulu dan Kerangka Teori/Landasan Teori terkait unsur Kafaah dalam Pernikahan. Penelitian terdahulu-berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk buku atau artikel jurnal yang sudah diterbitkan maupun masih berupa desrtasi, tesis, atau skripsi yang belum diterbitkan; baik secara substansial maupun metode-metode, mempunyai keterkaitan dengan

---

<sup>15</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Fiqh Al-Islami* (Damaskus: Daar Al-Fikr, tt, juz II), 828

<sup>16</sup> Pedoman penulisan karya ilmiah, fakultas syariah, 2022.

permasalahan penelitian guna menghindari duplikasi. Sedangkan Kerangka Teori/Landasan Teori berisi tentang teori dan/atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah. Landasan teori dan/atau konsep-konsep tersebut nantinya dipergunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang dibahas dalam penelitian tersebut.

**Bab III** Metode Penelitian yang dalam hal ini peneliti mengulas kembali tentang isinya, seperti jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode pengambilan sampel, jeneis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan Metode Pengolahan data. Bagian ini diperlukan sebagai acuan arah penulis pada bab selanjutnya.

**Bab IV:** Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini merupakan inti dari penelitian karena pada bab ini menganalisis data-data baik melalui data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya.

**Bab V:** Penutup, Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Jumlah poin dalam kesimpulan harus sesuai dengan jumlah rumusan masalah, dan saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak yang akan menjadikan penelitian ini sebagai refferensi tambahan penelitiannya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Dalam pedoman penulisan karya ilmiah fakultas syariah uin maulana malik Ibrahim malang tahun 2023 dijelaskan bahwa penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian terdahulu yang telah dilakukan peneliti peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk buku atau artikel jurnal yang sudah diterbitkan maupun masih berupa desrtasi, tesis, atau skripsi yang belum diterbitkan, baik secara subtansial maupun metode metode, mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian guna menghindari duplikasi dan selanjutnya harus dijelaskan atau ditunjukkan keorisinilan penelitian ini serta perbedaannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Berikut adalah penelitian terdahulu yang penulis cantumkan, yaitu:

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Iin Nur Zulaili pada tahun 2020 dengan judul Modernitas Pesantren Dan Kesakralan Pernikahan Dalam Upacara Rahmat Pura. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui modernitas Islam pada suatu pesantren melalui festival “Rahmat Pura” yang diselenggarakan oleh Yayasan SPMAA (Sumber Pendidikan Mental Agama Allah) di Lamongan setiap satu tahun sekali. Penelitian ini menggunakan teori modernisasi untuk menelisik bagaimana tradisi upacara Rahmat Pura ini berlangsung dan bertahan di era modern ini.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Iin Nur Zulaili dengan peneliti adalah Iin Nur Zulaili meneliti modernitas Islam pada suatu pesantren melalui festival “Rahmat Pura” yang diselenggarakan oleh Yayasan SPMAA (Sumber

Pendidikan Mental Agama Allah) di Lamongan setiap satu tahun sekali. Penelitian ini menggunakan teori modernisasi untuk menelisik bagaimana tradisi upacara Rahmat Pura ini berlangsung dan bertahan. Sedangkan peneliti, meneliti konsep dan implementasi nikah misi Rahmat Pura di Yayasan SPMAA Perspektif *Kafaah* Dan ‘Urf. Persamaan penelitian Iin Nur Zulaili dengan peneliti adalah sama-sama meneliti fenomena penikahan Rahmat Pura yang terdapat di Yayasan SPMAA.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Mita Khoirin pada tahun 2020 dengan judul “*Studi Living Hadis Tentang Implementasi Kafaah Pasangan Suami Istri Pengantin Tarekat Naqsabandiyah di Pondok Pesantren Raudlatul Ulum 2 Putukrejo Gondanglegi Malang*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini bertujuan memahami hadist *kafaah* dan implementasi *kafaah* dikalangan pasangan suami istri penganut tarekat naqsabandiyah di pondok pesantren raudlatul ulul 2 putukreto gondanglegi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Kajian *living hadis* digunakan untuk mengetahui pemahaman hadist dikalangan penganut tarekat naqsabandiyah. Data primer diperoleh melalui wawancara dan dianalisis dengan ayat al-Quran dan Hadis yang sesuai dengan kontek penelitian sedangkan data skunder diperoleh dari buku, jurnal, skripsi yang berkaitan dengan penelitian.

Perbedaan penelitian yang dilakukan dengan Mita Khoirin dengan peneliti adalah Mita khoirin meneliti *Studi Living Hadits Tentang Implementasi Kafaah Pasangan Suami Istri Pengantin Tarekat Naqsabandiyah di Pondok Pesantren Raudlatul Ulum 2 Putukrejo Gondanglegi Malang*. Peneliti, meneliti konsep dan implementasi nikah misi Rahmat Pura di Yayasan SPMAA Perspektif *Kafaah* Dan

*'Urf.* Persamaan penelitian Mita Khoirin dengan peneliti adalah sama-sama meneliti, membahas *kafaah* dalam perjodohan atau pernikahan dipondok pesantren.

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Wulida Ainur Rafiq pada tahun 2022 dengan judul *Building a Sakinah Family through the Rahmat Pura Wedding Tradition*, penelitian ini membahas tradisi pernikahan rahmat pura dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya, proses dan tahapannya mampu mewujudkan keluarga sakinhah. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi, meneliti pengalaman kesadaran setiap individu lewat identifikasi kualitas esensial dari pengalaman kesadaran dengan cara melakukan penelitian yang mendalam tentang pernikahan masal Rahmat Pura.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Wulida Ainur Rafiq dengan peneliti adalah Wulida Ainur Rafiq meneliti proses, tahapan yang menarik didalamnya karena mempunyai nilai dan tujuan untuk mewujudkan keluarga sakinhah. Yang focus penelitiannya adalah pernikahan sebagai awal dari pada mewujudkan keluarga sakinhah. Sedangkan Peneliti ingin mengungkap fakta terkait unsur *kafaah* dalam nikah misi Rahmat Pura dan implementasi dalam praktiknya. Persamaan penelitian Wulida Ainur Rafiq dengan peneliti terletak pada objeknya, sama-sama mengkaji pernikahan Rahmat Pura, namun topik pembahasan penelitian yang diambil berbeda.

*Keempat*, penelitian yang dilakukan oleh Gema Diena Titisan Muchtar pada tahun 2023 dengan judul Tradisi Pernikahan “Rahmat Pura” sebagai Awal Pendidikan Keluarga, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tahapan, proses, dan kualitas esensial dari pengalaman kesadaran tentang Pernikahan “Rahmat Pura”

SPMAA. didalamnya memuat nilai-nilai pendidikan keluarga yang dapat diambil dan digunakan sebagai awal pendidikan dalam memulai hidup berkeluarga. Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pendekatan ini digunakan untuk memahami *realitas* yang tampak dengan melakukan pengujian yang teliti dan seksama terhadap kesadaran dan pengalaman manusia.

Perbedaan penelitian yang dilakukan Gema diena Titisan Muchtar dengan peneliti adalah terletak pada tujuan penelitian, penelitian Gema Diana Titisan Muchtar ini bertujuan untuk mengetahui tahapan, proses, dan kualitas esensial dari pengalaman kesadaran tentang Pernikahan “Rahmat Pura” SPMAA. Yang didalamnya memuat nilai-nilai pendidikan keluarga sebagai tahapan untuk memulai hidup baru sebagai pasangan suami istri. Peneliti bertujuan menelisik dan mencari tau terkait unsur *kafaah* dan implementasinya dalam Tradisi pernikahan misi Rahmat Pura SPMAA, yang sudah ada sejak tahun 1970-an dan sekarang masih dilakukan. Persamaan penelitian Gema Diana Titisan Muchtar dengan peneliti terletak pada objek kajian, sama-sama meneliti tradisi Rahmat Pura. Namun, tapik dan arah pembahasannya dalam penelitian berbeda.

*Kelima*, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Muflihul Wafa pada tahun 2022 dengan judul Pandangan Santri Generasi Z Terhadap perjodohan Kiai Persepektif *Kafaah* (*Studi Pondok Pesantren Sabilurrosyad Malang Jawa Timur*), Universita Islam Negeri Maulana malik Ibrahim Malang. Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan ilmu sosio-antropologis sebagai pisau analisis.

Adapun sumber penelitian menggunakan data sekunder dan primer. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan metode pengolahan data menggunakan editing, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Muflihul Wafa dengan peneliti adalah topik penelitian, Ahmad Muflihul Wafa membahas pola perjodohan kiai dilingkungan pondok pesantren dan pandangan santri generasi Z terhadap perjodohan dilingkungan pesantren. Peneliti meneliti unsur *kafaah* dalam perjodohan yang ada pada tradisi pernikahan Rahmat Pura yang ada di Yayasan SPMAA. Persamaan penelitian Ahmad Muflihul Wafa dengan peneliti adalah sama-sama meneliti fenomena perjodohan yang terdapat di Pondok Pesantren. Namun, tempat dan topik penelitian nya berbeda.

Berikut gambaran tabel untuk lebih memudahkan dan memahami penelitian terdahulu:

**Tabel 2. 1**  
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Iin Nur Zulaili	Modernitas Pesantren Dan Kesakralan Pernikahan Dalam Upacara Rahmat Pura	Penelitian Iin Nur Zulaili dengan peneliti adalah sama-sama membahas fenomena pernikahan Rahmat Pura yang terdapat di Yayasan SPMAA.	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui modernitas Islam pada suatu pesantren melalui festival “Rahmat Pura” yang diselenggarakan oleh Yayasan SPMAA

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
2.	Mita Khoirin	<i>Studi Living Hadis Tentang Implementasi Kafaah Pasangan Suami Istri Pengantin Tarekat Naqsyabandiyah di Pondok Pesantren Raudlatul Ulum 2 Putukrejo Gondanglegi Malang.</i>	Penelitian Mita Khoirin dengan peneliti adalah sama-sama meneliti, membahas kafaah dan implementasinya	Penelitian ini fokus utamanya adalah studi hadist yang melindasi para pengikut tarekat naqsyabandiyah tentang implementasi kafaah
3.	Wulida Ainur Rafiq	<i>Building a Sakinah Family through the Rahmat Pura Wedding Tradition.</i>	penelitian Wulida Ainur Rafiq dengan peneliti, sama-sama mengkaji pernikahan Rahmat Pura, namun topik pembahasan penelitian yang diambil berbeda	Penelitian ini membahas tradisi pernikahan rahmat pura dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya, proses dan tahapannya mampu mewujudkan keluarga sakinah.
4.	Gema Diena Titisan Muchtar	Tradisi Pernikahan “Rahmat Pura” sebagai Awal Pendidikan Keluarga.	Penelitian Gema Diena Titisan Muchtar dengan peneliti adalah terletak pada objek kajian, sama-sama meneliti tradisi Rahmat Pura. Namun, tapik dan arah pembahasannya dalam penelitian berbeda.	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas esensial dari pengalaman kesadaran tentang Pernikahan “Rahmat Pura” SPMAA. Yang didalamnya memuat nilai-nilai pendidikan keluarga.
5.	Ahmad Muflihul Wafa	Pandangan Santri Generasi Z Terhadap perjodohan Kiai Persepektif Kafaah (Studi Pondok Pesantren Saabilur	Penelitian Ahmad Muflihul Wafa dengan peneliti adalah sama-sama meneliti fenomena	Penelitian ini fokus utamanya adalah pola perjodohan kiai dilingkungan pesantren dan pandangan santri generasi Z

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		Rosyad Malang (Jawa Timur)	perjodohan yang terdapat di Pondok Pesantren.	terhadap perjodohan dilingkungan pesantren

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa Pernikahan di Pondok Pesantren dan perjodohan dalam pernikahan telah banyak dikaji dari berbagai sudut pandang, seperti modernitas pesantren, *living hadis*, pembentukan keluarga *sakinah*, hingga nilai pendidikan keluarga. Penelitian Iin Nur Zulaili (2020) menyoroti Rahmat Pura sebagai ekspresi modernitas Islam dalam tradisi pesantren, sementara Mita Khoirin (2020) menelaah konsep *kafaah* melalui pendekatan *living hadis* pada komunitas Tarekat Naqsabandiyah di Pondok Pesantren Raudlatul Ulum 2 Putukrejo Gondanglegi Malang. Selanjutnya, Wulida Ainur Rofiq (2022) dan Gema Diena Titisan Muchtar (2023) memfokuskan kajiannya pada nilai-nilai *sakinah* dan pendidikan keluarga dalam tradisi Rahmat Pura, tanpa menelaah secara mendalam konsep *kafaah* yang menjadi dasar pemilihan pasangan dalam Nikah Misi Rahmat Pura. Adapun Ahmad Muflihul Wafa (2022) mengkaji perjodohan di pesantren Saabilur Rosyad Malang dari perspektif *kafaah* dan pandangan santri generasi Z.

Meskipun memiliki kesamaan objek kajian atau tema umum, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji konsep dan implementasi nikah misi Rahmat Pura perspektif *kafaah* dan ‘urf secara komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki posisi yang jelas dan berbeda dari penelitian sebelumnya, sekaligus melengkapi kajian sebelumnya, dengan menekankan analisis unsur *kafaah* dan praktik sosial-budaya (‘urf) dalam tradisi Nikah Misi Rahmat Pura yang

telah berlangsung lama di Yayasan SPMAA. Narasi ini menegaskan orisinalitas penelitian dan relevansinya dalam kajian hukum keluarga Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu melengkapi dan memperkaya *khazanah* kajian hukum keluarga Islam, khususnya dalam konteks tradisi pernikahan pesantren yang berkelanjutan dan kontekstual.

## B. Kajian Teori

### 1. *Kafaah*

#### a. Pengertian *Kafaah*

Secara kebahasaan *kafaah* berarti persamaan (*al-mumasalah*) dan persesuaian (*al-musawah*). Dalam kamus bahasa Arab, *kafaah* berasal dari kata كافاً - يكافي - مكافأة yang berarti kesamaan, sepadan dan sejodoh.<sup>17</sup> Sedangkan dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia, *kafaah* berarti seimbang yaitu keseimbangan dalam memilih pasangan hidup.<sup>18</sup>

Menurut istilah *kafaah* adalah kesesuaian atau kesepadan antara kedua calon pasangan yang akan melangsungkan pernikahan.<sup>19</sup> *Kafaah* dalam perkawinan mengandung makna bahwa antara kedua calon laki-laki harus mempunyai sesuatu yang sepadan.<sup>20</sup> Antara calon suami dan istri harus memperhatikan dan memperhitungkan dari segala parameter.<sup>21</sup> Mengenai persyaratan *kafaah* terdapat beberapa *fuqaha* yang mengeluarkan pendapat mereka yakni ats-Tsauri, Hasan al-Basri, dan al-Kharki dari

<sup>17</sup> Al-Munawwir (Kamus Arab-Indonesia). (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997). 1216

<sup>18</sup> Tri Rama K., *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Mitra Pelajar, 2000). 218

<sup>19</sup> Nurcahaya, Kafaah dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Negara Muslim, *Jurnal UINSU*, 65.

<sup>20</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Press, 2013), 81.

<sup>21</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana,2006). 140.

madzhab Hanafi menilai *kafaah* tidak termasuk syarat sah perkawinan dan bukan syarat lazim perkawinan. Dari pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa perkawinan dianggap sah meskipun diantara keduanya tidak setara. Adapun pendapat kedua yakni dari golongan imam madzhab bahwasanya *kafaah* merupakan syarat lazim dalam suatu pernikahan bukan syarat sah pernikahan.<sup>22</sup>

#### b. Kedudukan *Kafaah*

Pada dasarnya islam tidak ada aturan khusus mengenai *kafaah*. Dalam islam juga tidak ditekankan bahwa masing-masing haruslah sama dalam segala kedudukan. Islam memandang bahwa semua manusia itu diciptakan sama. Hal ini disandarkan pada Hadis Rasulullah SAW yang artinya: “Barang siapa mempunyai hamba perempuan kemudian di didiknya dengan baik bahkan di perlakukan dengan baik lalu dimerdekaan kemudian di nikahi, ia akan memperoleh pahala dua kali lipat”. Dari hadis tersebut dapat diketahui bahwa kedudukan pun tidak menghalangi seseorang untuk menikah.<sup>23</sup>

#### c. Parameter *Kafaah* Dalam Perkawinan

Perempuan dan laki-laki masing-masing mempunyai hak independen untuk memilih calon pasangannya. Karena mereka mempunyai kemampuan dalam hal mental dan moralnya sebagaimana yang disebutkan oleh Asghar

---

<sup>22</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta:Gema Insani,2011), 216

<sup>23</sup> Syafrudin Yudowibowo, Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep *Kafaah* Dalam Hukum Perkawinan Islam, *Jurnal Yustisia*, Vol.1 No.2, 102.

Ali Engineer,<sup>24</sup> mengatakan bahwa dalam Al-Qur'an telah dijelaskan dalam QS. Al Ahzab ayat 35 yakni:

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ  
وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْحَسِيبِينَ وَالْحَسِيبَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّالِمِينَ وَالصَّالِمَاتِ  
وَالْحَفِظِينَ فُرُوجُهُمْ وَالْحَفِظَاتِ وَالذِكْرِيَّنَ اللَّهُ كَثِيرًا وَالذِكْرِتِ أَعَدَ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

٣٥

*Artinya : Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu'. laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.*<sup>25</sup>

Dari pernyataan diatas Asghar<sup>26</sup> berpendapat mengenai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan pada kontrak pernikahan. Antara keduanya berhak menentukan persyaratan yang ditentukan.<sup>27</sup> Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan mengenai hal ini yakni: "Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam

<sup>24</sup> Nasoikhatul Mufidah, "Fiqh Feminis Perspektif Asghar Ali Engineer (Tinjauan Terhadap Ayat-Ayat Gender)" (PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2017), <http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/19912>.

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahanya*, 422.

<sup>26</sup> Asghar Ali Engineer adalah seorang penulis reformis dan aktivis sosial India. Dikenal secara internasional karena karyanya tentang teologi pembebasan dalam Islam.

<sup>27</sup> Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, "Kesetaraan Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Islam," *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 8, no. 2 (2013): 361–86.

masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum".<sup>28</sup>

#### d. Macam-Macam *Kafaah*

Para *fuqaha`* berselisih pendapat mengenai macam-macam *kafaah*. Sebagaimana yang dikutip dari kitab Fiqih Islam karangan Wahbah Az-Zuhayli.<sup>29</sup> Menurut mazhab Maliki, *kafaah* ada dua macam: yaitu agama dan kondisi, maksudnya adalah kondisi selamat dari aib yang dapat menyebabkan timbulnya pilihan, bukan kondisi dalam arti kehormatan dan nasab, yang dimaksud kesamaan disini hendaknya suami sama dengan istrinya.

Menurut mazhab Hanafi ada enam macam *kafaah*: yaitu agama, Islam, kemerdekaan, nasab, harta, dan profesi. Menurut mereka *kafaah* tidak terletak pada keselamatan dari aib yang dapat membatalkan pernikahan, seperti gila, kusta, dan mulut yang berbau. Menurut mazhab Syafi'i ada enam macam *kafaah* yaitu: agama, kesucian, kemerdekaan, nasab, terbebas dari aib yang dapat menimbulkan pilihan, dan profesi.<sup>30</sup>

Menurut mazhab Hambali macam-macam *kafaah* juga ada empat yaitu: agama, profesi, nasab, dan kemakmuran. Sebagaimana yang dikutip dari kitab Fiqih Islam karangan Wahbah Az-Zuhayli.<sup>31</sup> Mereka sepakat atas

<sup>28</sup> Pasal 79 KHI (Kompilasi Hukum Islam) - Buku Kesatu: Hukum Perkawinan - Bab XII: Hak dan Kewajiban Suami Istri; Bagian Kedua - Kedudukan Suami Istri. "Pasal 79 KHI (Kompilasi Hukum Islam) - Cekhukum.Com," accessed November 7, 2023, <https://cekhukum.com/pasal-79-khi-kompilasi-hukum-islam/>.

<sup>29</sup> Zuhayli, Wahbah, *Fiqh Islam* 9, (Jakarta: Gema Insani, 2007).219

<sup>30</sup> Otong Husni Taufiq, "KAFAAH DALAM PERNIKAHAN MENURUT HUKUM ISLAM," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5, no. 2 (November 22, 2017): 246–59, <https://doi.org/10.25157/jigj.v5i2.795>.

<sup>31</sup> Zuhayli, Wahbah, *Fiqh Islam* 9, (Jakarta: Gema Insani, 2007). 223

*kafaah* dalam agama. Selain Maliki sepakat atas *kafaah* dalam kemerdekaan, nasab, dan profesi. Mazhab Maliki dan Syafi'i sepakat mengenai sifat bebas dari aib yang dapat menyebabkan timbulnya hak untuk memilih.

Adapun macam-macam *kafaah* menurut para ulama dapat digolongkan menjadi beberapa macam:

1) Agama

Yang dimaksud adalah kebenaran dan kelurusannya terhadap hukum-hukum agama. Orang yang bermaksiat dan fasik tidak sebanding dengan perempuan suci atau perempuan shalihah yang merupakan anak salih atau perempuan yang lurus, dia dan keluarganya memiliki jiwa agamis dan memiliki akhlak terpuji. Kefasikan orang tersebut ditunjukkan secara terang-terangan atau tidak secara terang-terangan. Akan tetapi ada yang bersaksi bahwa dia melakukan perbuatan kefasikan. Karena kesaksian dan periwatan orang yang fasik ditolak.<sup>32</sup> Hal ini merupakan suatu kekurangan pada sifat kemanusiaannya. kerena seorang perempuan merasa rendah dengan kefasikan suami, dibandingkan rasa malu yang dia rasakan akibat kekurangan nasabnya. Dia bukan orang yang sebanding bagi perempuan yang baik.<sup>33</sup> Agama merupakan hal yang pokok dalam mewujudkan perkawinan yang baik, *kafaah* sangat memperhatikan tentang

---

<sup>32</sup> Tihami, M. A. Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009). 56

<sup>33</sup> Zuhayli, Wahbah, *Fiqh Islam 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2007). 223

agama, kesucian dan ketakwaan. Dalam mencari calon pasangan hidup kita harus benar-benar mengetahui tentang agamanya, apakah sama dengan kita.

## 2) Islam

Maksud dari kesepadan dalam keislaman adalah berkaitan dengan leluhur, ini berlaku bagi orang-orang non-Arab dan tidak berlaku bagi orang-orang Arab. Orang-orang arab mencukupkan diri dengan saling membanggakan nasab mereka tanpa saling membanggakan keislaman dari leluhur mereka. Sementara itu orang-orang non-Arab saling membanggakan keislaman leluhur mereka.<sup>34</sup> Syarat yang diajukan oleh mazhab Hanafi dan berlaku bagi orang selain Arab, dan pendapat ini bertentangan dengan jumhur *fuqaha`*. Yang dimaksudkan madzhab hanafi adalah Islam asal-usulnya, yaitu nenek moyangnya. Barang siapa yang memiliki dua nenek moyang muslim sebanding dengan orang yang memiliki beberapa nenek moyang Islam. Orang yang memiliki satu nenek moyang Islam tidak sebanding dengan orang yang memiliki dua orang nenek moyang Islam, karena kesempurnaan nasab terdiri dari bapak dan kakek.<sup>35</sup>

## 3) Merdeka

Budak laki-laki tidak *sekufu* dengan perempuan merdeka. Budak laki-laki yang sudah merdeka tidak *sekufu* dengan perempuan yang sudah merdeka dari asal. Laki-laki yang shaleh dan kakeknya pernah menjadi budak, tidak *sekufu* dengan perempuan yang kakeknya tak pernah menjadi

---

<sup>34</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), 464.

<sup>35</sup> Al-Jamal, Ibrahim Muhammad, *fiqh wanita*, (Semarang: CV. Asy-syifa, 1986). 369

budak. Sebab perempuan merdeka bila kawin dengan laki-laki budak dianggap tercela. Begitu pula kawinnya laki-laki yang salah seorang kakeknya pernah menjadi budak.<sup>36</sup> Kemerdekaan seseorang tidak terlepas dari zaman perbudakan masa lalu, seseorang yang mempunyai keturunan atau yang pernah menjadi budak, dianggap tidak *sekufu* dengan orang yang merdeka asli. Derajat seorang budak tidak akan pernah sama dengan orang yang merdeka.

#### 4) Nasab atau Kedudukan

Nasab di sini adalah hubungan seorang manusia dengan asal-usulnya dari bapak dan kakek. Sedangkan hasab adalah sifat terpuji yang menjadi ciri asal-usulnya, atau menjadi kebanggaan kakek moyangnya, seperti ilmu pengetahuan, keberanian, kedermawanan, dan ketakwaan. Keberadaan nasab tidak pasti diiringi dengan hasab<sup>37</sup>. Akan tetapi keberadaan hasab mesti diiringi dengan nasab. Yang dimaksud dengan nasab adalah seseorang yang diketahui siapa bapaknya, bukannya anak pungut yang tidak memiliki nasab yang jelas.<sup>38</sup>

Sedangkan orang asing tidak memiliki perhatian terhadap nasab mereka dan mereka juga tidak menjadikannya sebagai suatu kebanggaan. Oleh karena itu, mereka menganggap *kafaah* hanyalah kemerdekaan dalam Islam. Sedangkan yang paling sahih dalam mazhab Hanafi yakni bahwa orang laki-

<sup>36</sup> Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006). 45

<sup>37</sup> Hasab adalah kemuliaan yang seseorang merasa terhormat dengan darah birunya, kemudian mereka merasa bangga dengan latar belakang keluarganya, termasuk ayah, kakek, atau kerabat.

<sup>38</sup> Tihami, M. A. Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009). 57

laki asing tidak setara dengan perempuan Arab, meskipun orang laki-laki tersebut adalah seorang ilmuwan maupun seorang pengusaha.<sup>39</sup> Nasab bagi bangsa Arab sangatlah dijunjung tinggi, bahkan menjadi kebanggaan tersendiri apabila mempunyai keturunan nasab yang luhur. Di kalangan masyarakat biasa, nasab adalah garis keturunan ke atas dari bapak atau dari ibu. Dalam menentukan pasangan hidup, masyarakat biasa tidak terlalu mementingkan sebuah nasab, karena yang terpenting adalah kecocokan dari dua calon.

#### 5) Harta dan kemakmuran

Didapati dari salah satu mempelai memiliki kategori memiliki harta dan kemakmuran. Golongan Syafi'i berbeda pendapat dalam hal ini, Sebagian ada yang menjadikan harta dan kemakmuran sebagai ukuran *kafaah*. Jadi orang fakir menurut mereka tidak *sekufu* dengan perempuan kaya. Sebagian lain berpendapat bahwa kekayaan itu tidak dapat jadi ukuran *kafaah*. Karena kekayaan ini sifatnya timbul tenggelam, dan bagi perempuan yang berbudi luhur tidaklah mementingkan kekayaan.<sup>40</sup>

#### 6) Pekerjaan, profesi, atau produksi

Seorang perempuan dan suatu keluarga yang profesinya terhormat tidak *sekufu* dengan laki-laki yang pekerja kasar. Tetapi kalau profesinya itu hampir bersamaan tingkatnya antara satu dengan yang lain maka tidaklah dianggap ada perbedaan. Untuk mengetahui pekerjaan yang terhormat atau

---

<sup>39</sup> Zuhayli, Wahbah, *Fiqh Islam 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2007). 226

<sup>40</sup> Saleh al-Fauzan, *Terjemah Al-mulakhkhasul fiqh*, (Jakarta: Gema Inani Press, 2005). 653

kasar, dapat diukur dengan kebiasaan masyarakat setempat. Sebab adakalanya profesi terhormat pada suatu tempat, kemungkinan satu ketika dipandang tidak terhormat disuatu tempat dan masa yang lain.<sup>41</sup>

Profesi yang dimaksud adalah profesi yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan rizkinya dan penghidupannya, termasuk di antaranya adalah profesi di pemerintah. Jumhur *fuqaha`* selain mazhab Maliki memasukkan profesi ke dalam unsur *kafaah*, dengan menjadikan profesi suami atau keluarganya sebanding dan setara dengan profesi isteri dan keluarganya. Oleh sebab itu, orang yang profesinya rendah seperti tukang bekam, tukang tiup api, tukang sapu, tukang sampah, penjaga, dan pengembala tidak setara dengan anak perempuan pemilik pabrik yang merupakan orang elite, ataupun seperti pedagang, dan tukang pakaian. Anak perempuan pedagang dan tukang pakaian tidak sebanding dengan anak perempuan seorang ilmuan dan hakim, berdasarkan tradisi yang ada. Sedangkan orang yang senantiasa melakukan kejelekan lebih rendah dari pada itu semua. Orang kafir sebagian mereka setara dengan sebagian yang lain. *Kafaah* dijadikan kategori untuk mencegah kekurangan, dan tidak ada kekurangan yang lebih besar dari pada kekafiran.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Sayyid sabiq, *fiqh sunnah*, (Jakarta : pena pundi akara, 2006). 45

<sup>42</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2009). 217

## 2. Rahmat pura

### a. Pengertian

Rahmat Pura adalah salah satu ritual dalam upacara perkawinan di Pesantren SPMAA, yang dilaksanakan sebelum upacara akad nikah berlangsung. Upacara Rahmat Pura adalah salah satu produk budaya, yang saat ini masih dilestarikan oleh Yayasan SPMAA. Pada prinsipnya upacara ini menjadi tradisi pesantren setiap satu tahun sekali, namun apabila ada beberapa pasangan yang telah siap menikah, dalam satu tahun bisa terjadi dua kali upacara Rahmat Pura.<sup>43</sup>

Upacara yang diselenggarakan sebelum akad nikah berlangsung ini mempunyai makna yang dalam. Di balik upacara ini semua peserta, panitia dan keluarga yayasan dianjurkan untuk menjalankan puasa. Puasa tersebut diartikulasikan sebagai salah satu ikhtiar bagi pasangan yang menikah untuk sabar dan kuat nanti menghadapi bahtera kehidupan baru dalam keluarga mereka.<sup>44</sup>

Yayasan pondok pesantren SPMAA menamai ritual pernikahan dengan Rahmat Pura karena beberapa alasan yaitu; menjadi keluarga sakinah ala Rasulullah, para sahabat, dan *salafus shalih*; memasuki gerbang (Pura) yang awalnya haram menjadi halal; menuju gerbang yang penuh rahmat, karena dalam pernikahan ada akad yang disebut dengan *mitsaqan ghalidza*,

---

<sup>43</sup> Zulaili, “Modernitas Pesantren Dan Kesakralan Pernikahan Dalam Upacara Rahmat Pura.” *Ikrah: Jurnal Ilmu Aqidah Studi Keagamaan*, 2020, 1–24.

<sup>44</sup> Rofiq, Anwar, and Afabih, “Building a Sakinah Family through the Rahmat Pura Wedding Tradition.” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 9, no. 2 (2022).

perjanjian agung; Agar dipahami bahwa pernikahan bukanlah semata persoalan seks, dalam Rahmat Pura kecocokan jiwa lebih diutamakan.<sup>45</sup>

#### b. Tujuan

Pernikahan “Rahmat Pura” merupakan tradisi pernikahan yang diadakan oleh Yayasan Pondok Pesantren Sumber Pendidikan Agama Allah khusus untuk santri-santri Pondok Pesantren Sumber Pendidikan Mental Agama Allah (SPMAA) yang telah siap menikah dan siap mengemban misi berjuang dakwah. Pernikahan Rahmat Pura adalah salah satu tahapan bagi santri SPMAA yang telah selesai melakukan pengabdian selama dua tahun. Rahmat Pura sebagai salah satu *ikhtiar* pengasuh sebagai wali, orang tua pengganti dari orang tua yang menyerahkan proses pendidikan secara sempurna.<sup>46</sup>

Dengan cara setelah selesai masa pendidikan, untuk menuju jenjang pengabdian selanjutnya maka dijodohkan, supaya nanti di medan tugas sudah tidak lagi memikirkan tentang hal-hal yang bersifat kebutuhan jasmani. Rahmat Pura mempunyai tiga fungsi yaitu, pendidikan, kebutuhan jasmani dan rohani, dan penyempurnaan dari pengabdian berikutnya.<sup>47</sup>

Rahmat Pura merupakan gerbang menuju rahmat, Pura dari kata Gapura, yang berarti gerbang. Begitu melewati Rahmat Pura, maka ada *mitsaqan ghalidza*, seorang yang mengikuti Rahmat Pura harus punya

<sup>45</sup> Muchtar and Rejeki, “Tradisi Pernikahan Rahmat Pura Sebagai Awal Pendidikan Keluarga,” 2023. *GAES-PACE Book Publisher*, 2023, 197–210

<sup>46</sup> Glory Islamic, *Kontruksi Sosial Pondok Pesantren: Sebuah ground Research Adaptasi Prilaku Santri dan Internalisasi Nilai* (Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2023). 221-223

<sup>47</sup> Salvatore, “Upaya Pesantren Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Yayasan Ponpes SPMAA Turi Lamongan.”

komitmen yang kuat, komitmen menjalankan misi, menikah tidak hanya sekedar seks, lebih dari itu agar dalam menjalankan misi mempunyai *partner*. Dalam pernikahan Rahmat Pura sama sekali tidak ada paksaan, semua pasangan yang mengikutinya atas dasar sukarela.<sup>48</sup>

#### c. Upacara Rahmat Pura

Upacara Rahmat Pura dimulai dan diawali dengan salat Duha berjamaah oleh seluruh peserta yang menikah. Setelah itu para peserta Rahmat Pura berjalan sesuai tempatnya, bagi laki-laki dari tempat laki-laki dan perempuan dari tempat perempuan. Pemimpin ritual (seorang gus atau pengurus yayasan) membaca Surat al-Mulk kemudian diikuti oleh seluruh peserta nikah dan jamaah yang hadir di tempat. Setelah membaca ayat suci al-Quran, acara dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya.<sup>49</sup> Dalam prosesi upacara seluruh pasangan nikah berlangsung, suasana upacara diiringi dengan lantunan bacaan *asmaul husna*. Sebelum semua calon mempelai dipanggil untuk melaksanakan akad, para gus (anak kiai) membacakan laporan mengenai penugasan (baik tempat dan lama waktu penugasan) yang pernah dilakukan oleh para taruna dan taruni. Produk Rahmat Pura Ma'had SPMAA ini dijadikan sebagai gerbang nyantri tahap kedua. Gerbang yang dimaknakan selain penuh rahmat dan rasa syukur, gerbang Pura ini juga diartikan sebagai rahmat penugasan kembali. Bahwa

---

<sup>48</sup> Muchtar and Rejeki, “Tradisi Pernikahan Rahmat Pura Sebagai Awal Pendidikan Keluarga,” 2023. *GAES-PACE Book Publisher*, 2023, 197–210

<sup>49</sup> Zulaili, “Modernitas Pesantren Dan Kesakralan Pernikahan Dalam Upacara Rahmat Pura.” *Ikrah: Jurnal Ilmu Aqidah Studi Keagamaan*, 2020, 1–24.

tugas menjadi santri akan terus dipikul sampai wafat. Formasi gapura itu juga dilandaskan sebagai bentuk penghormatan kepada santri atas pengabdiannya selama mengabdi di pesantren SPMAA.<sup>50</sup>

#### d. Nikah Misi

Pernikahan Rahmat Pura merupakan pernikahan yang didasarkan pada kebutuhan, bukan keinginan. Pernikahan Rahmat Pura adalah sebuah pernikahan misi, salah satu misinya yaitu misi penyelamatan,<sup>51</sup> misalnya ada santri yang berpotensi ‘nakal’, maka untuk menyelamatkan santri tersebut pondok menawarkan untuk menikah dan hidup dalam komando. Ada juga misi penugasan, misal ada permintaan keluarga da’i berpasangan di suatu daerah atau perintisan pesantren cabang. Ada juga misi pemeliharaan, misi pemeliharaan dilakukan ketika ada santri yang pernah mengabdi tetapi lama tidak kontak dengan pondok, sedangkan santri tersebut punya potensi, dia akan ditawari nikah dengan syarat masuk dalam komando dan menaati sistem serta dalam kendali misi.

Ada juga misi untuk menjaring aset, misalnya ada sebuah keluarga mempunyai anak perempuan dan ingin mempunyai menantu santri, maka ketika ada santri yang sudah selesai mengabdi akan ditawari untuk menikah dengan anak perempuan tersebut. Dan misi yang paling utama yaitu misi menjadi pelayan umat. Rahmat Pura didasarkan pada kebutuhan dakwah kepada umat, yang mana itu membutuhkan partner. Sekaligus sebagai media

---

<sup>50</sup> Muchtar and Rejeki, “Tradisi Pernikahan Rahmat Pura Sebagai Awal Pendidikan Keluarga,” *GAES-PACE Book Publisher*, 2023, 197–210

<sup>51</sup> Glory Islamic, *Kontruksi Sosial Pondok Pesantren: Sebuah ground Research Adaptasi Prilaku Santri dan Internalisasi Nilai* (Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2023). 221-223

untuk membentuk generasi yang shalih atau shalihah untuk meneruskan perjuangan dakwah. Dalam pernikahan Rahmat Pura ada sebuah ikatan dengan pesantren, bukan hanya prosesi pada saat pelaksanaan pernikahan, ikatan ini akan terus ada sampai seterusnya. Dalam kehidupan keluarga pasca pernikahan rahmat pura, para pengurus pondok pesantren ikut andil dalam pembinaan menuju keluarga sakinah.<sup>52</sup>

Masing-masing pasangan akan mendapatkan misi yang berbeda-beda sesuai kemampuannya, misi itu bisa bersifat social pendidikan, atau lingkungan sesuai tiga program utama pesantren. Dalam menjalankan misinya tersebut, terkadang pasangan suami istri harus berpisah demi perjuangan. Bagi para pasangan, keterpisahan jarak karena misi tersebut menghasilkan bibit-bibit rindu yang bisa menjadi pupuk kelanggengan cinta mereka.<sup>53</sup>

### 3. *Al-‘Urf*

#### a. Pengertian ‘Urf

*Al-Urf* (العرف) secara bahasa berasal dari kata ‘*arafa ma’rifah- irfan- ma’ruf*’ (المعروف - عرفان - معرفة - عرف), yang berarti mengenal, pengetahuan, dikenal, ketenangan (السكون والطمأنينة). Bahwa seseorang yang mengetahui sesuatu cenderung tenang dan tentram, sedangkan seseorang yang tidak

---

<sup>52</sup> Gema Diena Titisan Muchtar and Endang Sri Rejeki, “Tradisi Pernikahan Rahmat Pura Sebagai Awal Pendidikan Keluarga,” *GAES-PACE Book Publisher*, 2023, 197–210.

<sup>53</sup> Rofiq, Anwar, and Afabih, “Building a Sakinah Family through the Rahmat Pura Wedding Tradition.” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 9, no. 2 (2022), <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/31612>.

mengetahui apapun cenderung bertindak tidak rasional dan liar.<sup>54</sup> Menurut ulama *ushul fiqh*, ‘urf adalah segala sesuatu yang telah diamalkan secara konsisten dalam kurun waktu yang lama dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat, atau terdapat kata-kata atau ungkapan yang secara umum dipahami mempunyai arti tertentu dan tidak terkesan asing.<sup>55</sup>

Menurut Prof. Abdul Wahab Khallaf ‘urf adalah apa yang sudah dikenal dan dipahami oleh manusia, baik berupa perkataan, perbuatan, atau peninggalan, dan dinamakan juga adat. Perbedaan antara adat dan *al-‘urf* tidak ada. Adat perilaku, misalnya seperti kecenderungan manusia untuk berdagang secara langsung tanpa adanya sifat yang diucapkan saat membeli atau menjual sesuatu. Sebagai gambaran yang sering dikatakan masyarakat. Kata *Al-walad* yang berarti anak laki-laki, bukan anak perempuan. Suatu perilaku yang secara konsisten dilakukan oleh suatu populasi atau wilayah tertentu akan menimbulkan adat. Hal ini tidak sama dengan *ijma'* yang merupakan kesepakatan para bukan termasuk perkataan manusia secara umum.<sup>56</sup>

#### b. Macam-macam ‘urf

Macam-macam ‘urf dapat dilihat dari beberapa segi:

- 1) Dilihat dari materi yang menjadi sumber kebiasaan, ‘urf dibagi menjadi dua macam, yaitu:<sup>57</sup>

---

<sup>54</sup> Agus Miswanto, MA, *Ushul Fiqh Jilid 2. Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam* (Magelang: Unimma Press, 2019), 199.

<sup>55</sup> Dr. Moh. Bahrudin, M.Aq. *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 1967), 67.

<sup>56</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 104.

<sup>57</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2008), 390-391.

- a) ‘Urf *qauli* (عرف قولي) yaitu adat kebiasaan dalam masyarakat tentang penggunaan pengucapan atau ungkapan tertentu untuk menyampaikan sesuatu, sehingga makna dimaksudkan diketahui dan melekat di benak masyarakat. Sebagai contoh, kata *lahm* (لح) artinya adalah daging meliputi daging sapi, kambing, ikan, atau hewan lainnya. Pengertian *lahm* yang meliputi daging ikan tercantum dalam Al-Qur'an, surah an-Nahl ayat 14:

وَهُوَ الَّذِي سَحَرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَسَتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً وَلَعْلَكُمْ تَنْبُشُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِهً فِيهِ وَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ شُكْرًا<sup>58</sup>

*Artinya: Dan Dialah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daging yang segar (ikan) darinya, dan (dari lautan itu) kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu (juga) melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.<sup>59</sup>*

Akan tetapi, dalam kebiasaan orang Arab kata *lahm* (لح) tidak termasuk untuk menyebut daging ikan. Jadi, jika seseorang bersumpah kepada Allah dengan mengatakan Demi Allah bersumpah tidak akan makan daging, dia makan ikan. Maka sejalan dengan tradisi orang Arab. orang tersebut tidak melanggar sumpah.

- b) *Urf fi 'li* (عرف فعلي) yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Sebagai contoh, kebiasaan praktik jual beli barang-barang ringan

<sup>58</sup> "QS. An-Nahl, (16): 14.

<sup>59</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 268.

yang harganya murah dan nilainya kecil. Transaksi yang melibatkan penjual dan pembeli hanya memerlukan barangnya ditunjukkan, lalu serah terima barang dan uang tanpa adanya ucapan transaksi (akad) apa-apa, hal ini tidak melanggar aturan akad jual beli. Contoh lain, tidak dianggap pencurian jika teman saling mengambil rokok tanpa adanya ucapan meminta dan memberi.

- 2) Dilihat dari segi ruang lingkup penggunaannya, dibagi menjadi dua macam:<sup>60</sup>
  - a) '*Urf 'am* (عرف فطى) yaitu kebiasaan yang biasanya berlaku dimanapun di dunia, tanpa memandang bangsa, kebangsaan, atau agama seseorang. Sebagai contoh, menggelengkan kepala untuk menunjukkan penolakan dan menganggukkan kepala tanda setuju. Jika seseorang bertindak sebaliknya, ia dianggap aneh atau tidak biasa. Contoh lain, masyarakat cukup membayar biaya masuk yang tertera saat menggunakan pemandian umum (kolam renang) yang memerlukan pembayaran, masyarakat tidak perlu memperhitungkan berapa banyak air yang dikonsumsi atau berapa lama menghabiskan waktu di pemandian tersebut.<sup>61</sup>
  - b) *Urf Khas* (عرف خاص) yaitu suatu kebiasaan yang diikuti oleh sekelompok orang di suatu tempat atau pada waktu tertentu, tidak

---

<sup>60</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2008), 390-391

<sup>61</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logog Wacana Ilmu, 1997). 140

berlaku di tempat lain atau sembarang waktu. Sebagai contoh, adat menarik garis keturunan dari garis ibu atau perempuan (*matrilineal*) pada suku Minangkabau, dan melalui bapak (*patrilineal*) pada suku Batak. Contoh lain, Pada masyarakat Sunda menggunakan kata paman hanya untuk adik dari ayah, dan tidak digunakan untuk kakak dari ayah, sedangkan masyarakat Jawa menggunakan kata paman untuk adik dan juga kakak dari ayah.<sup>62</sup>

- 3) Dilihat dari baik dan buruknya, ‘urf dibagi menjadi dua macam:<sup>63</sup>
  - a) *Urf Shahih* (عرف صحيح) yaitu kebiasaan yang diterima secara luas, sering diulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan agama, kesusilaan, atau budaya yang luhur. Atau kebiasaan yang benar, tidak bertentangan dengan *syara'*, tidak menghalalkan yang haram, tidak mengharamkan yang sudah halal, serta tidak membatalkan sesuatu yang wajib.<sup>64</sup> Sebagai contoh mengadakan acara *halal bihalal* (silaturrahmi) saat hari raya, memberikan penghargaan kepada seseorang atas suatu prestasi atau pekerjaan yang dilakukan dengan baik.<sup>65</sup>
  - b) ‘Urf fasid’ (عرف فاسد) yaitu kebiasaan yang berlaku di suatu tempat meskipun penerapannya merata, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara, dan kesopanan.<sup>66</sup> Atau kebiasaan

---

<sup>62</sup> Musthafa Ahmad al-Zahrqa’, *al-Madkhāl al-Fiqhi al-‘am*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1967-1968).848

<sup>63</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2008), 390-391

<sup>64</sup> Agus Miswanto, MA, *Ushul Fiqh Jilid 2. Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam* (Magelang: Unimma Press, 2019), 205.

<sup>65</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*,(Jakarta: Logog Wacana Ilmu, 1997). 141

<sup>66</sup> Musthafa Ahmad al-Zahrqa’, *al-Madkhāl al-Fiqhi al-‘am*,(Beirut: Dar al-Fikr, 1967-1968). 848

yang telah dikenal namun bertentangan dengan *syara'*, atau menghalalkan yang sudah diharamkan, dan mengharamkan yang sudah dihalalkan oleh *syara'*, dan membatalkan sesuatu yang telah dijadikan sebagai kewajiban.<sup>67</sup> Sebagai contoh, perjudian sebagai cara untuk memperingati suatu kejadian, menyediakan minuman haram pada suatu perayaan, membunuh bayi perempuan, dan hidup bersama tanpa menikah (*kumpul kebo*).

Untuk mencapai kemudahan dan kemaslahatan umat manusia, '*urf*' dapat ditetapkan sebagai undang-undang atau dijadikan landasan hukum. Sekalipun hal tersebut melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhan, tidak semua kebiasaan dan tradisi dapat diterima. Selain itu, Islam dapat menerima suatu kebiasaan jika nantinya tidak merugikan masyarakat atau menimbulkan akibat yang tidak menguntungkan.

c. Kedudukan '*urf*' dalam menetapkan hukum.

Sepanjang '*urf*' itu *shahih* dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, baik mengenai '*urf al-'amm* maupun '*urf al-khas*', maka banyak ulama yang sepakat dan memandang '*urf*' sebagai dalil dan mengistinbathkan hukum. Menurut al-Qarafi, pakar *fiqh* madzhab Maliki, sebelum menetapkan suatu hukum, seorang mujtahid harus mempertimbangkan kebiasaan masyarakat

---

<sup>67</sup> Agus Miswanto, MA, *Ushul Fiqh Jilid 2. Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam* (Magelang: Unimma Press, 2019), 205.

setempat agar hukum baru tersebut tidak bertentangan dengan masyarakat tersebut.<sup>68</sup>

Semua ulama *fiqh* pada umumnya mengamalkan ‘urf atau ‘adat, khususnya yang berasal dari mazhab Hanafiyah dan Malikiyah. Ulama Hanafiyah menerapkan istihsan dalam ijihad, salah satu istihsan tersebut adalah *istihsan al-‘urf*, yaitu istihsan yang bertumpu pada ‘urf. Dimana ‘urf tersebut didahului atas *qiyas khafi* dan juga *nash* yang umum. Ulama Malikiyah mendahului ‘Urf atas hadis *Ahad* dan menggunakannya sebagai dalil di kalangan ulama Madinah ketika menetapkan hukum. Sementara itu, ‘urf digunakan oleh Ulama Syafi’iyah dalam menentukan batasan *syara’* dan dalam penggunaan kebahasaan.<sup>69</sup>

Tujuan penerapan ‘urf oleh para ulama adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memberikan sebuah kemaslahatan dalam masyarakat.

*Urf* dapat digunakan sebagai dalil karena beberapa alasan, antara lain:<sup>70</sup>

- 1) Hadis yang berasal dari Abdullah ibn Mas’ud yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya, yaitu:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ إِلَى قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْزٌ  
قُلُوبُ الْعِبَادِ فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ، فَابْتَغَثَ بِرِسَالَتِهِ، ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ،

---

<sup>68</sup> Satria Efendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), 143.

<sup>69</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih Jilid II* (Prenada Media, 2014). 399.

<sup>70</sup> Dzajuli dan Nurul Aen, *Ushul Fiqh Metode Hukum Islam* (Jakarta: PT 2000). 186.

فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ حَيْرَ قُلُوبُ الْعِبَادِ فَجَعَلَهُمْ وَرَاءَ نَيْسَهُ، يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ، فَمَا رَأَى  
الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

*Dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata, "Sesungguhnya Allah melihat hati hamba-hamba-Nya dan Allah mendapati hati Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam adalah sebaik-baik hati manusia, maka Allah pilih Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam sebagai utusan-Nya dan Allah memberikan risalah kepadanya, kemudian Allah melihat dari seluruh hati hamba-hamba-Nya setelah Nabi-Nya, maka didapati bahwa hati para Sahabat merupakan hati yang paling baik sesudahnya, maka Allah jadikan mereka sebagai pendamping Nabi-Nya yang mereka berperang untuk agama-Nya. Apa yang dipandang kaum Mus-limin (para Sahabat Rasul) itu baik, maka itu baik pula di sisi Allah dan apa yang mereka (para Sahabat Rasul) pandang buruk, maka di sisi Allah hal itu adalah buruk." (HR Ahmad dalam al-Musnad (I/379, no. 3600).<sup>71</sup>*

Hal ini menunjukkan bahwa setiap tradisi yang dianggap benar oleh umat Islam adalah benar di mata Allah karena jika tidak melaksanakan kebiasaan tadi, maka akan menimbulkan kesulitan.

- 2) Hukum Islam menjunjung tinggi hukum-hukum Arab yang berguna yang terdapat dalam khitab-Nya, seperti perwalian pernikahan oleh laki-laki, penghormatan terhadap tamu, dan hukum-hukum sejenis lainnya.
- 3) Adat kebiasaan manusia, baik perkataan maupun perbuatannya. selaras dengan hukum-hukum keberadaan manusia dan kebutuhan-kebutuhannya, asalkan dipahami dan disesuaikan dengan norma-norma sosial.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> HR. Ahmad (I/379), dishahihkan oleh Syaikh Ahmad Syakir (no. 3600). Lihat Majma'uz Zawaa-id (I/177-178). Diriwayatkan juga oleh al-Hakim (III/78), ath-Thabrani dalam al-Mu'jamul Kabiir (IX, no. 8582) dan al-Ajurri dalam asy-Syarii'ah.

<sup>72</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih Jilid*(Jakarta: Zikrul,2004). 105

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara sistematis yang digunakan untuk memperoleh informasi yang dapat dipertanggungjawabkan guna menjawab persoalan yang sedang dikaji. Pendekatan ini berfungsi menghimpun temuan yang objektif serta akurat melalui proses pengolahan data yang terstruktur. Adapun metodologi penelitian merupakan cabang ilmu yang menguraikan landasan, pola pikir, dan tata cara dalam merancang proses perolehan data agar sesuai dengan tujuan analitis yang ingin dicapai Dengan demikian, metodologi menempatkan penelitian dalam kerangka ilmiah yang koheren, sementara metode adalah perangkat praktis yang dipakai untuk mengumpulkan dan mengolah data tersebut.<sup>73</sup> Meskipun kajian ini mengintegrasikan beragam pendekatan, penelitian tetap memanfaatkan sejumlah teknik pengumpulan dan pengolahan data yang saling melengkapi, di antaranya sebagai berikut:

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini ditempatkan dalam kategori studi lapangan, yakni suatu kajian yang berorientasi pada realitas empiris dan dinamika sosial. Seluruh temuan diperoleh langsung dari lingkungan Yayasan SPMAA melalui interaksi dengan para informan serta berbagai sumber alami yang merefleksikan kondisi faktual yang

---

<sup>73</sup> Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*” (Bandung: Alfabeta, 2011). 2

sedang berlangsung<sup>74</sup>. Informan itu diantaraya para gus, pembina dan pengawas yayasan SPMAA, dan para pengantin pada Nikah Misi Rahmat Pura.

### **B. Pendekatan Penelitian**

Meskipun berbagai teknik pengumpulan informasi digunakan, penelitian ini berlandaskan pada pendekatan naturalistik dengan orientasi kualitatif. Pendekatan naturalistik memfokuskan diri pada upaya menggambarkan suatu gejala sosial secara runut, jelas, dan faktual sehingga realitas yang berlangsung di masyarakat dapat dipahami secara utuh melalui data yang tampil apa adanya tanpa perlakuan eksperimental<sup>75</sup> Dalam kajian ini, peneliti menelaah rancangan konseptual serta pelaksanaan praktik Nikah Misi Rahmat Pura melalui sudut pandang kesepadanan pasangan (*kafaah*) dan konstruksi kebiasaan sosial ('urf).

### **C. Lokasi Empiris Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada lingkungan tempat berlangsungnya praktik Nikah Misi Rahmat Pura, yakni di kompleks Yayasan Pondok Pesantren SPMAA yang beralamat di Jalan Raya Desa Turi Nomor 61, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur

### **D. Sumber Data**

Dalam setiap riset, keberadaan sumber informasi merupakan elemen yang paling mendasar sekaligus menentukan kualitas temuannya. Sumber data dipahami sebagai pihak atau objek tempat peneliti memperoleh berbagai keterangan yang diperlukan. Pada penelitian ini, sumber data ditetapkan secara terarah untuk

<sup>74</sup> Lexi J. Moleong, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*” (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002). 135.

<sup>75</sup> M. Djunaidi Ghoni & Fauzan Almansur. “*Metodologi Penelitian Kualitatif*” (Jogjakarta, Ar-Ruzz Media, 2012). 25

memastikan akurasi dan keterandalan informasi yang dihimpun<sup>76</sup>. Sumber data pada umumnya diklasifikasikan ke dalam dua kelompok utama yakni:

1. Data primer, yakni informasi pokok yang dihimpun langsung dari sumber pertama. Pada penelitian ini, data primer diperoleh melalui interaksi langsung dengan pihak yang terkait secara substantif dengan praktik Nikah Misi Rahmat Pura, khususnya jajaran pengelola Yayasan Pondok Pesantren SPMAA sebagai subjek utama yang memiliki otoritas dan pengalaman empiris dalam pelaksanaan tradisi tersebut.

**Tabel 3. 1**  
Informan Penelitian

No.	Nama	Keterangan
1.	Gus Hafidh Sugeng Koco Purnomo	Pembina
2.	Gus Khosyi'in Koco Woro Brenggolo	Pembina
3.	Gus Glory Islamic	Pengawas
4.	Gus Basyirun Adhim	Direktur Program
5.	Muchamad Yunus	Kepala KUA
6.	TPU Siti Ayu Nenti	Rahmat Pura 2018
7.	TPU Rofiqotul 'Ala	Rahmat Pura 2018
8.	TPU Abdin masykurotin tafdilla	Rahmat Pura 2021
9.	TPU Tri Ratna wahyu utami	Rahmat Pura 2021
10.	TPU Ayu fista rintini	Rahmat Pura 2025

2. Data sekunder, yaitu informasi pendukung yang tidak diperoleh melalui kontak langsung dengan subjek penelitian. Data jenis ini berasal dari berbagai dokumen tertulis, arsip, literatur akademik, maupun referensi

---

<sup>76</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003). 110–120

lain yang relevan dan berfungsi melengkapi serta memperkaya temuan primer<sup>77</sup> Data sekunder yang digunakan peneliti berfungsi sebagai dasar rujukan, mencakup berbagai sumber tertulis seperti teks-teks normatif agama, literatur klasik dan kontemporer, buku akademik, serta hasil studi sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian.

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dimaksudkan untuk menjelaskan tahapan kerja serta instrumen yang dipakai guna memperoleh informasi sehingga hasil yang diperoleh tersusun secara teratur dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

##### 1. Observasi

Observasi dalam penelitian ini dipahami sebagai cara kerja ilmiah yang menempatkan peneliti sebagai pengamat langsung terhadap berbagai peristiwa yang muncul di Yayasan Pondok Pesantren SPMAA Lamongan. Aktivitas ini bukan sekadar melihat, tetapi merupakan rangkaian pengalaman empiris yang melibatkan pendengaran, pengindraan, dan pencatatan sistematis atas setiap gejala yang relevan. Melalui teknik ini, peneliti berupaya menangkap konfigurasi sosial apa adanya, baik melalui keterlibatan situasional maupun pemantauan terhadap proses yang mengalir secara alami.

---

<sup>77</sup> Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D”, (Bandung: Alfabeta, 2011). 225

## 2. Wawancara

Dalam penelitian kualitatif, wawancara menjadi perangkat utama untuk memperoleh informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Teknik ini memungkinkan peneliti menggali keterangan secara langsung melalui dialog terarah maupun percakapan yang berkembang secara alami antara peneliti dan pihak yang memiliki pengetahuan terkait. Pada studi ini, peneliti melakukan wawancara kepada para informan yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai subjek penelitian. Secara umum, pendekatan wawancara yang digunakan terbagi ke dalam dua bentuk, yaitu:<sup>78</sup>

- a. Wawancara terstruktur adalah model penggalian informasi yang disusun dengan kerangka pertanyaan yang telah dirumuskan secara rinci sehingga menyerupai daftar pemeriksaan. Pewawancara hanya perlu menandai pilihan atau respons yang sesuai dengan jawaban informan.
- b. Wawancara tidak terstruktur merupakan teknik pengumpulan data yang hanya berpegang pada garis besar isu yang ingin digali tanpa menetapkan susunan pertanyaan secara kaku. Dalam pendekatan ini, pewawancara dituntut memiliki kreativitas tinggi karena alur percakapan berkembang mengikuti dinamika respons informan. Hasil wawancara sangat dipengaruhi oleh kemampuan

---

<sup>78</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003). 110–120

pewawancara mengarahkan dialog sehingga informasi yang muncul tetap berkaitan dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggabungkan kedua pola tersebut. Pada tahap awal, peneliti menyiapkan daftar pertanyaan pokok sebagai pedoman. Namun, jika selama proses wawancara ditemukan isu-isu penting yang belum tercakup dalam pertanyaan awal, peneliti akan menyesuaikan pendekatannya dan mengembangkan percakapan secara fleksibel. Bentuk kombinasi semacam ini dikenal sebagai wawancara semi-terstruktur karena memadukan elemen terencana dan spontan.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merujuk pada pemanfaatan berbagai catatan mengenai peristiwa yang sudah terjadi. Bahan dokumenter dapat berupa tulisan, foto, maupun karya lain yang memiliki nilai rekam atas suatu kejadian. Dalam penelitian kualitatif, studi dokumen berfungsi sebagai pelengkap observasi dan wawancara karena mampu memberikan gambaran tambahan yang tidak selalu muncul dalam interaksi langsung. Pada penelitian ini, peneliti menelaah beragam dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan Nikah Misi Rahmat Pura, baik berupa arsip internal, catatan kegiatan, maupun bahan visual yang tersedia. Seluruh data tersebut digunakan untuk menguatkan analisis mengenai konsep serta praktik Nikah Misi Rahmat Pura dalam perspektif *kafaah* dan ‘urf.

## F. Analisis Data

Setelah berbagai jenis informasi berhasil dihimpun melalui teknik pengumpulan data, tahap berikutnya adalah melakukan pengolahan data. Proses ini bertujuan menata seluruh temuan agar menjadi bahan yang teratur, koheren, dan mudah dianalisis. Secara umum, langkah-langkah dalam pengolahan data meliputi tahapan berikut:

### 1. Edit

Seluruh rangkaian penelitian juga berhubungan dengan berbagai catatan, arsip, serta informasi lain yang dihimpun oleh peneliti selama proses pengumpulan data.<sup>79</sup> Dengan demikian, penelitian ini menuntut peneliti menelaah kembali seluruh data yang telah terkumpul, baik yang bersumber dari informan utama maupun dari referensi pendukung. Peninjauan ulang tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa materi yang dihimpun telah memadai, relevan, dan selaras dengan kebutuhan analisis mengenai Konsep dan Implementasi Nikah Misi Rahmat Pura dalam perspektif *kafaah* dan ‘urf. Melalui proses ini, setiap kekurangan atau ketidaktepatan data dapat teridentifikasi sehingga dapat diperbaiki dan diminimalkan sebelum memasuki tahap analisis lebih lanjut.

### 2. Klasifikasi

Sesudah tahap penyuntingan data diselesaikan, langkah berikutnya adalah melakukan klasifikasi atau pengelompokan informasi. Peneliti

---

<sup>79</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*” (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004). 168.

menata seluruh temuan berdasarkan kategori yang telah dirumuskan sesuai kerangka penelitian. Pengelompokan ini dimaksudkan untuk memudahkan tahap analisis berikutnya sehingga alur penelitian dapat dipahami dengan jelas oleh pembaca. Dalam studi ini, peneliti mengorganisasi data yang diperoleh dari berbagai unsur di lingkungan Pondok Pesantren SPMAA, antara lain anggota Dewan Pembina dan Pengasuh, Dewan Pengawas Yayasan dan Direktur Program, serta para Pengantin dan Koordinator program di bawah naungan Yayasan.

### 3. Verifikasi

Verifikasi data merupakan tahap penegasan kembali akurasi informasi guna memastikan bahwa data yang telah dihimpun benar-benar valid. Prosedur ini dilakukan dengan cara mengonfrontasikan hasil wawancara kepada para informan untuk memastikan kesesuaian antara keterangan yang dicatat peneliti dengan informasi yang sebenarnya mereka sampaikan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengecekan ulang kepada para pihak yang menjadi sumber data, seperti anggota Dewan Pembina dan Pengasuh Pondok Pesantren SPMAA, Dewan Pengawas Yayasan dan Direktur Program, serta beberapa santri dan Pengantin yang terlibat langsung dalam rangkaian pelaksanaan Nikah Misi Rahmat Pura. Langkah tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap data hasil wawancara telah sesuai dengan informasi yang diberikan oleh para informan dan tidak mengalami distorsi.

#### 4. Analisi

Peneliti menganalisis seluruh data yang terkumpul dengan membandingkan serta mengaitkannya dengan teori-teori yang relevan dan sesuai dengan fokus penelitian. Proses ini memungkinkan peneliti menafsirkan dan menyajikan data hasil observasi maupun wawancara dalam bentuk deskriptif kualitatif. Dengan pendekatan ini, setiap data naratif dapat menggambarkan secara utuh fenomena yang terjadi di lapangan, sehingga praktik Nikah Misi Rahmat Pura dapat dianalisis secara sistematis dan komprehensif.

#### 5. Kesimpulan

Tahap ini dilakukan untuk menarik kesimpulan dari seluruh data yang telah diolah, sehingga dapat memberikan jawaban yang memadai terhadap permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Dengan cara ini, peneliti mampu menafsirkan temuan secara sistematis dan mengaitkannya langsung dengan objek studi yang diteliti.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat Yayasan Ponpes SPMAA Turi Lamongan**

Yayasan Pondok Pesantren SPMAA berdiri pada tanggal 27 Oktober 1961 di sebuah desa kecil, Desa Turi, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.<sup>80</sup>

Yayasan SPMAA lahir dari keprihatinan Bapak Guru MA. Muchtar atas kondisi kehidupan masyarakat di daerah tertinggal yang secara kuantitatif masih mendominasi sistem sosial masyarakat. Ironisnya kala itu masih sedikit lembaga yang mau menjamah dan memfasilitasi berbagai permasalahan dan kebutuhan masyarakat tersebut.

Mengacu pada realitas yang demikian itu, maka di awal kiprahnya prakarsa untuk mewujudkan gagasan tersebut dikembangkan melalui pesantren sebagai sumber inspirasi, motivasi, dan inovasi dalam pembangunan masyarakat. Bapak Guru Muhammad Abdullah Muchtar sebagai pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren SPMAA Pusat membumikan gagasan tersebut dengan menyelenggarakan pendidikan keterampilan dan melakukan pengasuhan terhadap para anak yatim piatu melalui PPPMYP (Panti Penampung Fakir Miski dan Yatim Piatu).

---

<sup>80</sup> Profil Yayasan SPMAA, 1

Dengan pertimbangan bahwa, anak-anak yang tinggal dalam penampungan tersebut juga memerlukan kebutuhan ruhani, maka didirikanlah pesantren sebagai lembaga penyedia ilmu-ilmu agama. Nama yang dipilihkan untuk pesantren ini adalah Sumber Pendidikan Mental Agama Allah, atau disingkat SPMAA, yang sekaligus menjadi nama resmi lembaga. Pada tahun 1979, Yayasan SPMAA resmi menjadi organisasi sosial yang berbadan hukum.

Yayasan SPMAA selain memakai pendekatan layanan berdasarkan jiwa kasih (charitatif-filantropis), sejak tahun 1978 juga melakukan strategi model ‘Community Development’ dengan membina para pengusaha mikro, petani, dan nelayan dengan memberikan sentuhan penanganan pada kelembagaan kolektifnya agar mampu mengakses berbagai sumber yang dibutuhkan masyarakat.

## **2. Profil Yayasan Ponpes SPMAA Turi Lamongan**

**Tabel 4. 1**

Profil YPP SPMAA

Nomor Statistik	510035240053
Nama Pesantren	SPMAA
Didirikan	Tahun 1961
Direktur Utama	Gus H. Ashabun Na'im S.E
Status	Swasta
Kurikulum	Kurikulum Mandiri
Lokasi	Jl. Raya Desa Turi, Kec. Turi, Kab. Lamongan – Jawa Timur
Tel./Faks.	(0322) 324471
Email	<a href="mailto:spmaaturi@gmail.com">spmaaturi@gmail.com</a>
Situs Web	<a href="http://www.spmaa.or.id">www.spmaa.or.id</a>
Moto	Belajar, Bekerja, Berdo'a

*Sumber data : Profil Umum SPMAA*

### **3. Nilai Dasar Yayasan Ponpes SPMAA**

Yayasan Ponpes SPMAA dalam menggiatkan aktivitasnya senantiasa berpedoman pada nilai dasar kelembagaan yang disebut **Tiga Proyek Besar Umat Manusia.**

Tiga proyek besar umat manusia Adalah:

- 1. Mengenal Allah Secara Mendekat dan Mendasar.**

*Mengenal Allah dengan mendalam agar hidup penuh kasih.*

- 2. Melatih Diri Mengetahui Musuh Ghaib.**

*Melatih diri melawan syetan sebagai musuh ghaib sejati.*

- 3. Menanam Keyakinan Dunia Akhirat.**

*Menanam keyakinan dunia-akhirat agar seimbang dalam hidup.*

Ketiga proyek ini saling melengkapi: *mengenal Allah menumbuhkan kasih, melawan syetan menjaga kemurnian hati, dan menanam keyakinan akhirat memastikan arah hidup benar/pasti.*

### **4. Visi dan Misi Yayasan Ponpes SPMAA Turi Lamongan**

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil dokumentasi di Yayasan Ponpes SPMAA Turi Lamongan. Berikut merupakan Visi dan Misi yang ada di Yayasan Ponpes SPMAA Turi Lamongan.<sup>81</sup>

#### **a. Visi**

Mengembalikan Agama dan Sifat Manusia Kembali Pada Aslinya.

---

<sup>81</sup> Profil Yayasan SPMAA. 11

### b. Misi

- 1) Sabar Semangat Sebar amalkan ajaran TIGA PROYEK BESAR UMAT MANUSIA demi meraih derajat 99% di akhirat
- 2) Memanusiakan manusia, mengagamakan agama, mengimankan iman

### 5. Tujuan Yayasan Ponpes SPMAA Turi Lamongan

Adapun tujuan pendidikan di Yayasan Ponpes SPMAA Turi Lamongan dapat dijelaskan sebagai berikut :<sup>82</sup>

- a. Mengkader santri memiliki multi kecerdasan, cerdas berkomunikasi, cerdas spiritual, cerdas social, cerdas visual, cerdas intelektual, cerdas berbahasa.
- b. Mencetak kader-kader santri yang mampu hidup dengan segala keterbatasan di segala medan dan kondisi atau situasi namun tetap menjaga martabat, ujiannya dikirim ke pulau-pulau terpencil di seluruh Indonesia tanpa bekal, tanpa jujukan, dan tanpa kenalan. Mereka harus bertahan ditempat penugasan minimal 3 bulan, untuk belajar bermasyarakat, mengamalkan apa yang di dapatkan di pesantren. Dengan syarat tidak boleh meminta apapun baik uang, makanan atau penginapan kepada siapa pun.
- c. Membuat santri bermanfaat untuk masyarakat dengan 12 Skill Santri yakni ngaji, hafalan ayat dan hadits, kepatrian, shalawatan, ceramah,

---

<sup>82</sup> Profil Yayasan SPMAA.13

imlak, hukum-hukum islam, khutbah, do'a-do'a, modin, adzan, bahasa arab.

- d. Membuat santri bermanfaat untuk masyarakat dengan 9 Keterampilan Santri yakni pertukangan, pertanian, perternakan, perikanan, las, meubel, tata boga, menjahit, dan keperawatan.
- e. Menjadikan negara ini maju, bermartabat dan “*baladatun thayyibatun wa rabbun ghafur*”.

## **6. Struktur Organisasi Yayasan SPMAA Turi Lamongan**

Pembina dan Pengurus dapat dilihat di tabel berikut:

**Tabel 4. 2**

Susunan Pengurus YPP SPMAA Priode Th. 2020-2025

No.	Jabatan	Nama	Pendidikan
1.	Pembina	- Hj. Masyrifah Muchtar - Hj. Nuriyati Muchtar - Hj. Lailatul Azizah, S.Pd - H. Hafidh Sugeng Koco Purnomo, S.H - H. Khosyi'in Koco Woro Brenggolo, S.Ag	S-1 S-2 S-1
2.	Pengawas	H. Dr. Glory Islamic, S.Ag., M.Si	S-3
3.	Ketua Yayasan	H. Ashabun Na'im, S.E, M.Pd.	S-2
4.	Deputy Direktur Operasional - Sarpras - Logistik - Keuangan - Sekretariat	World Arbi Trator, S.Pd  - Moh. Arif, S.Pd.I - Jaka Nurudin, S.Pd - Siti Ilhamiyatin, S.Pd - Aswatin, S.H	S-1 S-1 S-1 S-1
5.	Deputy Direktur Program - Sosial - Pendidikan - Lingkungan - Cabang	Basyirun Adhim, S.Sos  - dr. Dasir Sutrisni - Moh. Zainuri, S.Pd - Mahrul - Khoirul Anam	S-1 S-1 S-2 S-1

*Sumber data : Profil Umum SPMAA*

## **7. Prinsip Yayasan Pondok Pesantren SPMAA Turi Lamongan.**

Ada tiga hal yang menjadi landasan pemanfaatan waktu hidup produktif di Yayasan ponpes SPMAA kami. Prestasi ruang dan waktu di kolaborasi dengan doktrin dan niat hebat peningkatan derajat manusia menuju abadinya, yaitu : Belajar (Akademis), Bekerja (Profesionalis), Berdo'a (Spiritualis) ini adalah tiga komponen penting yang akan menuntun dan menjadi acuan hidup teratur, terukur dan terstruktur.<sup>83</sup>

SPMAA menyertakan 2 elemen sekaligus dalam konteks pembelajaran yaitu Duniawi dan ukhrowi. Karena yang perlu di pelajari seseorang bukan selalu sesuatu yang sekarang ada dan dirasa. Ada banyak hal yang mayoritas paham perlu belajar, akan tetapi minoritas yang mampu dan mau implementasi. Masih ada alam yang akan ditinggali manusia dan mutlak wajib dipelajari. Belajar hal yang sejulur nalar atau bahkan diluar nalar manusia. Belajar mempersiapkan masa depan abadi menjajaki ranah ukhrowi. Maka demikian hal hal tersebut perlu wajib tau dan fardlu di prioritaskan karena hidup kekal juga butuh bekal. Dan dunia adalah tempat tepat belajar penanaman modal hidup kekal.

Konsep bekerja di SPMAA juga memiliki konsep tersendiri dalam prosesnya. Bekerja bukan semata karena kebutuhan pribadi dan keluarga saja melainkan untuk tabungan bekal hidup kekal. Berbekal sadar bahwa

---

<sup>83</sup> <https://www.spmaa.or.id/profil/prinsip>

hasil kerja atau harta yang benar benar milikmu adalah 3 macam berdasar hadits riawayat muslim.

- a. Harta yang kau makan kemudian sirna.
- b. Harta yang kau kenakan kemudian usang, dan
- c. Harta yang kau sedekahkan dan menjadi tabunganmu.

Maka selain dari ketiganya adalah harta hak milik orang-orang yang membutuhkan. Tidak sedikit orang yang disusahkan oleh profit materi ini, maka perlunya jiwa sadar bahwa harta itu bukanlah hak miliknya ini perlu tertanam dalam mindset agar tercipta nuansa yang sesuai dengan standar manusia mulia.

Meski dalam aspek belajar dan bekerja tersebut di optimalkan usahanya, tentu perlu formula juga demi sempurnanya hal yang ingin di capai. Dan berdo'a adalah alternatif paling akurat sebagai penyempurna usaha hidup sesuai alur yang tepat. Maka tiga hal diatas, Belajar – Bekerja – Berdo'a akan berkesinambungan jika di implementasi secara sekaligus bersamaan.

Akan sia-sia jika hanya menjalankan satu diantara tiga hal tersebut karena diperlukan sinkronisasi antara pikiran hati dan aksi. Sehingga dari sinkron nya pikiran hati dan aksi tersebut maka hasil akhir kehidupan abadi itu akan sesuai dengan proses sedikit berbelit semasa di ranah dunia ini.

## B. Konsep Nikah Misi Rahmat Pura Perspektif *Kafaah*

### 1. Sejarah Nikah Misi Rahmat Pura

Nikah Misi Rahmat Pura merupakan tradisi yang tercipta secara alamiyah di Yayasan pondok pesantren SPMAA Turi Lamongan, bermula dari santri yang memohon kepada guru untuk dicarikan pasangan, santri berpandangan bahwa Guru memiliki pengalaman dalam membangun keluarga dianggap lebih bijak dalam menentukan pasangan. Sehingga banyak dari para santri yang sowan atau mendatangi Guru nya untuk dicarikan jodoh. Sebagaimana yang disampaikan oleh Gus Hafidh sugeng koco Purnomo Dewan Pembina Yayasan SPMAA:

*“Dalam praktiknya, santri sering meminta bantuan Guru/Kyai untuk mencari jodoh terbaik. Guru yang telah memiliki pengalaman membangun keluarga dianggap lebih bijak dalam menentukan pasangan yang sesuai standar Islam. Proses ini tidak bersifat paksaan, tetapi berupa tawaran calon pasangan yang kemudian dipilih secara ikhlas oleh santri. Tahapan pernikahan berjalan sesuai ajaran Islam, mulai dari penyerahan santri kepada Guru, pemberian opsi calon pasangan, hingga proses lamaran. Dengan cara ini, pendidikan di SPMAA tidak hanya teoritis, tetapi juga membimbing santri dalam membangun keluarga sebagai langkah awal membangun peradaban Islam.”<sup>84</sup>*

Kemudian Gus Khosyi'in koco woro brenggolo sebagai Dewan Pembina Yayasan Pondok Pesantren SPMAA juga menyampaikan:

*“terjadinya tradisi Rahmat Pura, diantaranya orang tua yang menyerahkan jodohnya ke Bapak Guru Muhammad Abdullah Muchtar. Kemudian, sang calon sendiri diantara para Santriwan Santriwati yang merasa takut kalau milih sendiri salah pilih karena hanya melihat dari nilai fisik saja kemudian*

---

<sup>84</sup> Gus Hafidh Sugeng Koco Purnomo, *Wawancara*, Lamongan 4 mei 2024.

*mereka menganggap kalau pilihan Gurunya jelas dari segala sisi, pandangan sudah pasti, tau baik dan buruknya, dari sisi sifat, fisik bahkan latar belakang keluarganya sudah tau”<sup>85</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Gus Khoyi'in dan Gus Hafidh, dapat diambil kesimpulan bahwa tradisi Nikah Misi Rahmat Pura merupakan praktik yang lahir secara alamiah dalam lingkungan pesantren. Tradisi ini muncul dari para santri yang mempercayakan urusan perjodohan kepada guru atau kyai, karena beliau diyakini memiliki pengalaman serta kebijaksanaan dalam membangun keluarga sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dan sampai saat ini, banyak Santri yang masih meminta dijodohkan dan dinikahkan oleh para gus/pengurus di Yayasan Pondok Pesantren SPMAA Turi Lamongan.

Seiring berjalan nya waktu dan berkembangnya produk budaya (zaman), para gus dan pengurus di Yayasan Pondok Pesantren SPMAA kemudian mengemas tradisi pernikahan ini dengan memberikan; upacara pengiringan mempelai dengan lantunan *asmaul husna* kepada para pasangan yang akan menikah. sebagaimana yang disampaikan oleh beliau Gus Hafidh pada saat wawancara:

*“Rahmat Pura ini ide otentik orisinil dari SPMAA, eranya Bapak Guru Muchtar SPMAA. Cuman secara teknisnya sekarang ada sebuah prosesi. Yaitu untuk memakmurkanlah! Yakan kadang ada sholawatan qosidahan itukan tak apa. Artinya kalau zaman Pak Guru Muchtar belum ada atek (jawa) prosesi atek (jawa) Langkah (pengiringan) itu gak ada, kan itu diluar ijab qobulnya jadi itu sebuah seni-lah.”<sup>86</sup>*

---

<sup>85</sup> Gus Khosyi'in Koco Woro Brenggolo, *Wawancara*, Lamongan 11 mei 2024.

<sup>86</sup> Gus Hafidh Sugeng Koco Purnomo, *Wawancara*, Lamongan, 4 mei 2024.

Tradisi Nikah Misi Rahmat Pura merupakan ide otentik dan orisinil yang lahir dari Yayasan SPMAA pada era kepemimpinan Bapak Guru Muchtar. Pada awalnya, konsep ini lebih menekankan pada esensi pernikahan sebagai misi mulia untuk membangun keluarga yang membawa rahmat. Seiring perkembangan, muncul tambahan prosesi-prosesi teknis, seperti sholawatan, *qosidahan*, serta pengiringan yang bersifat seni dan berada di luar inti ijab qobul. Unsur-unsur ini tidak mengurangi makna dasar Rahmat Pura, melainkan menjadi ekspresi budaya dalam rangka memakmurkan suasana pernikahan. Nama Rahmat Pura itu ada dan dikenal pada tahun 2013. Hal ini disampaikan oleh Gus Basyirun Adhim selaku deputy oprasional Yayasan Ponpes SPMAA pada saat peneliti melakukan Wawancara :

*“Tradisi Rahmat pura di pondok pesantren SPMAA itu sudah diawali oleh Bapak Guru Muhammad Abdullah Muchtar sejak beliau pertama merintis pondok, pada awal tahun 60-an 70-an. Sudah beberapa pasangan Santri dinikahkan secara bersamaan dengan Perjodohan yang ditentukan oleh Yayasan SPMAA. Nama Rahmat pura baru dikenalkan secara kelembagaan pada tahun 2013 sebelum-sebelumnya ya tradisi nikah santri bersama-sama dengan Perjodohan yang ditentukan oleh Yayasan SPMAA atau sudah sejak bapak guru muchtar mendirikan Pesantren ini sejak tahun 70-an udah beberapa pasangan Santri dinikahkan secara bersamaan sementara Rahmat pura namanya itu baru dikenalkan pada edisi pernikahan tahun 2013.”<sup>87</sup>*

---

<sup>87</sup> Gus Basyirun Adhim, *Wawancara*. Lamongan, 16 mei 2024.

Dari data wawancara diatas dapat dipahami bahwa Tradisi pernikahan santri secara massal di lingkungan Pesantren SPMAA telah berlangsung sejak awal berdirinya pesantren pada tahun 1970-an oleh Bapak Guru Muchtar. Sejak masa itu, beberapa pasangan santri dinikahkan secara bersamaan dengan pola perjodohan yang ditentukan oleh yayasan. Namun, istilah “Rahmat Pura” sebagai sebutan resmi baru diperkenalkan secara kelembagaan pada tahun 2013, tepatnya pada edisi pernikahan santri di tahun tersebut. Dengan demikian, tradisi sudah lama ada, sementara nama “Rahmat Pura” adalah inovasi baru yang memberi identitas lebih formal pada praktik pernikahan massal ini.

Nama Rahmat Pura diambil dari proses pengiringan pengantin menuju tempat akad nikah yang diiringi dengan lantuan bacaan *asmaul husna* dan melewati barisan Taruna<sup>88</sup> untuk pasangan laki-laki dan Taruni<sup>89</sup> untuk pasangn prempuan, yang menaikkan tangan berhadap-hadapan setinggi kepala dan tampak seperti gapura, dari kata Gapura inilah diambil kata “Pura”. Sedangkan “Rahmat” itu itu istilah yang digunakan untuk menyebut pernikahan masal dengan makna simbolis sebagai gerbang menuju rahmat Allah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Gus Khosyi'in pada saat wawancara:

*“Rahmat Pura itu istilah yang digunakan untuk menyebut pernikahan masal dengan makna simbolis sebagai gerbang menuju rahmat Allah. Pura itu Gapura sebenarnya, nah itu Rahmat jadi Gerbang menuju Rahmat Allah*

---

<sup>88</sup> Taruna adalah sebutan untuk santri laki-laki yang mengabdi setelah tamat sekolah atau lulus Aliyah.

<sup>89</sup> Taruni adalah sebutan santri prempuan yang mengabdi setelah tamat sekolah atau lulus Aliyah.

*yang sesungguhnya karena disana lah letak dari diciptakan keluarga itu sakinhah mawadah warohmah. itu begitu. jadi Rahmat Pura itu dari Rahmat yang menuju Gerbang Rahmat dari hasil pernikahan tersebut.<sup>90</sup>*

Gus Glory Islamic sebagai Dewan Pengawas Yayasan Pondok Pesantren SPMAA, dalam wawancara juga menyampaikan akar kata dari Pura:

*“Sebenarnya Pura itu kayak semacam gerbang. Tapi sebenarnya ini ada pendapat juga apakah Pura atau Pora. Tapi saya lebih memilih pura ya. Pura itu kayak gerbang. Jadi Gapura itu ya. Gerbang apa? Gerbang yang penuh rahmah sesuai dengan konsep pernikahan. Itu kan sakinhah mawadawah rahmah.*

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Rahmat Pura merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut pernikahan massal dengan makna simbolis sebagai *gerbang menuju rahmat Allah*. Pernikahan ini dipahami bukan sekadar penyatuan dua individu, tetapi sebagai awal pembentukan keluarga yang diharapkan menjadi sakinhah, mawaddah, dan rahmah.

Sementara itu, Nikah Misi memiliki kedalaman makna yang lebih luas, yakni pernikahan yang tidak hanya membangun rumah tangga, tetapi juga disertai dengan penugasan tertentu. Pasangan yang menikah dalam konsep ini dipandang sebagai pembawa misi agama dan kemanusiaan, sehingga keberadaannya bukan sekadar membentuk keluarga biasa, melainkan juga melahirkan "Tenaga Penyayang Umat" (TPU) yang mengemban tanggung

---

<sup>90</sup> Gus Khosyi'in koco woro brengolo, *Wawancara*, Lamongan, 11 mei 2024.

jawab dakwah dan pelayanan sosial bagi umat. Hal ini disampaikan oleh Gus Khosyi'in dalam wawancara:

*Sedang nikah misi itu, nikahnya tidak sekedar membentuk keluarga sebelumnya, tapi ya memang nikah yang membawa setelah itu ada penugasan. Setelah itu tidak hanya sekedar menjalin hubungan manusia biasa tetapi ada tindak lanjut mengembangkan misi agama, mengembangkan misi umat, penyelamat sehingga mereka adalah Tenaga Penyayang Umat / TPU yang bisa mengikuti Rahmat Pura itu tidak sembarang biasa.<sup>91</sup>*

Gus Glory Islamic sebagai Dewan Pengawas Yayasan Pondok Pesantren SPMAA, Juga menambahkan keterangan mengenai Nikah misi Rahmat Pura:

*"Nah, disitu diharapkan bahwa ketika menikah itu berdasarkan misi maka pernikahan itu menjadi sebuah gerbang dia menuju dua hal itu, menuju halalnya hubungan antara yang awalnya non mahram gitu kan menjadi halal. Artinya gerbang antara halal dan haram, yang haram menjadi halal. Itu kenapa pura? karena kemudian juga itu gerbang menuju the next step Off struggling, apa itu? Ya level selanjutnya dalam perjuangan. Kalau kemarin berjuang sendiri sebagai pengabdi individu atau single fighter, sekarang sudah enggak. Sekarang sudah bersama keluarga. Jadi puranya di situ. Kalau rahmah apa? Ya penuh kasih lah. Karena seorang TPU itu memang misi utamanya adalah menebarkan kasih. Kasih ilahi kepada semua manusia.<sup>92</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan kedua konsep ini menekankan bahwa pernikahan tidak hanya bersifat personal, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan spiritual yang lebih luas. Makna **gerbang** atau **pura** ini memiliki dua dimensi penting. Pertama, sebagai pintu transisi dari

---

<sup>91</sup> Gus Khosyi'in koco woro brenggolo, *Wawancara*, Lamongan, 11 mei 2024.


<sup>92</sup> Gus Glory Islamic, *Wawancara*, Lamongan, 13 maret 2025.

status hubungan non-mahram menuju hubungan halal dalam ikatan pernikahan. Kedua, sebagai pintu menuju tahap perjuangan baru, yakni dari perjuangan individu menjadi perjuangan bersama dalam keluarga. makna *rahmah* menekankan bahwa tujuan utama seorang insan, khususnya dalam pernikahan, adalah menebarkan kasih ilahi kepada sesama manusia.

Dengan demikian, *Rahmah pura* menggambarkan pernikahan sebagai gerbang penuh kasih yang mengantarkan individu pada fase kehidupan baru yang lebih bermakna. Dimana santri akan dibrangkatkan oleh pengurus Yayasan SPMAA secara priodik (bergantian) ke tempat-tempat pendidikan dan pelayanan sosial yang ada di 117 titik cabang SPMAA diseluruh Indonesia, mulai dari plosok-plosok desa, sampai pulau-pulau terluar Indonesia, sebagai Tenaga Penyayang Umat (TPU) yang menebarkan kasih. Kasih ilahi kepada semua manusia dan mengemban misi pelayanan umat. mereka tidak mengharapkan gaji duniawi dan SPMAA menyebutnya sebagai PGA (pegawai Gaji Akhirat) yang mengarap Ridho Allah.

**Bagan 4. 1**  
Sejarah Nikah Misi Rahmat Pura

### Diagram Alir Sejarah Nikah Misi Rahmat Pura



#### 2. Konsep Nikah Misi Rahmat Pura

Pernikahan dalam Islam bukan hanya sekadar penyatuan dua insan secara lahiriah, tetapi juga mengandung misi spiritual, sosial, dan peradaban. Islam menekankan bahwa pernikahan adalah gerbang untuk membangun keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, sekaligus menjadi

sarana dalam melahirkan generasi penerus yang berakhlak mulia. Dalam konteks ini, konsep Nikah Misi Rahmat Pura yang berkembang di lingkungan Pondok Pesantren SPMAA Turi Lamongan hadir sebagai gagasan unik dan khas. Konsep ini menekankan bahwa pernikahan bukan hanya memenuhi *fitrah* manusia, melainkan juga mengemban misi dakwah, pengabdian, dan pemberdayaan umat.

Konsep Nikah Misi Rahmat Pura merupakan konsep pernikahan yang memadukan dimensi pribadi, keluarga, dan sosial. Tidak hanya menyalurkan fitrah manusia, tetapi juga membangun generasi unggul dan menyiapkan keluarga sebagai agen pembawa rahmat serta pelayan umat. konsep Rahmat Pura yang digagas oleh Bapak Guru Muchtar merupakan upaya holistik dalam memberdayakan santri sejak masa mondok hingga membangun rumah tangga. Dengan demikian, tradisi Nikah Misi Rahmat Pura bukan hanya sarana perjodohan, tetapi juga bagian dari pendidikan pesantren yang menekankan pembinaan keluarga sebagai langkah awal dalam mewujudkan peradaban Islam yang berkelanjutan. Sebagaimana disampaikan Gus Basyirun Adhim selaku deputy oprasional Yayasan Ponpes SPMAA Turi Lamongan dalam wawancara:

*“Rahmat pura ini memang konsep sekaligus praktik Bapak Guru Muchtar di dalam memberdayakan para santrinya mengawal dari saat belajar bujang ketika mondok sampai santrinya siap berkeluarga dan nanti mengarungi rumah tangga sampai wafatnya, tradisi ini menguatkan konsep-konsep dan praktik belajar nanti di mana para santri itu dikondisikan belajar dari bayi sampai mati MINAL MAHDI ILAL LAHDI tahapan*

*formalnya setidaknya sampai mereka berkeluarga itu benar-benar dikawal secara syar'i dan melalui program resmi institusi.*<sup>93</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Rahmat Pura merupakan konsep sekaligus praktik yang digagas oleh Bapak Guru Muchtar untuk memberdayakan santri SPMAA. Tradisi ini mengawal perjalanan hidup santri sejak masa bujang, menikah, berumah tangga, hingga akhir hayat. Dengan prinsip *minal mahdi ilal lahdī* (belajar dari buaian hingga liang lahat), proses pembinaan dilakukan secara syar'i dan terstruktur melalui program resmi institusi, sehingga santri benar-benar dipersiapkan untuk berkeluarga sekaligus tetap berada dalam bingkai pengabdian dan pendidikan spiritual.

Dan pernikahan massal yang dilaksanakan di Yayasan Pondok Pesantren SPMAA ini bukan hanya sebagai peristiwa sosial, melainkan juga memiliki misi ideologis. Hal ini diamapaiakan Gus Basyrun Adhim dalam wawancara:

*“Nah pernikahan massal ini juga sekaligus membentuk pernikahan misi oleh karena SPMAA ini merupakan lembaga yang memiliki misi dan berbasis ideologi. Jadi Bapak Guru berharap dari pernikahan ini dari proses munakaha ini nanti muncul generasi-generasi yang se-server, se-frekuensi dari pasangan-pasangan yang dikader sejak mula, sejak tumbuh di asrama, sejak tumbuh di arsip. Jadi pernikahan misi sekaligus juga visi beliau untuk membuat satu peradaban dari proses pernikahan yang seiman yang seperguruan. Bapak guru menginginkan dari proses pendidikan santri kaderisasi ini terus bertumbuh berkembang, bertumbuhnya dari santri yang datang ke pondok dan berkembangnya melalui proses pernikahan nanti sampai melahirkan keturunan disebut misi karena beliau benar-benar ingin membiakkan sebuah peradaban baru dari santri generasi yang beliau asuh*

---

<sup>93</sup> Gus Basyirun Adhim, *Wawancara*, Lamongan, 16 mei 2024.

*sendiri. misinya tentu saja sebagaimana visi yang beliau gambarkan yaitu “agama dan sifat manusia kembali pada aslinya” beliau berharap dari hasil pernikahan ini tumbuh generasi-generasi yang berkeluarga secara agama memanusiakan manusia dan kembali kepada fitrahnya yaitu generasi yang bervisi ukhrawi dengan menjalani pengabdian selama hayat dikandung badan, jadi melalui lembaga SPMAA nanti tumbuh generasi-generasi yang konsentrasi yang mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala”.*<sup>94</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Gus Basyrun Adhim dapat disimpulkan bahwa Pernikahan massal di SPMAA bukan sekadar pernikahan, tetapi disebut sebagai pernikahan misi, karena berlandaskan ideologi dan visi lembaga. Melalui gagasan Bapak Guru Muchtar, pernikahan ini dimaksudkan untuk melahirkan pasangan-pasangan yang *se-frekuensi* dan *se-perguruan*, yang kemudian melahirkan generasi yang berkualitas secara fisik, jasmani, Rohani, dan spiritualitasnya. sehingga mampu membangun peradaban baru berbasis iman, kaderisasi, dan pengabdian (mengemban amanat umat). Sebagaimana disampaikan oleh beliau Gus khosyi'in koco woro brenggolo selaku Dewan Pembina Yayasan SPMAA pada saat wawancara:

*“Yang pada intinya dari pribadi memang secara keluarga membentuk nutfah santri, nutfah santri itu kelahiran yang berkualitas, generasi yang berkualitas secara fisik, jasmani, Rohani, spiritualitasnya itu benar-benar bisa dijaga karena dari orang-orang yang pilihan dan yang ketiga untuk mengemban amanat umat.”*<sup>95</sup>

---

<sup>94</sup> Gus Basyirun Adhim, *Wawancara*, Lamongan, 16 mei 2024.

<sup>95</sup> Gus Khosyi'in koco woro brenggolo, *Wawancara*, Lamongan, 11 mei 2024.

Proses munakaha ini dipandang sebagai bagian dari kaderisasi, yaitu melahirkan generasi dan pasangan-pasangan yang sevisi, seiman, dan seperguruan. Dari sini diharapkan tumbuh generasi baru yang terarah, konsisten, dan berkomitmen pada misi Lembaga. Dari proses munakahat ini diharapkan tumbuh generasi yang berkeluarga sesuai syariat, memanusiakan manusia, kembali pada *fitrah*, serta memiliki visi *ukhrawi* dengan pengabdian kepada Allah sepanjang hayat.

Nikah misi dalam Rahmat Pura bukan hanya bertujuan membentuk keluarga, tetapi juga membawa misi pengabdian. Hal ini disampaikan oleh Gus khosyi'in koco woro brenggolo selaku Pembina Yayasan SPMAA dalam wawancara:

*"Nikah misi itu, nikah tidak sekedar membentuk keluarga, namun nikah yang membawa misi setelah menikah itu ada penugasan. Setelah itu tidak hanya sekedar menjalin hubungan manusia biasa tetapi ada tindak lanjut mengembangkan misi agama, mengembangkan misi umat, penyelamat sehingga mereka adalah Tenaga Penyayang Umat / TPU yang bisa mengikuti Rahmat Pura itu tidak sembarang biasa."<sup>96</sup>*

Dari hasil wawancara diatas, Setelah pernikahan, pasangan diberi penugasan untuk mengembangkan misi agama dan umat sebagai bentuk kelanjutan pengabdian. Karena itu, hanya mereka yang berstatus Tenaga Penyayang Umat (TPU) orang yang benar-benar siap mewakafkan diri untuk umat yang dapat mengikuti Nikah Misi Rahmat Pura.

---

<sup>96</sup> Gus Khosyi'in koco woro brenggolo, *Wawancara*, Lamongan, 11 mei 2024

Tidak cukup wawancara dengan dua *informan* saja, untuk memperkuat temuan penelitian maka peneliti melakukan wawancara dengan Gus Hafidh sugeng koco Purnomo selaku Pembina Yayasan SPMAA. Berikut penuturannya:

*“Kita ada misi ora angger nikah-nikah seng pentik monak-manak ngono, gak jelas ngono (jawa) misinya jelas sebagai jelas sebagai Khalifah fil ard misinya jelas untuk kader-kader memwujudkan islam yang Rahmatan lil alamin misinya jelas sebagai orang yang akan mengukir prestasi-prestasi angfau linnas misinya jelas itu sesuai dengan SPMAA. SPMAA kan membawa misinya islam! Terus Rahmat Pura maksudnya kita itukan perlu punya brand, punya namakan. Sesuatu program kalau gak punya nama kekmana cara mengatakannya.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa misi pernikahan ini adalah menjalankan peran sebagai *khalifah fil ard*, mencetak kader yang mewujudkan Islam *rahmatan lil ‘alamin*, dan menghasilkan generasi yang bermanfaat bagi sesama (*angfa‘u linnas*). Pemberian nama Rahmat Pura dimaksudkan sebagai identitas dan *brand* program agar tujuan besar SPMAA membawa misi Islam melalui kaderisasi dapat dikenali dan dijalankan secara terarah.

*Nah konsepnya itu pengendalian diri, di dalam ini untuk pengelolaan kebutuhan manusia akan syahwat dan kepentingan sustainability dari keberlanjutan umat manusia ini. sehingga ada nikah misi itu. Setelah pernikahan membentuk rumah tangga yang satunya mawadah warohmah versi kita dan kemudian tidak hanya sekedar itu karena memang manusia tugasnya “khalifatu fil ard” mengembangkan amanat untuk membina umat dimana tugas yang nanti akan ditentukan Bersama.<sup>97</sup>*

---

<sup>97</sup> Gus Khosyi’in koco woro brenggolo, *Wawancara*, Lamongan, 11 mei 2024

Nikah Misi Rahmat Pura didasarkan pada kebutuhan, bukan keinginan.

Pernikahan Rahmat Pura adalah sebuah pernikahan misi, salah satu misinya yaitu misi penyelamatan,<sup>98</sup> misalnya ada santri yang berpotensi ‘nakal’, maka untuk menyelamatkan santri tersebut pondok menawarkan untuk menikah dan hidup dalam komando. Ada juga misi penugasan, misal ada permintaan keluarga da’i berpasangan di suatu daerah atau perintisan pesantren cabang. Ada juga misi pemeliharaan, misi pemeliharaan dilakukan ketika ada santri yang pernah mengabdi tetapi lama tidak kontak dengan pondok, sedangkan santri tersebut punya potensi, dia akan ditawari nikah dengan syarat masuk dalam komando dan menaati sistem serta dalam kendali misi. Ada juga misi untuk menjaring aset, misalnya ada sebuah keluarga mempunyai anak perempuan dan ingin mempunyai menantu santri, maka ketika ada santri yang sudah selesai mengabdi akan ditawari untuk menikah dengan anak perempuan tersebut.

Dan misi yang paling utama yaitu misi menjadi pelayan umat. Nikah Misi Rahmat Pura didasarkan pada kebutuhan dakwah kepada umat, yang mana itu membutuhkan partner. Sekaligus sebagai media untuk membentuk generasi yang *shalih* atau *shalihah* untuk meneruskan perjuangan dakwah. Dalam pernikahan Misi Rahmat Pura ada sebuah ikatan dengan pesantren, bukan hanya prosesi pada saat pelaksanaan pernikahan, ikatan ini akan terus

---

<sup>98</sup> Glory Islamic, *Kontruksi Sosial Pondok Pesantren: Sebuah ground Research Adaptasi Prilaku Santri dan Internalisasi Nilai* (Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2023). 221-223

ada sampai seterusnya. Dalam kehidupan keluarga pasca pernikahan rahmat pura, para pengurus pondok pesantren ikut andil dalam pembinaan menuju keluarga sakinah.<sup>99</sup>

Masing-masing pasangan akan mendapatkan misi yang berbeda-beda sesuai kemampuannya, misi itu bisa bersifat social pendidikan, atau lingkungan sesuai tiga program utama pesantren. Dalam menjalankan misinya tersebut, terkadang pasangan suami istri harus berpisah demi perjuangan. Bagi para pasangan, keterpisahan jarak karena misi tersebut menghasilkan bibit-bibit rindu yang bisa menjadi pupuk kelanggengan cinta mereka.<sup>100</sup> Konsep Nikah Misi Rahmat Pura adalah pernikahan khusus bagi para santri SPMAA yang memiliki tujuan melanjutkan pengabdian setelah tahapan sebelumnya, hal ini disampaikan oleh Gus Glory Islamic pada saat wawancara:

*“konsep Rahmat Pura ini dinamai Rahmat Pura itu definisinya adalah pernikahan antara para santri SPMAA yang sama-sama memiliki tujuan mengabdi untuk tingkat lebih lanjut setelah pengabdian-pengabdian sebelumnya sehingga tujuan diadakannya pernikahan Rahmat pura ini ya tujuannya untuk membentuk tim-tim dakwah, tim-tim pengabdi agama makanya satu di antara syarat untuk mengikuti Rahmapura itu adalah mereka harus seorang TPU, apa itu TPU? Tenaga Penyayang Umat sebuah entitas di SPMAA yang merupakan atau terdiri dari orang-orang yang sudah memang mewakafkan jiwa raganya untuk agama.”<sup>101</sup>*

---

<sup>99</sup> Gema Diena Titisan Muchtar and Endang Sri Rejeki, “Tradisi Pernikahan Rahmat Pura Sebagai Awal Pendidikan Keluarga,” *GAES-PACE Book Publisher*, 2023, 197–210.

<sup>100</sup> Rofiq, Anwar, and Afabih, “Building a Sakinah Family through the Rahmat Pura Wedding Tradition.” *Jurnal Al-Qada’u: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 9, no. 2 (2022), <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/31612>.

<sup>101</sup> Gus Glory Islamic, *Wawancara*, Lamongan, 13 maret 2025.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Gus Glory Islamic Pernikahan ini tidak sekadar membentuk rumah tangga, tetapi diarahkan untuk mencetak tim dakwah dan pengabdi agama. dan salah satu syarat utama bagi peserta Nikah Misi Rahmat Pura adalah harus berstatus TPU (Tenaga Penyayang Umat), yaitu individu yang telah mewakafkan jiwa dan raganya untuk kepentingan agama serta pengabdian umat.

Dari sini dapat ditarik kesimpulan, Nikah Misi Rahmat Pura adalah konsep sekaligus praktik pernikahan di lingkungan SPMAA yang digagas oleh Bapak Guru Muchtar. Tujuannya bukan sekadar menyatukan dua insan dalam ikatan keluarga, melainkan untuk melahirkan pernikahan misi, sebuah pernikahan yang membawa penugasan dan tanggung jawab dakwah serta pengabdian umat. Peserta Rahmat Pura harus berstatus Tenaga Penyayang Umat (TPU), yaitu orang-orang yang telah mewakafkan jiwa raganya untuk agama. Melalui pernikahan ini, pasangan dibentuk menjadi tim dakwah dan pengabdi agama yang sevisi, seiman, dan se-frekuensi, karena sejak awal mereka telah ditempa dalam asrama dan pendidikan SPMAA.

Tradisi ini juga merupakan bentuk pengawalan pendidikan santri dengan prinsip *minal mahdi ilal lahdi* (belajar dari buaian hingga liang lahat), sehingga perjalanan hidup mereka, mulai dari masa bujang, menikah, berkeluarga, hingga wafat, selalu berada dalam bimbingan *syar'i* dan program resmi institusi. Bagi Bapak Guru Muchtar, pernikahan Misi Rahmat Pura adalah sarana kaderisasi dan peradaban. Dari proses

*munakahat* ini diharapkan lahir generasi yang memanusiakan manusia, kembali pada *fitrah*, memiliki visi *ukhrawi*, dan konsisten mengabdi kepada Allah sepanjang hayat. Dengan demikian, Nikah Misi Rahmat Pura bukan hanya tradisi, tetapi juga brand dan identitas gerakan SPMAA dalam mewujudkan Islam *rahmatan lil 'alamin*.

### 3. Nikah Misi Rahmat Pura perspektif *kafaah*.

*Kafaah* merupakan konsep kesepadan atau kesetaraan dalam Islam yang banyak dibahas dalam konteks perkawinan. *Kafaah* pada dasarnya dipraktikkan dalam tahap pra-perkawinan, yakni sebagai pertimbangan kesesuaian antara calon suami dan calon istri. Hal ini bertujuan agar pernikahan dapat terjalin dengan harmonis, menghindarkan pertentangan sosial maupun keluarga, serta menjaga martabat kedua belah pihak.

Rasulullah SAW menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek *kafaah* sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa faktor yang menjadi pertimbangan dalam memilih pasangan meliputi agama, *nasab* (keturunan), kecantikan, dan ekonomi. Dari keempat aspek tersebut, agama ditempatkan sebagai prioritas utama, karena kualitas iman dan akhlak menjadi landasan dalam membangun rumah tangga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Konsep Nikah Misi Rahmat Pura dalam pernikahan memiliki pertimbangan yang lebih luas dibandingkan orang pacarana-menikah pada umumnya yang hanya berlandaskan rasa suka. Dalam Nikah Misi Rahmat

Pura, pertimbangan mencakup aspek fisik, keturunan, harta, dan terutama agama sesuai ajaran Rasulullah. Karena tujuan pernikahan ini juga terkait dengan pembentukan kader dakwah, maka penempatan pasangan dipikirkan secara matang, termasuk kesiapan berdakwah di lingkungan masing-masing. Sebagaimana yang disampaikan oleh Gus Hafidh Sugeng Koco Purnomo:

*“kalau anak muda pacaran pertimbangannya hanya suka dengan suka saja. Tapi kalau Rahmat Pura ini lebih luas pertimbangan mulai dari,pertama Secara fisik dan Tuhan karena memang kalau nikah secara Rasullahkan memang kecantikan atau rupanya, hartanya, nasabnya terus agamanyakan nah itu tentu. Kita dalam hal Agama itu nanti konsekwensi karena ini adalah menjadi kader-kader dai maka ya harus dipertimbangkan. Dia nanti ini dakwah dimana, nah itu sudah direncanakan itu, jika itu dirumahnya yang laki bagaimana kondisi masyarakatnya, kalau dirumah perempuan bagaimana. Jika itu menempati job seuba medan tugas, nah bagaimana ini memiliki kapasitas gak ini, jadi lebih luaslah.”<sup>102</sup>*

Dengan demikian, Nikah Misi Rahmat Pura tidak hanya melihat kesesuaian pribadi, tetapi juga memperhatikan profesi, keahlian, kesiapan sosial dan misi dakwah ke depan. hal ini disampaikan oleh Gus Glory pada saat wawancara:

*“paru Gus itu membagi ketika akan ini – ketikan akan menjalani, kafa’ah menurut pendidikan, kafa’ah menurut ekonomi, kafa’ah menurut kemampuan agama ini, terus kafa’ah menurut lokasi yang akan dijadikan penugasan, kafa’ah – kafa’ah itu, dan itu pertimbangan kafa’ah – kafa’ah nya. Dan Pada saat pertimbangan pemilihan jodoh itu para Gus, itu sudah mempertimbangkan tentang si A dengan kareakter seperti itu maka didapatkan dengan anak kareakter seperti ini. Si A kalau dia punya skil seperti ini maka seharusnya dia digabungkan dengan skil yang seperti ini.*

---

<sup>102</sup> Gus Hafidh Sugeng Koco Purnomo, *Wawancara*, Lamongan, 4 mei 2025.

*Si A kalau misalnya dia dari keluarga yang sangat kaya tidak mungkin dia didapatkan orang yang terlalu miskin ini kan kaffa'ah, si A kalau dia ternyata sudah S2 nggak mungkin nanti didapatkan anak yang SD aja, itu 1 diantara pertimbangan yang paling penting itu adalah si A dapat si B nanti itu akan ditugaskan ke pos ini, maka dia harusnya didampingi dengan orang yang seperti ini. Karena dia tidak cukup pintar murotalnya maka dia harus mendapatkan orang yang yang murrotal jadi kaffa'ah nya itu saling melengkapi.*<sup>103</sup>

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa konsep *kafaah* (kesepadan) menjadi pertimbangan utama dalam pemilihan jodoh. *Kafaah* dilihat dari berbagai aspek, antara lain pendidikan, ekonomi, kemampuan agama, dan lokasi penugasan. Para Gus menekankan bahwa dalam menentukan pasangan, karakter dan latar belakang masing-masing individu harus dipertimbangkan secara seimbang. Misalnya, seseorang dengan tingkat pendidikan tinggi atau kondisi ekonomi mapan tidak ideal dipasangkan dengan yang jauh berbeda, demi menjaga keseimbangan hidup rumah tangga. Selain itu, penempatan tugas juga berpengaruh, sehingga pasangan dipilih agar dapat saling melengkapi. Contohnya, jika satu pihak kurang dalam kemampuan membaca Al-Qur'an, maka dipasangkan dengan yang ahli dalam murotal. Dengan demikian, prinsip *kafaah* bukan hanya soal kesetaraan, tetapi juga saling melengkapi agar pasangan mampu menjalankan peran bersama secara harmonis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan enam pasangan pelaku Nikah Misi Rahmat Pura di Yayasan Pondok Pesantren SPMAA Lamongan, ditemukan bahwa konsep *kafaah* dalam praktik pernikahan ini tidak

---

<sup>103</sup> Gus Glory Islamic. *Wawancara*, Lamongan, 13 maret 2025.

dipahami secara sempit sebagai kesamaan status sosial, ekonomi, atau latar belakang keluarga. Sebaliknya, *kafaah* dimaknai secara kontekstual dan fungsional, yaitu kesesuaian pasangan dalam visi dakwah, kesiapan menjalankan misi, serta kemampuan untuk saling melengkapi (*takamul*) dalam kehidupan rumah tangga dan pengabdian.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa *kafaah* agama dan kesamaan ideologi perjuangan menjadi pertimbangan utama. Para informan sepakat bahwa kesamaan iman, satu guru, serta kesiapan hidup dalam sistem komando pesantren merupakan fondasi terpenting dalam pernikahan Misi Rahmat Pura. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh salah satu informan:

*“Yang utama bagi saya itu agamanya, se-iman, se-ideologi, satu guru. Kalau pendidikan dan ekonomi itu bisa dicari bareng-bareng, tapi kalau visi hidup dan agamanya beda, itu yang berat.”<sup>104</sup>*

Selain aspek agama, *kafaah* dalam Nikah Misi Rahmat Pura juga mencakup kemampuan dakwah, keterampilan, dan pembagian peran. Data lapangan menunjukkan bahwa pasangan tidak harus memiliki latar belakang pendidikan atau keahlian yang sama, melainkan justru diharapkan saling melengkapi. Hal ini terlihat pada pasangan TPU Prastyo dan TPU Nana, di mana suami bertugas di bidang administrasi dan perkantoran, sementara istri bertugas di perdapuran pesantren. TPU Nana menyampaikan bahwa perbedaan tersebut justru menjadi kekuatan:

---

<sup>104</sup> TPU Nenti, *wawancara pasangan Nikah Misi Rahmat Pura 2018*, 29 Oktober 2025.

*“Alhamdulillah angsal pasangan sing setara karena bisa menyesuaikan, bisa saling melengkapi. Kalau ngaji suami lebih pinter, kalau urusan dapur dan rumah saya yang pegang.”<sup>105</sup>*

Temuan serupa juga terlihat pada pasangan TPU Marsus dan TPU Rofiq yang sama-sama bertugas sebagai tenaga pendidik di Cabang SPMAA Bali. Keduanya memiliki tingkat pendidikan yang setara dan latar belakang keluarga yang sama-sama berstatus TPU. Namun, yang lebih ditekankan oleh informan bukan kesamaan formal tersebut, melainkan ketaatan dan kepercayaan terhadap keputusan pesantren sebagai wali dalam perjodohan. TPU Rofiq menegaskan:

*“Gus tidak sembarang menjodohkan, semuanya sudah dipertimbangkan matang. Walaupun awalnya berat, tapi karena taat dan satu misi, akhirnya mantap.”<sup>106</sup>*

Aspek ekonomi juga tidak dijadikan ukuran utama dalam menentukan kafaah. Mayoritas informan berasal dari latar belakang keluarga petani atau pekerja sederhana, dan kondisi ekonomi pasangan pada awal pernikahan cenderung terbatas. Namun, keterbatasan tersebut tidak dipandang sebagai ketidaksekufuan, melainkan bagian dari proses perjuangan bersama. TPU Della menyampaikan:

*“Kalau ekonomi kita saling melengkapi. Tidak harus mapan, yang penting sama-sama mau berjuang dan menjalani misi SPMAA.”<sup>107</sup>*

---

<sup>105</sup> TPU Nana, *wawancara pasangan Nikah Misi Rahmat Pura 2021*, 3 Oktober 2025.

<sup>106</sup> TPU Rofiq, *wawancara pasangan Nikah Misi Rahmat Pura 2018*, 11 maret 2025.

<sup>107</sup> TPU Della, *wawancara pasangan Nikah Misi Rahmat Pura 2021*, 24 oktober 2025

Lebih lanjut, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa ketidakcocokan personal tidak dipandang sebagai kegagalan kafaah, melainkan sebagai ruang pembelajaran untuk saling memahami. TPU Nenti menegaskan bahwa kecocokan bukan berarti tanpa perbedaan, tetapi kemampuan menyikapi perbedaan tersebut secara dewasa dan islami. Sementara itu, pasangan TPU Teguh dan TPU Fista menegaskan bahwa kesesuaian dalam visi misi, agama, pendidikan, dan arah pengabdian menjadi faktor utama yang membuat mereka menerima perjodohan Rahmat Pura. TPU Fista menyatakan:

*“Insya Allah sesuai, dari visi misi, agama, pendidikan, dan ekonomi juga saling melengkapi. Tujuan menikah kami memang untuk mengabdi di SPMAA.”<sup>108</sup>*

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsep kafaah dalam Nikah Misi Rahmat Pura mengalami perluasan makna dari sekadar kesetaraan formal menuju kafaah berbasis misi dan pengabdian. Kafaah tidak lagi dimaknai sebagai kesamaan absolut, tetapi sebagai keserasian visi, kesiapan mental-spiritual, dan kemampuan bekerja sama dalam dakwah. Konsep ini tetap sejalan dengan prinsip fiqh munakahat yang menempatkan agama sebagai unsur utama kafaah, sekaligus menunjukkan adaptasi kontekstual pesantren dalam membangun keluarga dakwah yang berkelanjutan.

---

<sup>108</sup> TPU Fista, *wawancara pasangan Nikah Misi Rahmat Pura 2025*, 29 Oktober 2025.

Qosim Bin Abdullah Bin Amir `Ali al-Qunuwi, seorang penulis kitab fiqih berjudul *Anisul Fuqoha` Fi Ta`rifil alfadz al-Mutadawilah Bainal Fuqoha`*. Dalam bukunya tersebut, ia mendefinisikan *kafaah* adalah sama, sesuai dan sebanding. Dalam konteks pernikahan Islam, *kafaah* adalah kesetaraan atau kesepadan antara calon suami dan istri dalam beberapa aspek, seperti agama, akhlak, nasab, status sosial, dan ekonomi. Konsep ini bertujuan untuk menciptakan keharmonisan dan mencegah ketidakcocokan dalam rumah tangga.

Namun, penting untuk dicatat bahwa para ulama memiliki pandangan yang beragam mengenai *kafaah*. Sebagian besar memandangnya sebagai anjuran untuk mencapai kebahagiaan rumah tangga, bukan sebagai syarat mutlak sahnya pernikahan. Pernikahan tetap sah meskipun pasangan tidak sekufu, selama kedua belah pihak saling meridai. Terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang sekilas menyebutkan tentang *kafaah* dalam bab 10 tentang pencegahan perkawinan pasal 61: Tidak sekufu, tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilaful al-diin*.<sup>109</sup>

*Kafaah* dalam perkawinan mengandung makna bahwa antara kedua calon laki-laki harus mempunyai sesuatu yang sepadan.<sup>110</sup> Antara calon suami dan istri harus memperhatikan dan memperhitungkan dari segala parameter.<sup>111</sup> Mengenai persyaratan *kafaah* terdapat beberapa *fuqaha* yang

---

<sup>109</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademi Presindo, 2015). 127

<sup>110</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Press, 2013), 81.

<sup>111</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006). 140.

mengeluarkan pendapat mereka yakni ats-Tsauri, Hasan al-Basri, dan al-Kharki dari madzhab Hanafi menilai *kafaah* tidak termasuk syarat sah perkawinan dan bukan syarat lazim perkawinan. Dari pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa perkawinan dianggap sah meskipun diantara keduanya tidak setara. Adapun pendapat kedua yakni dari golongan imam madzhab bahwasanya *kafaah* merupakan syarat lazim dalam suatu pernikahan bukan syarat sah pernikahan.<sup>112</sup>

Kemudian, Ahmad Muzakki dan Himami Hafshawati, juga memberikan definisi mengenai *kafa'ah* dalam Jurnal Hukum Islam “Kedudukan Dan Standarisasi Kafaah Dalam Pernikahan Perspektif Ulama Madzhab Empat; *Kafaah* merupakan keseimbangan atau kesepadan antara calon suami dan isteri dalam hal-hal tertentu, yaitu, agama, nasab, pekerjaan, merdeka, dan harta. Sedangkan Amir Syarifuddin dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, memberikan pemaparan terkait Kafaah Menurut terminologi yaitu keseimbangan serta keserasian antara calon istri serta suami pada hal tingkatan sosial, moral, ekonomi

Para *fujaha`* sendiri memiliki beberapa pendapat mengenai macam-macam *kafaah*. Sebagaimana yang dikutip dari kitab *Fiqih Islam* karangan Wahbah Az-Zuhayli.

- a. Menurut mazhab Maliki, *kafaah* ada dua macam: yaitu agama dan kondisi, maksudnya adalah kondisi selamat dari aib yang dapat

---

<sup>112</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta:Gema Insani,2011), 216

menyebabkan timbulnya pilihan, bukan kondisi dalam arti kehormatan dan nasab, yang dimaksud kesamaan disini hendaknya suami sama denganistrinya.

- b. Menurut mazhab Hanafi ada enam macam *kafaah*: yaitu agama, Islam, kemerdekaan, nasab, harta, dan profesi. Menurut mereka *kafaah* tidak terletak pada keselamatan dari aib yang dapat membatalkan pernikahan, seperti gila, kusta, dan mulut yang berbau.
- c. Menurut mazhab Syafi'i ada enam macam *kafaah* yaitu: agama, kesucian, kemerdekaan, nasab, terbebas dari aib yang dapat menimbulkan pilihan, dan profesi. sebagaimana yang dikutip Otong Husni Taufiq, dalam Jurnalnya "*KAFĀAH DALAM PERNIKAHAN MENURUT HUKUM ISLAM*,"
- d. Menurut mazhab Hambali macam-macam *kafaah* juga ada empat yaitu: agama, profesi, nasab, dan kemakmuran. Sebagaimana yang dikutip dari kitab Fiqih Islam karangan Wahbah Az-Zuhayli.

Berdasarkan pendapat para fuqaha dari empat mazhab diatas dapat disimpulkan bahwa mereka sepakat atas *kafaah* dalam agama. Selain Maliki sepakat atas *kafaah* dalam kemerdekaan, nasab, dan profesi. Mazhab Maliki dan Syafi'i sepakat mengenai sifat bebas dari aib yang dapat menyebabkan timbulnya hak untuk memilih.

Meskipun terdapat perbedaan pandangan yang signifikan di antara mazhab-mazhab mengenai aspek-aspek yang membentuk kafaah tersebut, tapi semua mazhab mengakui bahwa agama adalah aspek terpenting dalam

kafaah. Perbedaan pendapat ini mencerminkan dinamika pemikiran hukum Islam yang adaptif terhadap berbagai konteks sosial, tetapi tetap memiliki inti ajaran yang sama, yaitu membangun rumah tangga yang harmonis. Kafaah, dalam semua pandangan mazhab, tetap merupakan anjuran untuk kebaikan, bukan syarat sahnya pernikahan.

Untuk memahami lebih mendalam bagaimana konsep *kafaah* dipraktikkan dalam konteks yang lebih luas, khususnya pada pelaksanaan *Nikah Misi Rahmat Pura*, perlu dilakukan perbandingan antara konsep *kafaah* dalam pandangan umum para mazhab dengan implementasinya dalam program tersebut. Perbandingan ini disajikan dalam tabel berikut untuk memperlihatkan persamaan dan perbedaan dari kedua konsep tersebut secara sistematis.

**Tabel 4. 3**  
Konsep Kafaah Umum dan Nikah Misi Rahmat Pura

Aspek	Konsep Kafaah (Umum dan 4 Mazhab)	Nikah Misi Rahmat Pura
<b>Dasar Utama</b>	<b>Agama dan Akhlak</b> menjadi landasan utama, meskipun hadis juga menyebutkan nasab, kecantikan, dan ekonomi sebagai pertimbangan.	<b>Agama</b> adalah prioritas utama, dengan pertimbangan yang lebih luas untuk mendukung misi dakwah.
<b>Tujuan</b>	Menciptakan pernikahan yang harmonis ( <i>sakinah, mawaddah, wa rahmah</i> ), menghindari konflik, dan menjaga martabat.	Sama, namun dengan tujuan tambahan untuk membentuk <b>kader dakwah</b> yang siap ditempatkan di berbagai medan tugas.
<b>Kriteria Penilaian</b>	Beragam sesuai mazhab, umumnya mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Agama:</b> Sepakat sebagai aspek terpenting.</li> <li>• <b>Nasab:</b> Dipertimbangkan</li> </ul>	Lebih luas dan strategis, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Fisik, keturunan, harta, dan agama</b> (sesuai hadis).</li> <li>• <b>Pendidikan:</b></li> </ul>

Aspek	Konsep Kafaah (Umum dan 4 Mazhab)	Nikah Misi Rahmat Pura
	<p>oleh mayoritas mazhab.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Harta/Ekonomi:</b> Diperhitungkan oleh sebagian mazhab.</li> <li>• <b>Profesi:</b> Diperhitungkan oleh sebagian mazhab.</li> <li>• <b>Kemerdekaan:</b> Diperhitungkan oleh sebagian mazhab.</li> <li>• <b>Terbebas dari Aib:</b> Diperhitungkan oleh sebagian mazhab.</li> </ul>	<p>Dipertimbangkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ekonomi:</b> Dipertimbangkan.</li> <li>• <b>Kemampuan Agama:</b> Dipertimbangkan secara khusus.</li> <li>• <b>Kesiapan Berdakwah:</b> Merupakan pertimbangan utama.</li> <li>• <b>Lokasi Penugasan:</b> Pertimbangan penting untuk penempatan pasangan.</li> </ul>
<b>Fokus Utama</b>	<b>Kesetaraan atau kesepadan antara kedua individu untuk menghindari ketimpangan yang bisa menimbulkan masalah dalam rumah tangga.</b>	<b>Saling melengkapi dan kapasitas berdakwah</b> , di mana pasangan dipilih berdasarkan keahlian masing-masing untuk menjalankan misi bersama.
<b>Proses Penjodohan</b>	Umumnya melibatkan proses <i>ta'aruf</i> (perkenalan) dan pertimbangan dari pihak keluarga, dengan tetap berlandaskan kesesuaian.	Melalui pertimbangan yang matang dari para <i>gus</i> , yang mencocokkan karakter, latar belakang, dan keahlian untuk penempatan tugas.
<b>Sifat dan Kedudukan</b>	<b>Anjuran untuk kebaikan</b> , bukan syarat sahnya pernikahan. Pernikahan tetap sah jika kedua pihak saling meridai, meskipun ada ketidaksetaraan.	<b>Prinsip utama dalam pemilihan jodoh</b> untuk membentuk kader dakwah, di mana kesepadan dan saling melengkapi menjadi pertimbangan krusial.
<b>Contoh Aplikasi</b>	Seorang lelaki yang saleh meskipun tidak kaya bisa menikahi wanita kaya, karena agama menjadi prioritas utama.	Pasangan dipilih berdasarkan kemampuan melengkapi satu sama lain, misalnya yang kurang mahir <i>murotal</i> dipasangkan dengan yang ahli.

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa konsep *Nikah Misi Rahmat Pura* merupakan bentuk kontekstualisasi dari prinsip *kafaah* dalam hukum Islam. Meskipun keduanya menempatkan agama sebagai aspek utama

dalam pemilihan pasangan, *Nikah Misi Rahmat Pura* memperluas ruang lingkup pertimbangan dengan menambahkan aspek misi dakwah dan kesiapan penugasan. Hal ini menunjukkan adanya integrasi antara nilai spiritual dan misi sosial keagamaan dalam pembentukan keluarga.

Dari sisi tujuan, kedua konsep sama-sama menekankan terciptanya keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, tetapi *Nikah Misi Rahmat Pura* memiliki tujuan tambahan, yakni mencetak kader dakwah yang siap ditempatkan di berbagai wilayah. Dengan demikian, pernikahan bukan hanya bersifat personal, tetapi juga memiliki fungsi sosial dan dakwah.

Pada kriteria penilaian, konsep *kafaah* tradisional berfokus pada kesetaraan individu (agama, nasab, ekonomi, profesi, dan kebebasan dari aib), sedangkan *Nikah Misi Rahmat Pura* menambahkan dimensi fungsional, seperti kesiapan berdakwah dan kesesuaian lokasi penugasan. Ini menegaskan bahwa pemilihan pasangan tidak hanya berdasar kesepadan, tetapi juga kemampuan bekerja sama dalam misi kemanusiaan dan keislaman.

Sementara itu, dari proses penjodohan, terlihat perbedaan metodologis yang signifikan. Jika dalam *kafaah* umum prosesnya lebih bersifat keluarga dan individual melalui *ta'aruf*, maka pada *Nikah Misi Rahmat Pura* proses penjodohan dilakukan melalui pertimbangan para *gus* yang menilai kesesuaian karakter dan potensi dakwah masing-masing calon pasangan.

Akhirnya, dalam sifat dan kedudukan, *kafaah* secara umum bersifat anjuran moral, bukan syarat sahnya pernikahan. Namun dalam konteks

*Nikah Misi Rahmat Pura, kafaah* dijadikan prinsip strategis dalam pemilihan pasangan untuk mendukung keberhasilan misi dakwah. Dengan demikian, *Nikah Misi Rahmat Pura* bukan hanya mengadopsi konsep *kafaah*, tetapi juga mereinterpretasikannya agar lebih fungsional dan kontributif terhadap kebutuhan lembaga dakwah modern.

### C. Implementasi Nikah Misi Rahmat Pura Perspektif ‘Urf.

#### 1. Pemilihan Calon

Dalam Pernikahan Misi Rahmat Pura para pengurus benar-benar mempertimbangkan calon harus sekufu bukan hanya perlu tapi juga fardhu, di dalam meng-inisiasi nikah rahmat pura ini pemilihan calon itu benar-benar menjadi pertimbangan yang *kafaah* atau sekufu,tidak serta-merta menjodohkan begitu saja tapi juga ada tahapan penawaran. Sebagaimana yang disampaikan oleh Gus Basyirun Adhim.

*“pertama biasanya bapak guru itu penawari para santri ya sesuai dengan kebutuhan, biasanya bapak guru mungkin ada penugasan di daerah cabang rintisan. Kemudian butuh tenaga yang harus berpasangan suami istri dan bapak guru kemudian menawari para santri siapa yang mau menikah? Siapa? ini siap untuk berangkat dakwah, terus kalau ada yang siap bapak guru, kemudian melanjutkan tahap berikutnya ta’aruf biasanya para mempelai di ajak untuk bertemu, menghadap didampingi keluarga. Apakah siap? Ketika siap udah ditawari diberikan daftar calon pasangan digambarkan dengan begini begitu calonmu itu ini kekurangannya ini potensinya itu setelah misalnya siap maka kemudian tahapan pelaksanaan pernikahan melalui akad nikah itu setelah begitu ya nanti diantarkan kepada misinya kepada tempat yang di tuju atau pos-pos penugasan yang nanti disiapkan.”<sup>113</sup>*

---

<sup>113</sup> Gus Basyirun Adhim, *Wawancara*, Lamongan, 16 mei 2024.

Hal ini diperkuat dengan apa yang disampaikan oleh Gus Glory sebagai dewan Pengawas Yayasan SPMAA Lamongan:

*“Pada saat pertimbangan pemilihan jodoh itu para Gus, itu sudah mempertimbangkan tentang si A dengan kareakter seperti itu maka didapatkan dengan anak kareakter seperti ini. Si A kalau dia punya skil seperti ini maka seharusnya dia digabungkan dengan skil yang seperti ini. Si A kalau misalnya dia dari keluarga yang sangat kaya tidak mungkin dia didapatkan orang yang terlalu miskin ini kan kaffa’ah, si A kalau dia ternyata sudah S2 nggak mungkin nanti didapatkan anak yang SD aja, itu 1 diantara pertimbangan yang paling penting itu adalah si A dapat si B nanti itu akan ditugaskan ke pos ini, maka dia harusnya didampingi dengan orang yang seperti ini. Karena dia tidak cukup pintar murotalnya maka dia harus mendapatkan orang yang yang murrotal jadi kaffa’ah nya itu saling melengkapi. kemudian melanjutkan tambah berikutnya ta’aruf biasanya para mempelai di ajak untuk bertemu, menghadap didampingi keluarga. Apakah siap? Ketika siap udah ditawari diberikan daftar calon pasangan digambarkan dengan begini begitu calonmu itu ini kekurangannya ini potensinya itu setelah misalnya siap maka kemudian tahapan pelaksanaan pernikahan melalui akad nikah itu setelah begitu ya nanti diantarkan kepada misinya kepada tempat yang di tuju atau pos-pos penugasan yang nanti disiapkan.”<sup>114</sup>*

Dalam pemilihan calon para pengurus benar-benar selektif dan mempertimbangkan mulai dari sifat karakter, skill keahlian, harta kekayaan, jenjang Pendidikan, sampai dengan masa depan misi penugasan yang hendak dilakukan dan menjadi capaian. Dan kerennya para pengurus masih memberikan kesempatan kepada para calon mempelai ber ta’aruf, sehingga ada kesempatan untuk mereka mengenal satu sama lain, dan para pengurus kembali menanyakan kesiapan mereka dengan pasangan yang dipilihkan,

---

<sup>114</sup> Gus Glory Islamic, *Wawancara*, Lamongan, 24 Februari 2025.

mereka diberikan kebebasan untuk memilih, jadi tidak ada paksaan dalam Nikah Misi Rahmat Pura ini. Dan jika dilihat dari kaca mata ‘Urf hal ini tidak bertentangan dengan syariat dan berlaku umum memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas, serta sudah ada sebelumnya hukum yang sudah ditetapkan dan diterima oleh akal sehat, dalam surah Al hujurat ayat 13 juga dijelaskan mengenai ta’aruf ini “saling mengenal”. Artinya hal ini sejalan dan tidak bertentangan.

## 2. Kursus Pra-Nikah

Kursus pra nikah dilakukan 1 minggu sebelum pernikahan, dengan tujuan mempersiapkan para calon mempelai ketika akan menempuh jalan hidup baru dengan membangun pradapan yang dimulai dari keluarga. Gus basyirun Adhim dalam wawancara menyampaikan:

*“Ya, sebagaimana pemilihan nama pondok pesantren SPMAA Bapak guru menekankan pentingnya pendidikan mental yang pertama para mempelai ini sebelum menjadi pasangan suami istri tentu harus menggembrelleng mentalnya sendiri dan itu tahapan saat menjadi santri di asrama masih gadis atau perjaka benar-benar harus dididik para mental. Oleh karenanya syarat masuk sebagai santri asrama itu karena melalui pelatihan mental dengan pola bootcamp dulu untuk menguji mental kemudian untuk apa namanya detoksifikasi ruhani yaitu bapak guru menyarankan ada ijazah wiridan 100.000 itu kombilasi dari berbagai macam bacaan dzikir wirid yang dijumlah tertentu dan kalau di jumlahnya semua itu ada 100.000 mulai dari bacaan istighfar, tahlil, tahmid, takbir sampai nanti bacaan surat-surat pendek yang di ijazahkan oleh bapak guru. Jadi pendidikan mentalnya sebelum berkeluarga, sebelum nanti menjadi pasangan suami istri harus bisa membina mentalnya sendiri melalui penggembrelleng rohani itu mentalnya dan pada saat perasaan rahmat pura pun benar-benar itu ada seleksi tidak hanya kemudian menyatakan kesanggupan lalu disetujui itu ada bener-bener ujian sampai nanti sudah siap sampai melalui tahapan ta’arufan sampai nanti menjelang pelatihan pranikah itu masih dibolehkan untuk mengundurkan diri jadi para calonnya tidak serta merta ikut begitu saja. Pada saat para pelaksana pelatihan pranikah artinya satu minggu*

*sebelum pernikahan bahkan sampai menjelang profesi abdu nikah itu masih ada kesempatan untuk mundur artinya menyatakan ketidak sanggupan ini adalah ujian supaya nanti menjadi separuh agama keluarga yang benar-benar siap bertanggung jawab itu di seleksi lagi, sampai nanti pada saat pertama-tama membina rumah tangga itu didampingi di mentor. Mengenai solusi dari tingginya angka perceraian pada pasangan muda saat-saat ini di beberapa kasus stik rahmat pura ini ada beberapa juga yang gagal artinya ketika proses perjalanan hampir rumah tangga itu terjadi muharraqoh dan sampai kemudian berpisah dan itu sudah sudah sewajarnya ya dari beberapa prosesi yang di ikhtiari melalui rahmat pura ini tidak semuanya kemudian ideal seperti yang kita inginkan ada juga manusiawinya di tengah dinamika membina rumah tangga itu ada beberapa yang kemudian tidak bisa kami muhakami, tidak bisa kami mediasi. Tapi dari angka keberhasilan dibandingkan dengan kegagalan tentu kami bersyukur rahmat pura ini benar-benar menjadi rahmat yang disyukurkan bagi kami. Jadi benar-benar karena nikah misi ini bukan hanya karena cinta libido atau hanya karena ingin memuaskan hasrat sesaat, insyaallah dari kegagalan atau sampai pada musafiqoh (perceraian) itu sangat kecil dibanding yang telah berhasil sampai hari ini. Termasuk saya sendiri Alhamdulillah mengikuti rahmat pura tahun 2006 sampai hari ini alhamdulillah rumah tangga insyaallah penuh dengan rahma, sakinhah, mawadah dan sesuai dengan sunah nubuwah.<sup>115</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber terkait pelaksanaan Nikah Misi Rahmat Pura di lingkungan Yayasan SPMAA, dapat disimpulkan bahwa program ini menekankan pentingnya pembinaan mental dan spiritual sebelum calon mempelai melangkah ke jenjang pernikahan. Proses pembentukan mental dilakukan sejak masa pendidikan sebagai santri di asrama, di mana setiap calon peserta harus melalui pelatihan mental (bootcamp) dan detoksifikasi ruhani melalui amalan wirid sebanyak 100.000 kali. Hal ini bertujuan agar para calon suami dan istri memiliki ketahanan spiritual dan kesiapan batin dalam membina rumah tangga.

---

<sup>115</sup> Gus Basyirun Adhim, *Wawancara*, Lamongan, 16 mei 2024.

Selain itu, tahapan seleksi dalam program Rahmat Pura dilakukan secara ketat dan berlapis, mulai dari tahap ta’aruf, pelatihan pranikah, hingga mendekati prosesi akad nikah. Calon peserta tetap diberi kesempatan untuk mengundurkan diri apabila merasa belum siap, sebagai bentuk ujian tanggung jawab dan keseriusan. Pendampingan pasca-pernikahan juga dilakukan melalui mentoring bagi pasangan baru agar mampu membina keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Meskipun terdapat beberapa kasus kegagalan atau perceraian di antara peserta Rahmat Pura, namun secara umum tingkat keberhasilannya lebih tinggi dibandingkan dengan kegagalannya. Hal ini menunjukkan bahwa konsep Nikah Misi Rahmat Pura terbukti efektif dalam membentuk keluarga yang kuat secara spiritual dan emosional. Program ini juga menjadi solusi alternatif terhadap tingginya angka perceraian pada pasangan muda, karena pernikahan tidak didasari semata oleh dorongan nafsu, tetapi oleh nilai-nilai tanggung jawab, kesadaran spiritual, dan bimbingan keagamaan.

### 3. Khitbah

Khitbah adalah tuntutan (permintaan) seorang laki-laki kepada seorang perempuan tertentu agar mau kawin dengannya, dan laki-laki itu datang kepada perempuan bersangkutan atau kepada keluarganya menjelaskan keadaannya, serta berbincang-bincang tentang akad yang akan

dilangsungkan dengan segala kebutuhan aqad dan kebutuhan masing-masing.<sup>116</sup>

Pada tahap ini para TPU yang hendak Menikah akan diberikan waktu untuk melakukan lamaran seperti biasa yang terjadi dimasyarakat sekitarnya, datang ketempat calon untuk mealamar meminang dan melihat secara langsung calon pengantin yang hendak dinikahinya. Untuk teknis dan pelaksanaan nya Ponpes SPMAA tidak memberikan ketentuan khusus melainkan mengikuti adat istiadat yang berlaku ditepat atau daerah masing masing calan mempelai, selama tidak melanggar syariat islam dan aturan yang berlaku di Indonesia. Sebagaimana yang disampaikan Gus Glory selaku Dewan Pengawas Ponpes SPMAA:

*“Dalam implementasi Rahmat Pura itu ada lamaran dan ini sangat sesuai dengan adat setempat dan memang pernikahan misi dalam bentuk Rahmat Pura ini dipersilahkan menggunakan adat setempat sepanjang tidak melanggar syari’at-syari’at islam sehingga ketika mereka datang dengan membawa seserahan dipersilahkan tidak masalah, itu.”<sup>117</sup>*

Pelaksanaan Nikah Misi Rahmat Pura juga memperhatikan dan menghormati adat serta budaya lokal ('urf) dalam prosesi pernikahan. Dalam praktiknya, kegiatan lamaran (khitbah) diperbolehkan mengikuti tradisi setempat, seperti membawa seserahan, selama tidak bertentangan dengan prinsip dan ketentuan syariat Islam. Hal ini menunjukkan bahwa program Rahmat Pura bersifat inklusif dan adaptif, mampu

---

<sup>116</sup> Dahlan Idhamy, Azas-Azas Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Isam, (Surabaya: AlIkhlas), h. 15

<sup>117</sup> Gus Glory Islamic, *Wawancara*, Lamongan, 24 Februari 2025.

mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal dengan ajaran Islam tanpa menghilangkan esensi religiusnya. Dengan demikian, implementasi Rahmat Pura mencerminkan keseimbangan antara kearifan lokal dan tuntunan syariat, sehingga dapat diterima oleh masyarakat luas tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman. Karena menurut Prof. Abdul Wahab Khallaf ‘urf adalah apa yang sudah dikenal dan dipahami oleh manusia, baik berupa perkataan, perbuatan, atau peninggalan, dan dinamakan juga adat. Gus Glory juga menyampaikan:

*“pada saat prosesi lamaran; nggeh kulo kesini karena ingin lamaran. itu kan urf perkataan adat kan. Di islam sendiri kan gak ada sebenarnya, harus dengan kalimat seperti itu, itu tidak ada.”<sup>118</sup>*

Dan menurut ‘Ulama *ushul fiqh*, ‘urf adalah segala sesuatu yang telah diamalkan secara konsisten dalam kurun waktu yang lama dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat, atau terdapat kata-kata atau ungkapan yang secara umum dipahami mempunyai arti tertentu dan tidak terkesan asing.<sup>119</sup>

#### 4. Administrasi

Menikah adalah momen sakral yang menandai awal kehidupan baru bersama pasangan. Proses pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama

---

<sup>118</sup> Gus Glory Islamic, *Wawancara*, Lamongan, 24 Februari 2025.

<sup>119</sup> Dr. Moh. Bahrudin, M.Ag. *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 1967), 67.

(KUA) merupakan langkah penting untuk mengesahkan pernikahan secara hukum di Indonesia.

Sebagai Yayasan yang berbadan Hukum dan Pondok Pesantren yang tercatat resmi dikementerian Agama, SPMAA sangat disiplin dalam hal administrasi mulai dari pendaftaran hingga surat keluar. Pada tahap administrasi ini para TPU atau mempelai yang hendak menikah akan mengurus surat pindah nikah atau cabut berkas dari tempat asal ke tempat SPMAA di Lamongan, misal TPU Aziz dari Kalimantan akan mengurus surat pindah nikah ke Lamongan. Setelah mendapatkan surat pindah nikah dari tempat asal santri atau mempelai, pihak pesantren akan mengurus dan menyiapkan kelengkapan surat dan dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan pendaftaran administrasi nikah di lamongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## 5. Prosesi

Pernikah misi ini sudah ada sejak tahun 1970, namun untuk prosesi Rahamt Pura baru ada 10 tahun terakhir. Dan kegiatan ini dimulai dini hari jam 3 para calon mempelai mengikuti rangkaian kegiatan sholat tahajud bersama dimasjid, sholat tahajud adalah bagian dari 8 Rukun Santri SPMAA: sholat malam, Sholat Fardhu berjamaah, sholat dhuha, kajian tafsir Al-Qur'an, kajian Tafsir Hadist, Pengajian Umum Ahad & Jum'at, Puasa senin dan Kamis, Renungan Suci. Kegiatan ini sudah menjadi rutinitas harian para Santri di SPMAA Lamongan.

Di Ponpes SPMAA para santri sudah terbiasa dengan melakukan Puasa dihari hari istimewa atau pada saat hari biasa kerja. Para santri menjadikan puasa sebagai ikhtiar doa kepada Allah untuk keberhasilan atau kesuksesan sesuatu yang hendak diraih atau diharapkan keberhasilan dan kesuksesannya. setelah tahajud para mempelai akan sahur dan mempersiapkan diri untuk mengikuti rangkaian acara selanjutnya yakni sholat subuh berjamaah dan dilanjut dengan kajian Tafsir Al-Qur'an sampai pukul 06:00 WIB. kemudian para mempelai akan bersih bersih dan ganti pakaian berseragam warna biru<sup>120</sup>. Dengan atribut lengkap topi dasi dan pangkat, para mempelai siap melanjutkan rangkaian acara yang dimulai dengan sholat dhuha, sowan ke bapak guru, para gus, sesepuh dan orang tua.

Pada saat observasi peneliti melihat: Pada saat prosesi, Terlihat para calon mempelai duduk bersila berbaris di luar masjid. Busana yang mereka pakai berwarna hijau laut lengkap dengan dasi biru tua, topi mud sewarna dengan dasi plus mawar putih tersemat di dada. Seragam biru kebanggaan para TPU lengkap dengan semua tanda kepangkatan dan brevet keahliannya. Terdengar pembawa acara menyebut satu persatu nama para calon mempelai lengkap dengan biodata masing-masing termasuk riwayat misi penugasan mereka, diakhiri dengan kalimat "prosesi!". Barisan calon mempelai lalu berdiri serempak. Terdengar lantunan asmaul husna dan bersamaan dengan itu komandan barisan berteriak, "maju jalan".

---

<sup>120</sup> Seragam biru adalah seragam Tenaga Penyayang Umat (TPU).

Dilanjutkan dengan prosesi masuknya rombongan para calon mempelai pria yang memakai seragam biru kebanggaan para TPU lengkap dengan semua tanda kepangkatan dan brevet keahliannya, melangkah tegap dalam komando seorang pemimpin pasukan. Di saat yang sama rombongan mempelai wanita mengenakan seragam biru para TPU tampak anggun dengan jilbab putih menjuntai dengan hiasan bunga melati segar di atas jilbab, melangkah tegap satu derap yang sama diiringi lantunan asma'ul husna yang syahdu. Melangkah dari halaman memasuki masjid di atas karpet hijau dan sesampai di depan barisan para komandan, kiai, dan gus serta penghulu KUA yang sudah siap, mereka berhenti secara serentak dengan aba-aba komandan pasukan. Kemudian semua calon mempelai pria dan wanita satu persatu lapor ala militer menyebutkan nama dan nomor induk santri dengan nada patah-patah menyatakan "siap melaksanakan akad nikah". Di hadapan semua keluarga dan undangan, prosesi akad nikah dilaksanakan sebagaimana pada umumnya yang didahului dengan khutbah nikah dan pemeriksaan administrasi, saksi, wali, dan seterusnya satu persatu sampai seluruh pasangan menjadi sah di hadapan hukum agama maupun hukum negara.<sup>121</sup> Megutip dari apa yang disampaikan gus Adhim pada wawancara:

*"Prosesi rahmat puranya sendiri itu pada saat pencatatan nikah atau abdu nikah itu memang di dasawarsa terakhir 10 tahun terakhir itu pelaksanaannya di pola pertama persiapan sampai nanti menuju masjid*

---

<sup>121</sup> Glory Islamic, *Kontruksi Sosial Pondok Pesantren: Sebuah ground Research Adaptasi Prilaku Santri dan Internalisasi Nilai* (Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2023). 221-223

*jalan dikawal dengan pasukan pengantar dari junior junior adik-adik letingnya dan nanti dipandu oleh senior-seniornya menuju meja abdu nikah sambil diiringi bacaan asmaul husna yang melambangkan bahwa pernikahan ini benar-benar memenuhi panggilan ilahi sebagai sebuah lambang setengah agama yang sudah ditempuh oleh para mempelai ini lalu kemudian nikah seperti biasa dicatatkan oleh para penghulu kantor urusan agama kemudian nanti diantarkan kembali ke tempat semula yang melambangkan bahwa pasangan misi nikah ini sudah harus kembali kepada tugasnya sambil di kawal kembali lagi dengan bacaan asmaul husna prosesinya.<sup>122</sup>*

Setelah melihat semua rangkain acara dalam nikah misi Rahmat pura, kita akan melihat dari segi urf. Menurut ulama *ushul fiqh*, ‘urf adalah segala sesuatu yang telah diamalkan secara konsisten dalam kurun waktu yang lama dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat, atau terdapat kata-kata atau ungkapan yang secara umum dipahami mempunyai arti tertentu dan tidak terkesan asing.<sup>123</sup>

Bapak Muchamad Yunus, selaku kepala KUA kecamatan Turi menyampaikan padangan nya terkait Nikah Misi Rahamt Pura yang dilakukan di Pondok Pesantren SPMAA.

“Jadi apa yang dilakukan oleh SPMAA ini dari KUA sangat-sangat mendukung sekali. Kerana kegiatan ini adalah kegiatan yang sesuai dengan sunnah dan sesuai dengan Undang-undang nomor 1 tahun 1974, dari segi Kafa’ah, SPMAA ini sudah menyaring bagaimana pernikahannya itu, mereka sudah dididik dari segi mentalnya, persyaratan-persyaratananya sudah terpenuh semuanya. Dan sudah cukup umur tidak melanggar undang-undang yang dilakukan di Indonesia. Saya kira demikian. Dari segi ‘Urf, Untuk adat istiadat, kalau kita bicara umum, pernikahan itu adalah cara sakral yang kita sebut dengan perjanjian minta kumpul itu. Perjanjian yang amat berat. Nanti perjanjian yang amat berat ini, hendaknya dilakukan, dengan apa? dengan niat yang soleh juga niatilah ini semua

---

<sup>122</sup> Gus Basyirun Adhim, *Wawancara*, Lamongan, 16 mei 2024.

<sup>123</sup> Dr. Moh. Bahrudin, M.Ag. *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 1967), 67.

*dilakukan kerana Allah dan diniati kerana Rasul-Nya sehingga nanti ada kadang-kadang diingatkan itu cintai Allah sehingga akan timbul begitu nanti adat ini untuk masyarakat nikah masal khususnya, Orang-orang yang ekonominya rendah itu bisa terbantu dengan acara ini. Terus ada kebahagiaan yang luar biasa sisi lainnya. Karena perbersamaan ada rame. Apa sisi-sisi sarik dan adanya bisa memaju yang lain untuk mengikuti pernikahan ini., biar tak menjomblo. Kalau menjomblo akhirnya nanti beli. Katanya orang muda lebih baik beli satunya daripada beli kambingnya. Kegiatan ini saya dari KUA sangat-sangat mendukung kerana semuanya terpenuh. Terus adat ini juga sekitar masyarakat sini Enjoy-enjoy saja, kerana di masyarakat Jawa ini, pernikahan itu sangat penting kerana mayoritas di sini adalah agama-agama Islam. Segi Syariat dan aturan yang berlaku. Untuk usaha rehat, sebelum pernikahan ini, sebelum kita mencetak, ketika mendaftar kiga buka, kita lakukan pemeriksaan. Pemeriksaan sudah kita lakukan. Kemudian sudah memenuhi syarat, kita masukkan aplikasi SIM card namanya dan ini sudah selesai semua, sudah tercetak. Artinya kalau sudah tercetak, sudah terpenuhi semua syarat-syarat ini. Dan alhamdulillah, pihak SPMAA, semua persyaratan terpenuhi. Walaupun juga ada yang kurang dari 10 hari, tapi semuanya dilakukan secara supaya ada dispensasi dari camaturi. Ini kelebihannya SPMAA ini.*

<sup>124</sup>

Nikah misi Rahmat pura ini, jika dilihat dari segi materi yang menjadi sumber kebiasaan, ini merupakan Urf fi'li yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Dilihat dari ruang lingkup penggunaannya, ini merupakan Urf Khas yaitu suatu kebiasaan yang diikuti suatu kelompok orang di suatu tempat atau pada waktu tertentu, tidak berlaku ditempat lain atau sembarang waktu.<sup>125</sup> Dan jika dilihat dari baik dan buruknya, ini termasuk Urf Shahih yaitu kebiasaan yang diterima secara luas, sering diulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan agama, kesusilaan, atau budaya luhur. Atau kebiasaan yang benar tidak bertentangan dengan *Syara'*, tidak menghalalkan yang

---

<sup>124</sup> Muchamad Yunus, *Wawancara*, Lamongan, 12 April 2025

<sup>125</sup> Musthafa Ahmad al-Zahrqa', *al-Madkhal al-Fiqhi al-'am*,(Beirut: Dar al-Fikr, 1967-1968).848

haram, tidak menharamkan yang sudah halal, serta tidak membatalkan sesuatu yang wajib<sup>126</sup>

Setelah semua rangkaian acara prosesi selesai dilanjut dengan khudbah nikah dan pembekalan untuk para pempelai. Ada 7 hal yang disampaikan oleh gus glory dalam khudbah nikah, hal ini dapat sebagai landasan untuk mengawali sebuah keluarga yang harmonis plus manis. Khutbah Nikah yang disampaikan oleh Gus Dr. Glory Islamic pada acara Rahmat Pura Ma'had SPMAA sebagai berikut:

*Ibarat burung pipit yang sudah mempunyai pasangan, setelah mempunyai pasangan, masing-masing saling mengumpulkan jerami, daun untuk membuat sarang/rumah, kemudian rumah itu dipakai untuk bertelur, kemudian telur menetas, kemudian si induk burung pipit betina menjaga anak-anaknya, dan induk jantan pergi mencari makan untuk anak-anak pipit, maka jika seperti itu, apa bedanya kita ummat manusia dengan burung tersebut???*

Maka, menikah (Pernikahan Misi) itu HARUS memiliki Tujuan. Menikah itu selain menjalankan Sunnah Rasul SAW, menikah (berkeluarga) juga harus mempunyai tujuan/fungsi. Tujuannya di antara lain:

- a. Tujuan pertama yaitu Untuk Membentuk Team Work. Membangun komunikasi & bekerjasama (bukan sama-sama kerja). Bekerjasama yang baik antara Suami dan Istri untuk menggapai Misi Ibadah yang di Ridhai Allah SWT. Berkeluarga itu bukan hanya keluarga Biologis

---

<sup>126</sup> Agus Miswanto, MA, *Ushul Fiqh Jilid 2. Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam* (Magelang: Unimma Press, 2019), 205.

yang digabungkan dengan fiqh Munakahat saja, akan tetapi digabungkan dengan Visi Ideologis dan itu yang akan menjadi Team Work dalam berkeluarga.

- b. Fungsi yang kedua yaitu menjadikan keluarga sebagai rumah sehat. Masalah apapun yang dihadapi oleh suami/istri, maka jadikanlah rumah (keluarga) menjadi pemecah masalah, dan berusaha menjadi keluarga yang Qurrota A'yun, tenang, guyub, rukun & damai. Bukan sebaliknya, ketika ada masalah, larinya keluar rumah.
- c. Fungsi yang ketiga yaitu Menjadikan rumah tangga diibaratkan sebagai Home bukan house, Maskan, bukan Bait. House adalah bangunan Fisiknya. Sedangkan Home adalah fungsi/tujuan dari bangunan tersebut. Sama halnya dengan *Bait* (Bahasa arab) yang memiliki arti Rumah "Bangunan rumah secara fisik", berbeda dengan *Maskan* (Bahasa arab) yang memiliki arti tempat tinggal yang membuat nyaman.
- d. Fungsi yang keempat yaitu Menjadikan keluarga sebagai suatu madrasah. Suami adalah kepala sekolah yang harus menjadi Serve (menyediakan) tempat tinggal, sandang, & pangan, and Protect (melindungi) keluarganya. Sedangkan istri harus menjadi "*Al-Mar'atu Ustadzu Al Walad*" (Wanita yang mendidik anak2nya) maka madrasah yang Terbaik adalah Madrasah yang ada dirumah.
- e. Fungsi yang kelima yaitu Menjadikan keluarga sebagai perahu menuju syurga. Cinta itu bukan hanya Sehidup Semati, akan tetapi harus

Sehidup, Semati, Sehidup Kembali. Sehingga model pernikahan Misi adalah menyamakan tujuan dunia hingga akhirat.

- f. Fungsi keenam yaitu Mencetak generasi solih & solihah. Yaitu Mendidik anak sejak masih dalam kandungan. Parenting Skill dalam islam adalah sejak masih dalam kandungan. Bukan setelah bayi itu lahir.maka dari itu, orang tua yang ingin medidik anak2nya harus banyak bertirakat, berpuasa, taqorrub ila Allah sejak masa prenatal (sejak bayi itu masih dalam kandungan)
- g. Fungsi yang ketujuh yaitu Menjadi *support system*. Saling mensupport & mendukung satu sama lain untuk menjadi pribadi yang selalu ada dijalanan Allah SWT. Wallahu A'lam  
Dan kemudian diakhiri dengan doa, lalu sholat dhuhur berjamah. Baru kemudian sesi ramah tamah dan foto bersama dengan para mempelai. Makan prasmanan, tv dan panggung yang dilengkapi video tron disediakan untuk menjamu para tamu, ditambah dengan beberapa spot foto dan vidio booth yang disediakan untuk para tamu yang hadir dalam acar tersebut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Nikah Misi Rahmat Pura di Yayasan Ponpes SPMAA Lamongan bukan sekadar pernikahan biasa, tetapi merupakan pernikahan berbasis misi, pembinaan, dan tanggung jawab dakwah.

##### 1. Konsep Nikah Misi Rahmat Pura Perspektif *Kafaah*.

Secara konsep, perjodohan dalam Rahmat Pura lebih menekankan kesepadan agama, akhlak, visi hidup, dan kesiapan mental daripada kesetaraan harta, nasab, status sosial, atau profesi. Yang diprioritaskan bukan “siapa kamu berasal dari keluarga apa”, tetapi sejauh mana kedua calon memiliki komitmen untuk taat, siap dibimbing, dan bersama-sama menjalankan misi dakwah.

Dengan demikian, dari sudut pandang *kafaah*, Rahmat Pura menempatkan *kafaah* agama dan akhlak sebagai ukuran utama, sementara unsur *kafaah* yang bersifat duniawi tidak menjadi penentu. Hal ini sejalan dengan pandangan ulama yang menekankan bahwa kecocokan iman dan akhlak lebih menentukan kebahagiaan rumah tangga dibandingkan faktor nasab dan kedudukan.

##### 2. Implementasi Nikah Misi Rahmat Pura Perspektif ‘*Urf*

Dalam praktiknya, Nikah Misi Rahmat Pura berjalan atas dasar kebiasaan yang berkembang dan hidup di lingkungan SPMAA, yang telah

diterima, dipahami, dan dijalankan secara terus-menerus sejak lama. Tradisi ini tidak bertentangan dengan prinsip syariat, tidak mengandung paksaan, dan justru mengandung nilai maslahat seperti:

- a. Pembinaan pasangan
- b. Penguatan komitmen dakwah
- c. Penyederhanaan urusan pernikahan.
- d. Pembentukan karakter keluarga Sakinah

Karena telah menjadi adat yang baik (al-‘urf ash-shahih) yang membawa kebaikan dan kemaslahatan, maka secara hukum tradisi ini dapat diterima dan dibenarkan dalam Islam.

Nikah Misi Rahmat Pura memadukan nilai syariat dan tradisi secara harmonis. Dari sisi kafaah, pernikahan ini mengutamakan kecocokan akidah, akhlak, dan visi hidup. Dari sisi ‘urf, praktiknya merupakan tradisi yang baik karena membawa kemaslahatan, diterima masyarakat pesantren, serta tetap berada dalam batasan syariat. Dengan itu, Rahmat Pura bukan hanya proses akad, tetapi gerbang pembentukan keluarga yang siap mengabdi, berjuang, dan tumbuh dalam bingkai dakwah dan nilai-nilai pesantren.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai konsep dan implementasi Nikah Misi Rahmat Pura di Yayasan Ponpes SPMAA Lamongan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

### 1. Bagi Pengelola Yayasan SPMAA

Diharapkan tradisi Nikah Misi Rahmat Pura tetap dipertahankan sebagai identitas pesantren, sekaligus terus dikembangkan mekanisme pembinaan yang lebih terstruktur bagi pasangan setelah menikah. Pendampingan psikologis, komunikasi keluarga, serta penguatan manajemen rumah tangga perlu menjadi perhatian agar misi dakwah yang dibawa tidak hanya berjalan, tetapi juga menciptakan keluarga sakinah secara berkelanjutan.

### 2. Bagi Pasangan yang Melaksanakan Nikah Misi Rahmat Pura

Pasangan hendaknya memahami bahwa pernikahan ini bukan hanya penyatuan dua individu, tetapi juga penyatuan visi dan tanggung jawab dakwah. Oleh karena itu, komitmen untuk saling mendukung, saling menghormati, dan saling tumbuh dalam ketaatan menjadi fondasi penting agar pernikahan tetap terjaga dalam bingkai rahmat dan kerjasama.

### 3. Bagi Masyarakat Umum

Masyarakat diharapkan memahami bahwa pernikahan dalam tradisi pesantren memiliki nilai filosofis dan pendidikan tersendiri. Tidak tepat menilai Rahmat Pura hanya sebagai perjodohan sepihak, karena di dalamnya terdapat proses persetujuan, pembinaan, dan kesadaran misi. Diharapkan masyarakat dapat melihatnya sebagai bentuk ‘urf shahih yang membawa maslahat.

#### 4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian lanjutan dapat mengkaji dinamika kehidupan pasangan Rahmat Pura pasca berkeluarga, misalnya bagaimana strategi komunikasi dalam rumah tangga misi, pola pengasuhan anak, atau pengaruh misi dakwah terhadap keharmonisan keluarga. Hal ini akan memperkaya literatur mengenai tradisi pernikahan pesantren sebagai sistem sosial dan pendidikan keluarga.

Demikian penelitian ini disusun sebagai salah satu bentuk upaya ilmiah dalam menggali dan memahami tradisi Nikah Misi Rahmat Pura di Yayasan Ponpes SPMAA Lamongan. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan, baik dalam cakupan data maupun ruang kajian teori. Namun, peneliti berharap karya ini dapat memberikan manfaat, memperluas wawasan, serta menjadi rujukan dalam kajian hukum keluarga Islam, terutama terkait kafaah dan ‘urf dalam praktik pernikahan di lingkungan pesantren.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan, kemudahan, dan jalan kebaikan bagi siapa pun yang terus berikhtiar menjaga kesucian pernikahan dan membina keluarga dalam bingkai iman dan dakwah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)
- Agus Miswanto, MA, *Ushul Fiqh Jilid 2. Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam* (Magelang: Unimma Press, 2019),
- Ahmad Muzakki and Himami Hafshawati, “Kedudukan Dan Standarisasi Kafaah Dalam Pernikahan Perspektif Ulama Madzhab Empat,” Asy-Syari’ah : *Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (January 12, 2021)
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Depok: Rajawali Press, 2017).
- Ahmad Royani, “Kafaah Dalam Perkawinan Islam;(Tela’ah Kesederajatan Agama Dan Sosial),” *Al-Ahwal* 5, no. 1 (2013).
- Al Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002),
- Alfa Alfin Salvatore, “Upaya Pesantren Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Yayasan Ponpes SPMAA Turi Lamongan,” 2022, <http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/5939>.
- Al-Jamal, Ibrahim Muhammad, *fiqh wanita*, (Semarang: Asy-syifa, 1986).
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, ( Jakarta: Kencana, 2014),
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fikih Munakahat Dan UU Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media, 2006),
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2008).
- Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Zikrul,2004).
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004),
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahanya*, (Bandung : Diponegoro, 2013).
- Dr. Moh. Bahrudin, M.Ag. *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 1967)
- Dzajuli dan Nurul Aen, *Ushul Fiqh Metode Hukum Islam* (Jakarta: PT 2000).


- Gema Diena Titisan Muchtar and Endang Sri Rejeki, “Tradisi Pernikahan Rahmat Pura Sebagai Awal Pendidikan Keluarga,” GAES-PACE Book Publisher, 2023,
- Glory Islamic, *Kontruksi Sosial Pondok Pesantren: Sebuah ground Research Adaptasi Prilaku Santri dan Internalisasi Nilai* (Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2023).
- <https://khazanah.republika.co.id/berita/oz7fmk396/memahami-konsep-kesetaraan-suami-dan-istri-dalam-islam>, diakses pada 29 Oktober 2023.
- Iin Nur Zulaili, “Modernitas Pesantren Dan Kesakralan Pernikahan Dalam Upacara Rahmat Pura,” Ikrah: Jurnal Ilmu Aqidah Studi Keagamaan, 2020..
- Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002).
- M. Ali Ash-Ashobuni, Pernikahan Islami, Terj, ( Solo: Mumtaza,2008).
- M. Djunaidi Ghoni & Fauzan Almansur. Metodologi Penelitian Kualitatif (Jogjakarta, Ar-Ruzz Media, 2012).
- Mufidah, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, (Malang: UIN Press, 2013).
- Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam, (Jakarta: Rajawali Pers:2005).
- Muhammad Bin Isa Bin Surah At-Turmudzi, Sunan At-Turmudzi, (Riyadh: Maktabah Al-Ma’arif, 2003).
- Muhammad Bin Umar An-Nawawi, Tanqihul Qaul Al-Khatsis Bi Syarhi Lubabil Hadits, ( Beirut: Darul Kutub Islamiyah),
- Muhammad Fasihudin, Ni'ma Rofidoh, Arina Haque, Syarah Fathal Qorib. (Malang: Tim Pembukuan Mahad ‘Aly UIN Malang, 2021).
- Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2009).
- Musthafa Ahmad al-Zahrqa’, *al-Madkhal al-Fiqhi al-‘am*,(Beirut: Dar al-Fikr, 1967-1968).
- Muzakki, Ahmad, and Himami Hafshawati. “Kedudukan Dan Standarisasi Kafaah Dalam Pernikahan Perspektif Ulama Madzhab Empat.” *Asy-Syari’ah* :

- Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (January 12, 2021): 19–38.  
<https://doi.org/10.55210/assyariah.v7i1.429>.
- Nasoikhatul Mufidah, “Fiqh Feminis Perspektif Asghar Ali Engineer (Tinjauan Terhadap Ayat-Ayat Gender)” (PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2017), <http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/19912>.
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logog Wacana Ilmu, 1997).
- Nurcahaya, Kafaah dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Negara Muslim, *Jurnal UINSU*.
- Otong Husni Taufiq, “KAFĀAH DALAM PERNIKAHAN MENURUT HUKUM ISLAM,” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5, no. 2 (November 22, 2017): 246–59, <https://doi.org/10.25157/jigj.v5i2.795>.
- Pedoman penulisan karya ilmiah, fakultas syariah, 2022.
- Prof Dr H. Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih Jilid II* (Prenada Media, 2014).
- Qosim Bin Abdullah Bin Amir `Ali al-Qunuwi, *Anisul Fuqoha` Fi Ta`rifil alfadz al-Mutadawilah Bainal Fuqoha`*, (Beirut: Darul Fikr, 1999) Juz 1.
- Rofiq, Wulida Ainur, Khoirul Anwar, and Abdillah Afabih. “Building a Sakinah Family through the Rahmat Pura Wedding Tradition.” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 9, no. 2 (2022). <https://journal.uinalauuddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/31612>.
- Royani, “Kafaah Dalam Perkawinan Islam;(Tela’ah Kesederajatan Agama Dan Sosial).”
- Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, “Kesetaraan Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Islam,” *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 8, no. 2 (2013): 361–86
- Saleh al-Fauzan, *Fikih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Inani Press, 2005).
- Satria Efendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Mesir : Darul Hadist, 2004).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta : Penas Pundir Aksara, 2006).
- Subhan Nurdin, *Kado Pernikahan Buat Generasiku*, ( Bandung: Mujahit Pres, 2002),

- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2011).
- Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian “Suatu Pendekatan Praktik”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013).
- Syafrudin Yudowibowo, Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep Kafaah Dalam Hukum Perkawinan Islam, *Jurnal Yustisia*, Vol.1 No.2, 102.
- Tihami, M. A. Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009).
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta:Gema Insani, 2011).
- Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Fiqh Al-Islami* (Damaskus: Daar Al-Fikr, tt, juz II),
- Wulida Ainur Rofiq, Khoirul Anwar, and Abdillah Afabih, “Building a Sakinah Family through the Rahmat Pura Wedding Tradition,” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 9, no. 2 (2022),<https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/31612>.
- Zuhayli, Wahbah, *Fiqh Islam* 9, (Jakarta: Gema Insani, 2007).
- Zulaili, Iin Nur. “Modernitas Pesantren Dan Kesakralan Pernikahan Dalam Upacara Rahmat Pura.” *Ikrah: Jurnal Ilmu Aqidah Studi Keagamaan*, 2020.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1 Surat Balasan



**Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian.****A. Pembina Yayasan SPMAA.**

Gus H. Hafidh Sugeng Koco Purnomo, S.H., M.Pd.

### B. Pembina PONPES SPMAA.



Gus H. Khosy'in Koco Woro Brenggolo, S. Ag.

### C. Deputi Direktur Program SPMAA



Gus Basyirun Adhim, S. Sos.

#### D. Dewan Pengawas SPMAA



Gus H. Dr. Glory Islamic. S. Ag., M. Si.

#### E. Pasangan Nikah Misi Rahmat Pura



TPU Siti Ayu Nenti.

#### F. Pasangan Nikah Misi Rahmat Pura



TPU Tri Ratna wahyu utami.

#### G. Pasangan Nikah Misi Rahmat Pura



TPU Rofiqotul 'Ala.

#### H. Pasangan Nikah Misi Rahmat Pura



TPU Ayu fista rintini.

#### I. Pasangan Nikah Misi Rahmat Pura



TPU Abdin masykurotin tafdilla.

J. Kepala KUA Turi-Lamongan



Bapak. Muchamad Yunus S. Ag

K. Foto Foto Kegiatan.



Bupati Lamongan: Dr. H. Yuhronur Efendi, M.B.A., M.Ed.,



Dokumentasi rangkaian kegiatan Nikah Misi Rahmat Pura di Yayasan Pondok Pesantren SPMAA Lamongan, yang meliputi prosesi akad nikah, penyampaian pengarahan dan tausiyah oleh pengasuh/pengurus pesantren, serta pendampingan keluarga dan santri. Kegiatan ini mencerminkan nilai-nilai religius, ketaatan, dan kesiapan menjalankan misi dakwah sebagai landasan pembentukan keluarga dalam tradisi Nikah Misi Rahmat Pura.



Penyambutan Tamu Kedatangan dan verifikasi data tamu undangan dalam rangkaian kegiatan **Nikah Misi Rahmat Pura** di Yayasan Pondok Pesantren SPMAA Lamongan. Rangkaian prosesi Upacara Rahmat Pura yang meliputi barisan kehormatan, pengarahan, doa bersama, serta pengawalan calon pengantin oleh santri dan petugas pesantren. Prosesi ini merepresentasikan nilai disiplin, kebersamaan, dan kesiapan menjalankan misi dakwah sebagai landasan pernikahan dalam tradisi Nikah Misi Rahmat Pura di Yayasan Pondok Pesantren SPMAA Lamongan.



Tamu Undangan



Pengurus Yayasan SPMAA

### Lampiran 3 Bukti Bimbingan



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH  
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

#### BUKTI KONSULTASI

Nama	:	Uulul Azmi
NIM	:	200201110199
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing	:	Muhammad Nuruddien, Lc., M.H.
Judul Skripsi	:	Konsep dan Implementasi Nikah Misi Rahmat Pura Perspektif <i>Kafaah</i> dan ' <i>Urf</i> (Studi Kasus di Yayasan Ponpes SPMAA Lamongan)

No.	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Jum'at, 10 November 2023	Konsultasi Pasca Judul Skripsi	
2	Senin, 13 November 2023	Bimbingan Proposal Skripsi	
3	Jum'at, 8 Desember 2023	Revisi Bab I,II, & III	
4	Rabu, 7 Februari 2024	ACC Ujian Proposal Skripsi	
5	Selasa, 12 Maret 2024	Pedoman Wawancara	
6	Jum'at, 29 Agustus 2025	Bimbingan Bab IV & V Hasil wawancara	
7	Senin, 1 September 2025	Revisi Bab IV & V	
8	Jum'at, 31 Oktober 2025	Konsultasi Hasil Penelitian	
9	Selasa, 11 November 2025	Penulisan Karya Ilmiah	
10	Rabu, 12 November 2025	ACC Skripsi	

Malang, 12 November 2025  
Mengetahui.  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.  
NIP. 197511082009012003

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



Nama : Uulul Azmi  
NIM : 200201110199  
Lahir : Lamongan, 16 Juli 2002  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Alamat : Jl. Raya Turi RW RT 01 02, Kec.  
Turi, Lamongan 62252  
e-Mail : [uululazmi20@gmail.com](mailto:uululazmi20@gmail.com)  
Nomor Hp : 082232460808

#### A. Riwayat Pendidikan

- Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Kaafah 2007-2013
  - Madrasah Tsanawiyah Al-Mubarokah 2013-2016
  - Madrasah Aliyah Ruhul Amin 2016-2019
  - S1 Hukum Keluarga Islam UIN Maliki Malang 2020-2025
  - S1 PJJ Pendidikan Agama Islam UIN Siber Cirebon 2025-2029

#### B. Pengalaman Organisasi

- Ketua Cabang SPMAA Parelegi
  - PILIH Pusat Informasi Lingkungan Hidup
  - Tenaga Pendidik di MTs. MAKAH
  - Tenaga Pendidik di MA. MARA
  - SANTANA Santri Tanggap Bencana
  - Tenaga Penyayang Umat (TPU SPMAA)